



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(PERKOM) NO.7 TAHUN 2010 TENTANG RANGKAP JABATAN
(STUDI KASUS: PERBANDINGAN PUTUSAN KPPU MENGENAI RANGKAP
JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH GROUP CINEPLEX 21 DAN PT JICT)**

SKRIPSI
IIN PARLINA Y TAMPUBOLON
0606079761

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
2010

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan segala sumber baik itu yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Iin Parlina Y Tampubolon
NPM : 0606079761
Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Iin Parlina Y Tampubolon
NPM : 0606079761
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No.7 Tahun 2010 tentang Rangkap Jabatan, (Studi Kasus: Perbandingan Putusan KPPU Mengenai Rangkap Jabatan yang Dilakukan Group Cineplex 21 dan PT JICT

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)
Pembimbing II : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E (.....)
Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (.....)
Penguji : Parulian Aritonang, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Bono Budipriambodo, S.H., M.Sc (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 5 Juli 2010

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Bapa di Sorga, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang telah memberikan kekuatan bagi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Tanpa campur tangan Tuhan, saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah sampai pada titik ini. Tuhan jugalah yang telah memberikan kekuatan bagi sayadan menjadi Gembala saya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh salah gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi orang-orang disekeliling saya, yang selalu memberikan saya motivasi dan semangat untuk tetap berjuang, karena terkadang saya merasa tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Khususnya saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak saya, Togar Tampubolon, yang selalu mengingatkan saya untuk tetap mendahulukan pendidikan saya. Semua yang saya lakukan ini, hanya untuk membahagiakan Bapak saya. Semoga Tuhan memberikan panjang umur kepada Beliau, sehingga saya masih bisa memberikan yang terbaik baginya.
2. Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D, sebagai pembimbing I saya, yang mau memberikan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bang Ditha Wiradiputra, S.H.,LL.M. (Bang Ditha), pembimbing II saya, yang masih tetap memberikan saya motivasi bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Dari segala kesibukannya, Bang Ditha masih mau meluangkan waktunya membimbing anak-anak angkatan 2006 yang mengambil topik mengenai Hukum Persaingan Usaha. Saya juga memohon maaf kepada kedua pembimbing saya, atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, baik tidak sengaja maupun yang saya sengaja. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembimbing saya.
4. Khusus kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan pada Dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut Ilmu di Kampus ini dan mendidik saya di FHUI. Dan memberikan saya bantuan secara finansial

5. Kepada Pembimbing Akademik saya, Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. atas bantuannya kepada saya selama ini.
6. Terima kasih saya ucapkan kepada Kantor Hukum Hendra Soenardi dan Rekan (HSR), khususnya kepada Bapak Eddy Hendra, yang telah memberikan bantuan dan pelajaran bagi saya. Terima kasih telah membuka pikiran saya dan memberikan motivasi bahwa didunia ini tidak ada orang bodoh, yang ada hanya orang malas. Saya meminta maaf, jika terkadang saya gagal dalam melakukan studi saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Soenardi, Mba Monalisa, dan mba Anita Abigail, yang terus menanyakan bagaimana perkembangan studi saya.
7. Terima kasih buat keluarga besar Hukumonline.com yang telah memberikan kesempatan bagi saya bekerja sebagai magang reporter selama satu tahun. Begitu banyak pelajaran yang telah saya terima dari hukumonline. Khususnya kepada Bang Yasin, Imam, Razak, Ali, Sutan, Mba Mona, Bang Amrie, Bang Andika, Mba Nisa, Bang Iqsan, Fathan, Agus, dll.
8. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya angkatan 2006 yang saling memberikan motivasi dan dukungan menyelesaikan skripsi. Bahtera, Grey, Jeska, Rika, Putri, Answer, Jenny, Happy dan teman yang lainnya. Khusus buat Jenny dan Happy semangat buat skripsinya teman.
9. Terima kasih kepada keluarga besar Tampubolon, adik-adik dan kakak saya. Agnes, Fransiska, Kevin Yogie. Inangtua yang mau memberikan tumpangan bagi saya selama menuntut ilmu di FHUI begitu juga kepada anak-anaknya

Akhir kata, saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang merasa saya sakiti. Dan bagi orang-orang yang telah membantu saya, biarlah Tuhan yang membalaskan kebaikan bagi mereka.

Depok, 5 Juli 2010

Iin Parlina Y Tampubolon

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKSI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iin Parlina Y Tampubolon
NPM : 0606079761
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : PK IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Eksklusif Royalty-Free Right) atas karya Ilmiah saya berjudul:

Analisi Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No.7 Tahun 2010 tentang Rangkap Jabatan, (Studi Kasus: Perbandingan Putusan KPPU Mengenai Rangkap Jabatan yang Dilakukan Group Cineplex 21 dan PT JICT)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya;

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 5 Juli 2010

Yang Menyatakan

(Iin Parlina Y Tampubolon)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Iin Parlina Y Tampubolon
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi/PK IV
Judul : Analisis Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom)
No.7 Tahun 2010 tentang Rangkap Jabatan, (Studi Kasus:
Perbandingan Putusan KPPU Mengenai Rangkap Jabatan yang
Dilakukan Group Cineplex 21 dan PT JICT

Skripsi ini membahas mengenai rangkap jabatan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha tertentu. Undang-Undang No.5 tahun 1999, Pasal 26 melarang seorang Direksi yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris di beberapa perusahaan, pada waktu yang bersamaan, jika rangkap jabatan tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 26 tidak secara otomatis melarang Direksi melakukan rangkap jabatan, untuk itulah skripsi ini akan membahas bagaimana rangkap jabatan yang dilarang Undang-Undang dan bagaimana Jabatan Rangkap tersebut diperbolehkan. Studi perbandingan akan diambil melalui analisis Putusan KPPU tentang Rangkap Jabatan yang dilakukan Group Cineplex 21 dan PT JICT.

Kata Kunci : Dugaan Pelanggaran Jabatan Rangkap, Group 21 Cineplex dan PT JICT, dan Hukum Persaingan Usaha.

ABSTRACT

Name : Iin Parlina Y Tampubolon
Study Programme : Law/Law on Economic Activities/PK IV
Title : Analysis Antitrust Commission's Regulation (Perkom) No.7 Tahun 2010 on Interlocking Directorates (Case Studies: KPPU decision comparison about interlocking directorates performing by Group 21 Cineplex and PT JICT

The focus of this studies is to analyze antitrust law in Indonesia, especially about interlocking directorates that can make unfair competition that was conducted by the companies who has a close relationship in the field and / or a particular type of business. Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic and Unfair Business Practices ("Law 5/1999") in article 26, prohibit a Director who was appointed as the Directors or Commissioners of several companies, at the same time, if the interlocking directorates cause monopolistic practices and unfair competitions. Article 26, does not automatically prohibit a Director doing interlocking directorates. That's why in this paper will be discussed how the interlocking directorates forbidden by the Law, and how it can be allowed. Comparative studies will be undertaken through analysis the case of interlocking directorates, in Commission for the Supervision of Business Competition ('KPPU') decided on the case 21 Cineplex Group and PT JICT.

Key Words : Alleged Violation the Interlocking Directorates, Group 21 Cineplex and PT JICT, and Anti-Trust Law

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pernyataan Orisinalitas	
Halaman Pengesahan	
Kata Pengantar dan Ucapan Terima Kasih	
Halaman Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	
Abstrak/Abstract	
Daftar Isi	
1. Pendahuluan	
1.1. Latar Pelakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Metodologi Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
2. Tinjauan Pengaturan jabatan rangkap Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999	
2.1. Pengaturan Rangkap Jabatan Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999.....	15
2.2. Unsur Pasal 26 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.....	21
2.3. Potensi Persaingan Usaha Tidak Sehat Akibat Rangkap Jabatan.....	27
a) Oligopoli.....	29
b) Penetapan harga.....	31
c) Pembagian Pasar.....	34
d) Pemboikotan.....	36
e) Kartel.....	38
f) Monopoli.....	40
g) Penetapan Harga Jual Kembali	42
h) Integrasi vertikal.....	44
i) Perjanjian Tertutup.....	48
j) Penguasaan Pasar.....	53
k) Posisi Dominan.....	57
l) Pemilikan Saham.....	62
2.4. Pelaku Usaha Dalam Perkom No.7 Tahun 2010.....	64
2.5. Rangkap Jabatan Menurut Clayton Act.....	66
3. Pembuktian Mengenai Rangkap Jabatan yang Melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 1999	

3.1.	Pengaturan Rangkap Jabatan.....	68
3.1.1	Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1999.....	68
3.1.2	Berdasarkan Perkom No. 7 tahun 2010.....	69
3.1.3	Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Terkait Dengan Jabatan Rangkap Berdasarkan Perkom No.7 Tahun 2010.....	71
3.2.	Pembuktian Rangkap Jabatan yang Mengakibatkan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	73
3.2.1	Kasus Rangkap Jabatan yang Ditemukan KPPU	
3.1.1.1.	Cineplex 21.....	73
3.1.1.2.	Analisis Kasus Cineplex yang Diduga Melanggar Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Rangkap Jabatan.....	78
3.1.1.3.	Pembuktian Dugaan Pelanggaran Jabatan Rangkap Group 21.....	79
3.1.1.4.	Dugaan Praktek Perjanjian Tertutup yang Dilakukan Group 21	84
3.1.1.5.	Dugaan Integrasi Vertikal yang Diduga Dilakukan Group 21.....	84
3.1.1.6.	Dugaan Melakukan Praktek Monopoli dan Monopsoni Oleh Group 21.....	85
3.1.1.7.	Dugaan Pemilikan Saham	87
3.2.2	Kasus Jakarta International Container Terminal (JICT)	
3.3.2.1.	Kasus Posisi	88
3.3.2.2	Analisis Kasus Jakarta International Container Terminal tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999.....	92
4.	Kesimpulan dan Saran	
4.1.	Kesimpulan.....	104
4.2.	Saran.....	107

Daftar Referensi

Lampiran

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainya turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Suatu negara tentunya tidak akan dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien.¹ Perekonimian Indonesia pun telah mengalami perkebang yang pesat sejak dilaksanakannya Pelita I. Kegiatan di semua sektor telah membuahkan hasil yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Pada tahap awal, kegiatan pokok pembangunan adalah mengupayakan pemantapan stabilitas. Kemudian berlandaskan stabilitas tersebut, upaya pembangunan ekonomi yang tinggi, pada gilirannya telah membuka peluang yang sangat besar bagi pertumbuhan dunia usaha. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah, mengacu kepada mekanisme pasar terkendali. Kebijakan ekonomi pasar tersebut bukan sekedar dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga untuk lebih jauh memaksimalkan kesejahteraan ekonomi bangsa. Tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila terdapat efisiensi dalam penggunaan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang langka disertai dengan pengembangan teknik-teknik produksi untuk menghasilkan produk-produk baru. Dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas semua faktor produksi, akselerasi pengalokasian dan penggunaan semua jenis sumberdaya ekonomi akan menjamin kelangsungan kegiatan ekonomi demi pencapaian keseimbangan pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan hasil-hasil kegiatan ekonomi untuk kemakmuran rakyat.²

¹ Bonifasius Aji K, *Analisis Yuridis Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian yang dilakukan PT Sinar Sosro dengan Koperasi Karyawan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia*, (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2007), hlm.1-3.

² Normin S Pakpahan, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan

Dalam perkembangannya, negara selain sebagai suatu entitas politik (*political entity*) juga merupakan suatu entitas ekonomi (*economic entity*). Sebagai suatu entitas ekonomi, negara menjadi wadah dan wahana bagi berkembangannya dunia usaha yang terjadi di dalamnya. Tanpa memandang latar belakang politik maupun budaya, setiap negara sebagai unit ekonomi berkepentingan untuk menentukan perencanaan dan kebijakan mengenai bagaimana sumber daya yang terbatas harus dialokasikan, serta bagaimana hasil akhir dari suatu proses produksi dan pendapatan harus didistribusikan diantara anggota masyarakat. Negara juga harus dapat memperhatikan perkembangan dunia usaha dengan baik dimana dunia usaha seringkali diwarnai dengan adanya persaingan diantara para pelaku usaha.

Persaingan dibidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama diantara sekian banyak hal. Persaingan dibidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama di masyarakat, atau bahkan bangsa. Salah satu bentuk persaingan dibidang ekonomi adalah persaingan usaha (*business competition*) yang secara sederhana didefinisikan sebagai persaingan antara penjual dan pembeli dalam merebut pembeli dan pangsa pasarnya. Persaingan usaha ini pun mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif yang timbul dengan adanya persaingan usaha antara lain; persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku ekonomi terhadap eksplotasi dan penyalahgunaan persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Persaingan juga bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Dengan adanya persaingan usaha, dapat merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adanya persaingan usaha antara lain; antara sistem persaingan bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu. Selain itu, persaingan apabila dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak jujur, bisa bertentangan dengan kepentingan publik. Tentunya untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka diperlukan adanya suatu pengaturan agar persaingan usaha yang terjadi

Sistem Pengadaan, Kantor Kementerian Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, 1994), hlm. 1.

tidak mempunyai dampak yang negatif. Masalah pengaturan ini, maka disinilah peranan hukum berjalan.³

Hukum bisa diartikan sebagai suatu keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Hukum juga dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan menjatuhkan suatu sanksi. Hukum dibentuk oleh masyarakat agar tercipta kehidupan yang lebih tertib, aman, dan teratur. Walaupun hukum bukan merupakan satu-satunya instrumen yang memiliki kekuatan mengatur, secara luas dipahami bahwa hukum merupakan sarana pengaturan yang memiliki kekuatan paksa yang memadai. Dalam dunia usaha pada dasarnya dikenal istilah *code of conduct*. Code of conduct ini merupakan salah satu kode etik pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun, kendati demikian kekuatan yang mendorong ditaatinya etika semacam itu lebih terletak pada moralitas yang sering terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan lain yang dianggap lebih signifikan. Berbeda dari etika yang lebih banyak dimotori oleh moralitas, hukum didorong oleh daya paksa yang lebih konkret berupa pemberian sanksi. Kekuatan yang memaksa seseorang untuk menaati hukum bukan sekedar moralitas, melainkan juga pemberian sanksi.⁴

Pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu tindakan yang dilarang dalam undang-undang ini adalah mengenai rangkap jabatan (*interlocking directorate*) yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Pasal 26 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut: (a) berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau (b) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau (c) secara bersama-sama dapat menguasai

³ Bonifasius Aji K, *op.cit*, hlm.3-4.

⁴ *Ibid.*,

pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁵

Mengapa jabatan rangkap dilarang? Praktek ini sangat sering sekali terjadi di Indonesia, dimana seseorang mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dan ia sendiri menjadi direktur atau komisaris disetiap perusahaan tersebut. Pendirian beberapa perusahaan ini ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha untuk mengikuti tender di berbagai proyek. Contoh lainnya adalah seseorang yang menjadi direktur atau komisaris perusahaan industri ban dan sekaligus menjadi komisaris atau direktur perusahaan perkebunan karet. Larangan yang terdapat dalam Pasal 26 ini berlaku apabila jabatan rangkap tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam arti bahwa tidak semua jabatan rangkap dilarang, akan tetapi hanya yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut saja yang dilarang undang-undang. Di sini kita akan melihat perlunya pengetahuan tentang pendekatan yang akan digunakan dalam penerapan pasal ini apakah menggunakan pendekatan *rule of reason* atau pendekatan *per-se rule* dalam penerapannya. Pemilihan kedua pendekatan ini diperlukan untuk menjelaskan masalah apakah seseorang yang memiliki rangkap jabatan harus segera melepaskan salah satu jabatannya, ataukah harus ada bukti bahwa jabatan rangkap tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bunyi pasal 26 sendiri dapat mengundang kontroversi, karena dalam penempatan kalimat terakhir yang berbunyi “yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Apabila kalimat ini tidak ada, maka pasal ini akan tampak mengantur *per-se rule*, yaitu tanpa memandang apakah telah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jabatan rangkap itu sendiri mengandung unsur-unsur; keberadaan pasar yang sama; adanya keterkaitan dan dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang secara *per se*

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817.

merupakan pelanggaran. Namun dengan adanya kalimat terakhir tersebut, maka pasal ini berubah menjadi menganut asas *rule of reason*.⁶

Suatu rangkap jabatan (*interlocking directorates*) terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi perusahaan lain. Hal tersebut meliputi jabatan rangkap direksi diantara suatu perusahaan induk, satu anggota perusahaan induk dengan anak perusahaan anggota lain atau anak perusahaan berbagai perusahaan induk. Situasi tersebut biasanya timbul akibat keterkaitan keuangan dan kepemilikan bersama atas saham. Jabatan Rangkap direksi ini ternyata dapat menghambat persaingan usaha dengan beberapa cara. Apabila orang tersebut duduk dalam dua perusahaan yang bersaing (*direct interlock*) maka hubungan horizontal ini dapat melahirkan pembentukan strategi bersama di antara perusahaan yang berkaitan dengan penentuan harga, alokasi pasar dan penetapan jumlah produksi. Sedangkan pada tingkat hubungan vertikal, dapat mengakibatkan integrasi kegiatan vertikal. Misalnya kegiatan diantara pemasok dan pelanggan, sehingga menghambat persaingan usaha diantara para pemasok dengan membuat persetujuan timbal balik diantara para pelaku usaha. Keterkaitan antara jabatan direksi lembaga keuangan dengan jabatan direksi perusahaan non sektoral keuangan dapat mengakibatkan diskriminasi syarat pembiayaan bagi pesaing dan berperan sebagai katalisator dalam upaya memperoleh penguasaan vertikal, horizontal atau konglomerasi.⁷

Kepengurusan suatu perusahaan dilakukan oleh jajaran direktur atau dewan direksi yang pada umumnya dipimpin oleh direktur utama. Dengan demikian, direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan menjalankan perwakilan perseroan. Kewenangan pengurusan Direksi mencakup semua perbuatan hukum yang terkait dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang dimuat dalam anggaran dasarnya. Kewenangan tersebut tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, namun termasuk kewenangan untuk

⁶ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, cet I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.40-41.

⁷ Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No.7 tahun 2010, Tentang Rangkap Jabatan., Ketentuan Umum.

mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan persoalan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam perkembangannya, KPPU menemukan tiga kasus yang berkaitan dengan jabatan rangkap di suatu perusahaan. Kasus pertama diputus KPPU dalam Perkara No.1/KPPU/L/2003 yang memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 26 UU No.5 tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Garuda dan PT Abacus. Dalam kasus tersebut KPPU menemukan adanya jabatan rangkap, dimana diketahui bahwa dua orang Direksi PT Garuda juga menjabat sebagai komisaris di PT Abacus. Hubungan antara PT Garuda dan PT Abacus adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan (hubungan vertikal), dimana PT Garuda sebagai penyedia jasa transportasi udara dan PT Abacus adalah penyedia *Computerized Reservation System (CSR)*. Bukti dan fakta yang terungkap juga menemukan beberapa pelanggaran lain seperti pelanggaran Pasal 14 tentang integrasi vertikal, Pasal 15 tentang perjanjian tertutup, Pasal 17 tentang Monopoli, Pasal 19 a, Pasal 19 b dan Pasal 19 d. Dengan bukti pelanggaran di beberapa pasal tersebut, maka secara otomatis unsur Pasal 26 mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terbukti secara sah dan meyakinkan.⁸

Sedangkan kasus kedua diputus KPPU dalam Perkara Nomor 05/KPPU-L/2002. KPPU menemukan adanya jabatan rangkap dalam Group 21 dengan melihat perilaku usaha dan aktivitas beberapa personalia yang namanya selalu ada pada beberapa posisi di beberapa perusahaan berbeda yang terafiliasi. Group 21 adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbioskopian. Ada terdapat tiga perusahaan yang tergabung dalam Group 21 ini yaitu; *pertama*; PT. Camilia Internusa Film adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri pembuatan film, pembangunan bioskop. Laboratorium processing film, penyewaan film jadi dan alat-alat keperluan film, penyediaan dan pendistribusian film ekspor dan impor, mengadakan pertunjukan film di dalam gedung bioskop atau tempat pertunjukan lain. *Kedua*; PT Satya Perkasa Esthetika Film yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri pembuatan film, laboratorium processing film, dan sarana penunjangnya, penyewaan film, penyediaan dan pendistribusian film, ekspor impor, mengadakan pertunjukan film di dalam gedung

⁸ Data ini diperoleh dari pedoman Pasal 26 tentang *Jabatan Rangkap*, UU No.5/1999.

bioskop atau tempat pertunjukan lain. Ketiga; PT Nusantara Sejahtera Raya yang juga perusahaan yang bergerak dibidang perbioskopian, hiburan dan rekreasi serta restoran, impor-ekspor, pertambangan, pengangkutan, pertanian, telekomunikasi dan dapat menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan dalam arti seluas-luasnya dengan tidak melanggar undang-undang. PT Nusantara Sejahtera Raya adalah perusahaan yang mengoperasikan bioskop-bioskop 21 atau yang sering disebut Group 21.

PT Camilia Internusa Film, PT Satrya Perkasa Esthetika Film, dan PT Nusantara Sejahtera Raya berada dalam satu kelompok usaha yang memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang pendistribusian dan penayangan film. Dalam pemeriksaan yang dilakukan KPPU, ketiga perusahaan tersebut selalu diwakili oleh orang-orang yang sama yang menduduki jabatan sebagai direksi maupun komisaris di perusahaan tersebut, yang membuktikan bahwa adanya jabatan rangkap. Fakta lain yang terungkap saat pemeriksaan adalah bahwa PT Camilia Internusa Film, PT. Satrya Perkasa Esthetika Film, PT. Nusantara Sejahtera Raya terintegrasi secara vertikal dalam rangkaian jasa pendistribusian dan penayangan film impor MPA, namun penguasaan tersebut di bawah lima puluh persen dari keseluruhan film. Namun, dalam kasus ini KPPU tidak memiliki cukup bukti untuk menyatakan perangkapan jabatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 UU No.5/1999.⁹

Kasus ketiga, ditemukan Kasus Jakarta International Container Terminal (PT JICT) yang diputus dengan Perkara Inisiatif Nomor : 04/KPPU-I/2003 di mana yang menjadi terlapor dalam kasus ini adalah: Terlapor I, PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT). Terlapor II, Kerja Sam Operasi Terminal Petikemas Koja, disingkat dengan KSO KOJA dan Terlapor III PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II, disingkat dengan PT. PELINDO II.

⁹ Selain dikarenakan tidak adanya bukti yang cukup ditemukan oleh KPPU, pertimbangan lain yang disampaikan KPPU dalam memutuskan kasus ini adalah karena adanya pengunduran diri dua orang direksi berinisial HL dan SS dari jabatan direksi di beberapa perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dalam bidang pendistribusian dan penayangan film. KPPU menilai hal ini, patut dicatat sebagai suatu itikad baik yang dilakukan terlapor.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan PT. Jakarta Internasional Container Terminal dan PT. KSO TPK Koja telah melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dalam kegiatan usaha bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam putusannya, majelis komisi yang diketuai Erwin Syahril dengan anggota masing-masing Faisal Basri dan Tadjudin Nor Said menyatakan bahwa PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dan KSO TPK Koja (KSO) terbukti bersalah melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kasus ini disebabkan karena proses dan pelaksanaan privatisasi yang tidak mengedepankan fungsi pelayanan publik dalam jasa kepelabuhanan.¹⁰

Selain terbukti melakukan monopoli dan penguasaan pasar, KPPU juga menemukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 26, Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Rangkap Jabatan. Pelanggaran ini ditemukan karena Wibowo S. Wirjawan merangkap jabatan yaitu sebagai Presiden Direktur pada 2 (dua) perusahaan yang memiliki pengaruh di dalam pasar bersangkutan yang sama, yaitu Terlapor I, PT JICT dan PT Ocean Terminal Petikemas (OTP). Kendati PT OTP tidak menjadi terlapor, namun, OTP masih memiliki hubungan terafiliasi dengan PT KSO Koja (Terlapor II). KSO Koja merupakan badan usaha yang dioperasikan dalam bentuk kerjasama oleh 2 (dua) badan hukum yaitu Terlapor III, PT Pelindo II dan OTP, yang memiliki kompetensi pengelolaan jasa bongkar muat petikemas yang sama dimana masing-masing tetap memiliki independensinya di depan hukum. OTP sebagai bagian dari Terlapor II, KSO Koja, kemudian dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pada pasar bersangkutan yang sama dengan Terlapor I, JICT. Selanjutnya, hubungan afiliasi ini akan dibahas pada bab berikutnya. Dengan terbuktinya pelanggaran Pasal 26, Undang-Undang No.5 tahun 1999, maka Wibowo S. Wirjawan diperintahkan untuk melepaskan salah satu jabatannya.¹¹

¹⁰ Tri, *KPPU Nyatakan JICT dan KSO Koja Langgar UU Persaingan Usaha*, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9434/kppu-nyatakan-jict-dan-kso-koja-langgar-uu-persaingan-usaha>>, diunduh 30 April 2010

¹¹ Putusan Perkara No: 04/KPPU-I/2003, butir 7.7.5, hal. 8.

Dengan adanya kasus-kasus ini, mendorong KPPU untuk membuat suatu Pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.7 Tahun 2010 tentang Rangkap Jabatan. Dalam penelitian ini maka penulis akan mencoba menjabarkan bagaimana pengaturan KPPU terhadap rangkap jabatan dalam suatu perusahaan yang dapat berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Serta bagaimana KPPU dapat menilai bahwa rangkap jabatan yang dilakukan pelaku usaha dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Sebagaimana kasus yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak semua rangkap jabatan melanggar larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga perlu diketahui bagaimana syarat-syarat rangkap jabatan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Serta bagaimana suatu rangkap jabatan diperbolehkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Ketika KPPU menilai bahwa rangkap jabatan tersebut berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka sanksi apa yang dapat dijatuhkan oleh KPPU. Semua permasalahan ini akan dicoba dibahas dalam penelitian ini. Untuk memudahkan penulisan, peneliti akan membandingkan dua kasus rangkap jabatan yang dihukum KPPU dan yang tidak dihukum KPPU. Kasus yang diuraikan dalam penelitian ini hanya kasus Cineplex 21 dan JICT.

1.2 Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Rangkap Jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Bagaimana pembuktian yang dilakukan KPPU bahwa Rangkap Jabatan tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui secara jelas mengapa pedoman Rangkap Jabatan ini perlu diterbitkan KPPU. Ketika KPPU menemukan adanya indikasi bahwa Rangkap Jabatan dapat mengakibatkan suatu praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, sanksi apa yang dapat dijatuhkan oleh KPPU. Serta apakah dalam Pedoman ini, para pelaku usaha yang direksi dan atau komisaris yang melakukan rangkap jabatan diwajibkan melaporkan kepada KPPU. Selain itu dalam penelitian ini diharapkan dapat membahas bagaimana pembuktian yang dilakukan KPPU bahwa rangkap jabatan tersebut menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui hal-hal yang diatur oleh KPPU dalam Pedoman Rangkap Jabatan dan dasar acuan KPPU menyusun Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Rangkap Jabatan.
2. Mengetahui bagaimana penilaian yang dilakukan KPPU untuk menentukan bahwa suatu jabatan rangkap dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Serta mengetahui apakah setiap rangkap jabatan dapat menghambat persaingan usaha yang sehat.

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹² Setiap penelitian harus dilakukan dengan suatu metode-metode penelitian, dilakukan secara sistematis yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan ketika melakukan penelitian tersebut dan penelitian harus dilakukan secara konsisten. Penelitian yang dilakukan ini bersifat yuridis normatif atau sering disebut juga penelitian hukum doktriner. Pada penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.43.

hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Dalam melaksanakan penelitian ini, dipergunakan metodologi secara kuantitatif yang meliputi metode pengumpulan data dan pengolahan data serta pembahasannya. Sehubungan dengan pokok permasalahan, untuk menunjang penelitian dan pembahasan atau analisis terhadap data yang bertitik tolak dari beberapa asumsi, maka dilakukan serangkaian pengumpulan data yang saling menunjang, yaitu dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang semuanya dilengkapi dengan data primer.

Secara garis besar pengumpulan data dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan atau yang sering kali disebut dengan data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan ini bahan-bahan yang dipergunakan untuk membantu penelitian adalah bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar seperti batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Peraturan perundang-undangan seperti UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No.7 tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah Rangkap Jabatan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Untuk bahan hukum tersier yang digunakan yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.¹⁴ Selain menggunakan data sekunder, penelitian hukum ini juga menggunakan data primer. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang ahli dalam masalah persaingan usaha dan hukum perusahaan. Wawancara ini dilakukan sebagai proses mendapatkan

¹³ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) , hlm.118.

¹⁴ *Ibid.*, hal, 119.

informasi serta upaya mengeksplorasi informasi dari narasumber yang ahli dalam bidang persaingan usaha. Wawancara akan dilakukan dengan cara bertemu langsung atau bertatap muka dengan narasumber, menggunakan telepon, maupun dengan cara mengirim email. Langkah-langkah ini akan ditempuh peneliti guna mendapatkan bahan yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini.¹⁵

Seluruh bahan yang diperoleh akan dikelolah dan dianalisis. Hasil analisis dan atau interpretasi hasil penelitian merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Analisis data penelitian merupakan kegiatan menguraikan sesuatu sampai ke komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Dalam melakukan analisis untuk penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.

Dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial dan penelitiannya cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya merupakan penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya. Sedangkan pada penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang mengedepankan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata. Dengan demikian dengan mempergunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.¹⁶ Dalam penelitian hukum normatif ini, maka bahan-bahan yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif. Di dalam ulasan mengenai pengolahan, analisis dan konstruksi data secara kuantitatif, akan dijelaskan pertama-tama mengenai hal-hal yang pokok di dalam pengolahan secara kuantitatif. Peneliti juga akan melakukan perbandingan kasus mengenai rangkap jabatan. Hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana penilaian yang dilakukan KPPU

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet.4, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 98.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *loc.cit*, hlm 32.

bahwa suatu rangkap jabatan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelaahan skripsi ini, sistematika penulisan tergambar dengan adanya beberapa bab, dimana disetiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya, sistematika penulisan penelitian ini adalah;

Bab I akan berisi mengenai Pendahuluan. Bagian Bab I ini dibagi menjadi sub-sub bab antara lain mengenai Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bab ini dituliskan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, sehingga bab-bab berikutnya akan lebih mudah untuk dimengerti.

Sementara itu, Bab II akan menguraikan bagaimana pengaturan pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatur Rangkap Jabatan. Apa yang menjadi unsur-unsur yang terdapat dalam Perkom Rangkap Jabatan.

Untuk Bab III akan memuat mengenai bagaimana pembuktian yang dilakukan KPPU yang menyatakan bahwa Rangkap Jabatan tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apakah setiap rangkap jabatan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya rangkap jabatan ini praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat seperti apa yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam bab ini akan dibandingkan kasus rangkap jabatan yang dihukum KPPU dan yang dibebaskan KPPU.

Bagian Penutup akan dimuat dalam Bab IV. Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, yaitu jawaban dari pokok permasalahan yang ditemukan. Penulis juga akan memberikan saran dari hasil penelitian yang dilakukan. Sebagai pelengkap, penulis juga akan melampirkan bahan-bahan pustaka yang dianggap relevan dan penting.

BAB 2

TINJAUAN PENGATURAN JABATAN RANGKAP DALAM UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA

2.1 Pengaturan Rangkap Jabatan Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999

Persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu syarat mutlak (*condition sine qua non*) bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar (*market economy*). Peranan hukum dalam persaingan usaha adalah terselenggaranya suatu persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), sekaligus mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*). Hal ini dikarenakan persaingan yang tidak sehat hanya akan bermuara pada matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan monopoli. Dalam bentuk lain, monopoli juga bisa diartikan sebagai penguasaan lebih dari lima puluh persen pangsa pasar atas suatu jenis komoditas tertentu oleh satu atau gabungan beberapa perusahaan. Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan menguntungkan perekonomian dan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian masing-masing jenis monopoli perlu dijelaskan untuk membedakan mana monopoli yang dilarang karena merugikan masyarakat dan mana yang ikut memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Persaingan jelas akan memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas kehidupan manusia. Namun, di samping segi positifnya, persaingan juga ternyata membawa sisi negatif, terutama bagi pihak yang kalah dalam persaingan. Tetapi jika dibandingkan segi negatifnya diakui ataupun tidak, persaingan lebih banyak membawa segi positif. Sehingga keinginan untuk meniadakan persaingan adalah suatu keinginan yang jelas justru akan membawa kehidupan umat manusia ke arah kemunduran. Untuk menghindari sisi negatif dari persaingan maka perlu dibuat suatu aturan main yang jelas, sehingga persaingan dapat berjalan dengan baik atau dengan kata lain tercipta suatu *level playing field*, yang membuat pelaku-pelaku usaha kecil tetap dapat menjalankan

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofis, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, cet.1, (Surabaya: Bayumedia, 2007), hal. 40.

usaha disamping pelaku usaha besar tetap dapat menjalankan usahanya juga. Setelah sekian lama dinantikan, akhirnya Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai persaingan usaha yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini sering juga disebut sebagai Undang-Undang Persaingan Usaha ataupun Undang-Undang Anti Monopoli.¹⁸ Tujuan dari pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.¹⁹

Lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha tidak terlepas dari krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Dengan kejadian ini pemerintah disadarkan bahwa fundamental ekonomi pada waktu itu ternyata begitu lemah. Dikarenakan kurang tepatnya kebijakan pemerintah diberbagai sektor ekonomi yang menyebabkan pasar menjadi terdistorsi. Terdistorsinya pasar membuat harga yang terbentuk di pasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan hukum penawaran yang riil. Proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen tanpa memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam penjelasan Undang-Undang Persaingan Usaha dikatakan bahwa kebijakan pemerintah diberbagai sektor ekonomi yang dibuat selama tiga dasawarsa terakhir ternyata belum membuat seluruh masyarakat mampu berpartisipasi. Hanya sebahagian kecil golongan masyarakat yang dapat menikmati kebijakan yang dibuat pemerintah. Dampaknya, kesenjangan sosial semakin meluas. Di sisi lain perkembangan usaha swasta kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Kedudukan monopoli yang

¹⁸ Kurnia Toha, Ditha Wiradiputra dan Freddy Harris, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2008), hal. 1-3.

¹⁹ *Ibid.*,

dan bahkan lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah antara lain melalui tata niaga serta ditempu melalui praktek bisnis yang tidak sehat (*unfair business practices*) seperti persekongkolan untuk menetapkan harga (*price fixing*) melalui kartel. Selain itu menetapkan mekanisme yang menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan *barrier to entry* dan terbentuknya integrasi baik horisontal dan vertikal.²⁰

Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai dengan asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Lembaga ini berwenang melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi jika terdapat pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha.²¹ KPPU diharapkan dapat turut serta berperan mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian berusaha. Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan KPPU dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan tujuan yang sama, KPPU juga berupaya mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Upaya KPPU menjamin agar setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu. Kesempatan berusaha yang terjaga akan membuka lebar kesempatan konsumen untuk mendapatkan pilihan produk yang tak terbatas, yang memang menjadi hak mereka. Berjalannya kehidupan ekonomi yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²²

²⁰ *Ibid.*, hal. 4-5.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817.

²² *KPPU adalah Lembaga Publik, Penegak Undang-Undang, dan Wasit Independen Untuk Masalah yang Berkaitan dengan Praktek Persaingan Usaha*, <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?aid=50&mode=art&mnid=38&encodurl>>, diunduh 31 Maret 2010.

Di dalam sistem hukum Indonesia kedudukan KPPU adalah sebagai Badan Publik yang menimbulkan kewenangan bersifat *judicial administrative act* (kewenangan Peradilan bersifat administrasi). Kedudukan itu terlihat dari ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang secara yuridis mencantumkan tugas KPPU di bidang penegakan hukum persaingan. Dengan tugas dan kewenangan tersebut, KPPU berwenang menerapkan hukum persaingan usaha melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan menjatuhkan putusan.²³ Agar peran KPPU berjalan dengan baik, maka KPPU memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No.5 tahun 1999. Tugas tersebut adalah:²⁴

- a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16;
- b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU terhadap Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

²³ Kurnia Toha, *op.cit.*, hal. 6.

²⁴ Indonesia, UU No.5 tahun 1999, *op.cit.* Ps. 35.

Salah satu yang dibahas dalam penelitian ini adalah tugas KPPU dalam membuat pedoman Undang-Undang No.5 tahun 1999. Hingga Maret 2010, KPPU sendiri telah memiliki sembilan pedoman hukum substantif dan satu pedoman berupa hukum acara. Pada 7 Desember 2009 yang lalu KPPU menerbitkan Peraturan Komisi (Perkom) No. 7 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Mengenai Jabatan Rangkap. Pedoman ini merupakan turunan dari Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁵

Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 melarang seseorang menduduki jabatan rangkap sebagai direksi atau komisaris dari dua atau lebih perusahaan bila perusahaan tersebut; berada pada pasar bersangkutan yang sama; memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha atau; secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu apabila tindakan perangkapan jabatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.²⁶

Rangkap jabatan pada umumnya sering terjadi di Indonesia, ketika seseorang mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dan ia sendiri bisa menjadi direktur atau komisaris di tiap perusahaan tersebut. Pendirian beberapa perusahaan ini ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha mengikuti tender di berbagai proyek atau memang ditujukan untuk mengembangkan kegiatannya.²⁷ Dalam Perkom No.7 tahun 2010 dijelaskan bahwa suatu rangkap jabatan (*interlocking directorate*) terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi di antara perusahaan anggota lain atau anak perusahaan berbagai perusahaan induk. Situasi tersebut biasanya timbul akibat keterkaitan keuangan dan kepemilikan bersama atas saham. Jabatan rangkap direksi dapat menghambat persaingan usaha dengan beberapa cara. Apabila orang tersebut duduk dalam dua perusahaan yang bersaing (*direct interlock*) maka hubungan horizontal ini dapat melahirkan

²⁵ Mona, *Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan*, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b9dd27b9c803/direksi-dan-komisaris-dilarang-rangkap-jabatan>>, diunduh 03 April 2010.

²⁶ Indonesia, *op.cit*, Undang-Undang No.5 tahun 1999, Ps.26.

²⁷ Asril Sitompul, *loc.cit*. hal.43.

pembentukan strategi bersama di antara perusahaan yang berkaitan dengan harga, alokasi pasar dan penetapan jumlah produksi. Jabatan rangkap pada tingkat vertikal mengakibatkan intergasi vertikal kegiatan misalnya kegiatan di antara pemasok dengan membuat persetujuan timbal balik di antara mereka. Keterkaitan antara jabatan direksi lembaga keuangan dengan jabatan direksi perusahaan non sektoral keuangan dapat mengakibatkan diskriminasi syarat pembiayaan bagi pesaing dan berperan sebagai katalisator dalam upaya memperoleh penguasaan vertikal, horisontal, atau konglomerasi.²⁸ Kepengurusan suatu perusahaan dilakukan oleh jajaran direktur atau dewan direksi yang pada umumnya dipimpin oleh Direktur Utama. Dengan demikian direksi mempunyai tugas dan wewenang ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan menjalankan perwakilan perseroan. Kewenangan pengurusan direksi ini mencakup semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya.²⁹ Kewenangan kepengurusan tersebut tidak hanya terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, namun termasuk kewenangan untuk mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan. Dengan demikian jelas bahwa direksi adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan perseroan sebagai subyek hukum mandiri.³⁰

²⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Rangkap Jabatan*, Perkom No.7 tahun 2010.

²⁹ Makartara, *Analisis Tentang Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, (Tesis: Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hlm.52-54.

³⁰ *Ibid.*, Pada Perseroan Terbatas, dimana jumlah pemegang saham sangat banyak, maka tidaklah mungkin para pemegang saham tersebut secara bersama-sama menjalankan perseroan. Kepengurusan perseroan harus dilakukan oleh suatu organ. Organ dari perseroan tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi, yaitu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Sementara itu, Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

2.2 Unsur Pasal 26 Undang-Undang No.5 Tahun 1999

Ketentuan mengenai rangkap jabatan Direksi atau Komisaris diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang No.5/1999, yang berbunyi;

seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut; (a) berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau (b) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau (c) secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.³¹

Penjabaran unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:³²

1. Seseorang

Penyebutan seseorang dalam perumusan Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa hanya individu perorangan, dan tidak termasuk badan hukum, yang berhak dan dapat diangkat sebagai anggota Direksi atau Komisaris perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Direksi

Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi adalah badan suatu perusahaan, yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan bersangkutan demi kepentingan dan tujuan yang dianut perusahaan tersebut dan yang mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.³³ Dalam UUPT setidaknya terdapat sembilan pasal yang secara tegas mengatur mengenai masalah tanggung jawab pribadi masing-masing anggota direksi maupun tanggung jawab renteng semua anggota direksi perseroan.

³¹ UndnagUndang Pasal 26,

³² *Ibid.*,

³³ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No.4756. Ps 1 angka 4.

3. Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT, Komisaris suatu badan perusahaan yang ditugaskan dengan kewajiban untuk melakukan pengawasan, baik secara umum maupun khusus dan menasihati Dewan Direksi dalam menjalankan perusahaan.³⁴

4. Waktu yang bersamaan

*“Waktu yang bersamaan adalah saat dimana seseorang secara sah menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan sebagai direksi atau komisaris dalam 1 (satu) atau lebih perusahaan lain”.*³⁵

Dalam arti, seorang Direksi disuatu Perusahaan juga menjabat sebagai Direksi atau Komiaris di perusahaan yang berbeda pada waktu yang bersamaan.

5. Perusahaan

Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial.

6. Pasar Bersangkutan

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir (10) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasar Bersangkutan adalah: *“Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa”.*³⁶

Pengertian pasar bersangkutan berdasarkan pasal 1 angka 10 tersebut diatas menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan posisi pelaku usaha beserta pesaingnya. Cakupan pengertian pasar bersangkutan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan geografis dan pasar berdasarkan produk. Berdasarkan cakupan geografis pasar bersangkutan terkait dengan lokasi pelaku usaha melakukan kegiatannya,

³⁴ *Ibid.*, Ps 1 angka (5)

³⁵ Perkom Rangkap Jabatan, *op.cit*

³⁶ UU No.5 tahun 1999, *op.cit*

dan/atau lokasi ketersediaan atau peredaran produk dan jasa dan/atau dimana beberapa daerah memiliki kondisi persaingan relatif seragam dan berbeda dibanding kondisi persaingan dengan daerah lainnya. Sementara itu, pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisian dan/atau tingkat substitusi produknya.³⁷

7. Adanya keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis Usaha.

Penjelasan Pasal 26 huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat bila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi dan pemasaran. Ketentuan ini tidak hanya diterapkan terhadap jabatan rangkap direksi yang horizontal tetapi juga jabatan rangkap yang melibatkan direksi perusahaan produsen dan pemasoknya.

8. Menguasai

Arti kata menguasai menggunakan penafsiran sistematis, pengertian menguasai dapat ditafsirkan sebagai posisi dominan sesuai Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu *“keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.”*³⁸ Pelaku usaha atau perusahaan memiliki posisi dominan apabila memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

³⁷ *Ibid.*, Mengacu pada pengertian pasar bersangkutan berdasarkan produk, produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi, peruntukan, penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut.

³⁸ *Ibid.*,

9. Pangsa Pasar

Pangsa pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu

10. Barang

Pengertian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka (16) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

11. Jasa

Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

12. Mengakibatkan Praktek Monopoli

Praktek monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dapat diartikan bahwa monopoli ada jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai suatu produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu. Dengan kata lain, monopoli ada jika hanya ada satu pelaku usaha yang memproduksi atau menjual suatu barang tertentu pada pasar yang bersangkutan.³⁹

³⁹ Udin Silalahi, *Monopoli dan Perbuatan Curang* <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8378/monopoli-dan-perbuatan-curang>>, diunduh, 2 Mei 2010. Menurut Udin Silalahi, Monopoli sebenarnya tidak dilarang sepanjang hal itu atas hasil usaha pelaku yang bersangkutan secara *fair*. Udin mencontohkan, misalnya jika suatu pelaku usaha (A) menghasilkan (memproduksi) suatu produk baru di pasar, otomatis pelaku usaha tersebut sebagai monopolis. Yang dilarang oleh UU Antimonopoli adalah praktek monopoli yang mengakibatkan persaingan menjadi tidak sehat pada pasar yang bersangkutan.

Misalnya, pelaku usaha (B) ingin memproduksi barang seperti yang diproduksi pelaku usaha A, maka pelaku usaha A tidak boleh melakukan hambatan (*entry barrier*) supaya pelaku usaha B tidak dapat memproduksi barang yang sama tersebut. Selain itu, pelaku usaha A ada kemungkinan bisa melakukan hambatan masuk pasar, seperti jika pelaku usaha A mematenkan produk temuannya kepada dirjen paten dan pelaku usaha A mempunyai hak monopoli (biasanya) selama 20 tahun. Dan setelah itu, setiap orang boleh memproduksi barang yang sama. Itu pun harus mendapat lisensi dari pemegang hak paten tersebut.

13. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah; “*Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*”⁴⁰

Definisi tersebut terlalu sempit, karena hanya menjangkau persaingan usaha antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum saja. Padahal secara sederhana, persaingan usaha tidak sehat terjadi pada pasar yang bersangkutan, apabila tindakan pelaku usaha tertentu menghambat terwujudnya persaingan usaha yang sehat. Jadi pasar menjadi terdistorsi, baik itu dalam proses produksi atau pemasaran barang, maupun hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha (baru). Tindakan pelaku usaha yang mendistorsi pasar akibatnya nyata langsung dirasakan oleh pesaingnya maupun pendatang baru.⁴¹ Oleh karena itu, perilaku pelaku usaha tersebut harus dilarang melalui peraturan perundang-undangan secara normatif untuk membatasi perilaku pelaku usaha melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Larangan ketentuan undang-undang adalah larangan melakukan tindakan tertentu secara imperatif. Larangan imperatif biasanya diikuti dengan kata-kata "dilarang atau tidak boleh".

⁴⁰ UU No.5 tahun 1999, *op.cit.* Ps.1 butir 6.

⁴¹ Udin Silalahi, *op.cit.*, Contoh ketentuan seperti ini banyak ditemukan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan-ketentuan KUHP langsung dijatuhi hukuman tertentu. Misalnya seorang mencuri barang milik orang lain, dan dijatuhi hukuman penjara tiga tahun. Di dalam Undang-Undang Antimonopoli, ada ketentuan yang menggunakan kata-kata "dilarang", tetapi tidak otomatis dijatuhkan hukuman, karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha yang bersifat *rule of reason*.

Artinya, perlu penelitian lebih jauh, apakah tindakan pelaku usaha tertentu dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Dan kalau tidak, ketentuan UU Antimonopoli tidak akan diterapkan, meskipun pelaku usaha tersebut nyata-nyata menjadi besar dan semakin kuat pada pasar yang bersangkutan..

Prinsip ketentuan Pasal 26 tersebut tidak melarang mutlak jabatan rangkap. Jabatan rangkap baru dilarang apabila dengan adanya jabatan rangkap tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Jika ditinjau dari karakteristik Undang-Undang No.5 tahun 1999 maka Pasal (26) Undang-Undang No.5/1999 termaksud dalam kelompok pasal yang memiliki karakteristik *Rule of Reason*. Pada dasarnya Undang-Undang No.5/1999 memang memiliki dua karakteristik yaitu *Per se Illegal* dan *Rule of Reason*. Suatu kegiatan yang dapat disebut *Per se Illegal* adalah suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran praktik bisnis tersebut. Artinya begitu pelaku usaha melanggar ketentuannya, langsung dilarang dan dikenakan sanksi. Dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 ada tujuh pasal yang ditafsirkan termaksud dalam kelompok *Per se Illegal*, yaitu; Pasal (5) tentang Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*), Pasal (6) tentang Diskriminasi Harga (*Price Diskrimination*); Pasal 10 tentang Pemboikotan (Boycott); Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup (*Exclusive Dealing*); Pasal (24) tentang Persekongkolan (*Conspiracy*); **Pasal (27) tentang Pemilikan Saham (*Cross Shareholding*)**.⁴²

Black's Law Dictionary memberikan definisi *per se illegal* sebagai berikut:

*Per se violations in anti-trust law, term that implies that certain types of business agreement, such as price fixing, are considered inherently anti-competitive and injurious to the public without any need to determine if the agreement has actually injured market competition.*⁴³

Sedangkan karakteristik *Rule of Reason* dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya pelaku usaha baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan tidak secara otomatis dan semena-mena dilarang. Pelanggaran seperti ini membutuhkan suatu pembuktian. Dan pembuktian tersebut harus dilakukan oleh suatu

⁴² Bambang P. Adiwiyanto, *Prosiding Seminar Lokarkarya, Kepailitan dan Permasalahn Hukum Bisnis Lainnya*, hlm. 127.

⁴³ Simon Audry Halomoan Siagian, *Analisis Perjanjian Penetapan Harga Pada Putusan Perkara No.26/KPPU-L/2007 Tentang Larangan Kartel SMS (Short Message Service)*, (Tesis Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum: Universitas Indonesia, 2008), hal.,24.

majelis yang menangani kasus yang dibentuk oleh Majelis KPPU. Kelompok pasal ini mudah diketahui yang terdapat dalam pasal-pasal nya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal tersebut terdapat kalimat yang tertulis “*sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*”. Undang-Undang No.5/1999 memiliki delapan belas pasal yang bersifat *rule of reason*.⁴⁴ Salah satunya adalah pasal mengenai rangkap jabatan.

Seseorang dapat menjadi direktur, manajer, atau pimpinan di suatu perusahaan pada saat yang sama dan dapat merangkap jabatan yang sama pada perusahaan lain yang menjadi saingannya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, perangkapan jabatan biasanya terjadi karena seseorang memiliki saham di beberapa perusahaan. Akan tetapi perangkapan jabatan dapat juga terjadi bukan melalui pemilikan saham, melainkan melalui kepengurusan secara nyata tanpa adanya unsur kepemilikan saham. Kepengurusan nyata tersebut dapat menimbulkan adanya persaingan yang tidak wajar, antara lain dalam bentuk persekongkolan diantara beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh orang-orang yang sama, praktek-praktek bisnis restriktif dan lain-lain.⁴⁵

2.3. Potensi Persaingan Usaha Tidak Sehat Akibat Rangkap Jabatan

Sebagaimana yang dituliskan sebelumnya, jabatan rangkap dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam kondisi pengawasan yang kurang efektif, jabatan rangkap dapat digunakan sebagai cara untuk menghindar atau mengelak ketentuan peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan persaingan usaha. Secara umum, praktek jabatan rangkap yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diuraikan Pasal 26 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 adalah praktek dimana perangkapan jabatan oleh direksi dan atau komisaris di dua atau lebih perusahaan dapat membentuk suatu hubungan istimewa atau khusus

⁴⁴ Prosiding, *op.cit*, hal. 138.

⁴⁵ Normin S.Pakpahan, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Proyek Elips, 1994), hal. 19.

dimana hubungan tersebut akan mempengaruhi secara negatif iklim persaingan usaha yang sehat.

Secara khusus, jabatan rangkap terjadi antar dua atau lebih perusahaan mencakup perusahaan dalam satu pasar bersangkutan (memiliki kaitan substitusi yang kuat) dan baik secara sendiri maupun kelompok (beberapa perusahaan) yang dapat menguasai pasar tertentu serta berpotensi menyalahgunakan posisi dominannya. Jabatan rangkap juga terjadi antar dua atau lebih perusahaan dalam jalur vertical (hulu-hilir) dan/atau yang memiliki kaitan erat dalam proses produksi atau distribusi, seperti produsen barang utama dengan produsen komponen atau *spareparts* dan supplier lainnya serta penyedia jasa distribusi atau logistic (termasuk distributor dan retailer). Hubungan istimewa atau khusus antara perusahaan secara horisontal yang memiliki jabatan rangkap Direksi dapat mempengaruhi secara negatif iklim persaingan usaha dalam berbagai bentuk, misalnya menimbulkan kontrol atas keputusan atau kebijakan perusahaan untuk melahirkan strategi bersama (dengan perusahaan lain yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama). Strategi ini dapat dalam mengatur jumlah produksi, tata cara pemasaran, penetapan harga (*price fixing*), alokasi, dan atau pembagian pasar, serta berbagai strategi lain yang menghambat persaingan usaha sehat yang diakibatkan oleh koordinasi horizontal. Hubungan istimewa atau khusus antara perusahaan secara vertikal yang memiliki jabatan rangkap Direksi juga dapat memfasilitasi perjanjian yang bersifat eksklusif, penetapan harga jual kembali (*resale-price maintenance*) dan koordinasi di antara perusahaan yang terlibat sehingga dapat mengurangi persaingan di tingkat *inter brand* maupun *intra brand*. Jabatan rangkap juga terjadi pada perusahaan yang beroperasi pada tingkat yang berbeda, misalnya dari bahan baku ke produk jadi ke distribusi. Meskipun kegiatan ini meningkatkan efisiensi ekonomi, terkadang kondisi ini dapat berdampak menghambat persaingan. Selain itu, hubungan istimewa atau khusus antara perusahaan finansial dengan non finansial dapat mengakibatkan tindakan diskriminatif dalam pembiayaan perusahaan pesaing, yang dapat mempermudah terbentuknya penguasaan secara vertikal, horisontal, dan konglomerasi.⁴⁶

⁴⁶ KPPU Memberlakukan Pedoman Rangkap Jabatan <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=1061>>. Apabila seorang direksi dalam dua perusahaan yang bersaing

Dari pemaparan di atas, setidaknya ada beberapa dampak persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan dengan adanya jabatan rangkap. Dalam butir (a) Pasal (26) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jelas mengindikasikan bahwa jabatan rangkap melibatkan beberapa perusahaan dalam satu pasar bersangkutan yang sama. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 26 butir (a) tersebut, terdapat kaitan kuat dengan beberapa pasal lain dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, terutama yang terkait dengan kegiatan yang dilarang maupun perjanjian yang dilarang antar perusahaan secara horizontal. Beberapa ketentuan tentang perjanjian horizontal yang dapat menghambat persaingan adalah:

a) **Pasal (4) tentang Oligopoli**, dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui perjanjian antar (dua atau tiga) perusahaan terkait, yang memenuhi unsur oligopoli sesuai yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Pasal ini menyebutkan bahwa

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Ayat kedua” Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari tujuh puluh lima persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”⁴⁷

(direct interlock) maka hubungan horizontal ini dapat melahirkan pembentukan strategi bersama di antara perusahaan yang berkaitan dengan harga, alokasi pasar, dan penetapan jumlah produksi. Hubungan vertical mengakibatkan integrasi vertical kegiatan; mengakibatkan diskriminasi syarat pembiayaan bagi pesaing dan berperan sebagai katalisator dalam upaya memperoleh penguasaan vertical, horizontal, atau konglomerasi.

Dengan demikian, seseorang dilarang menjadi Direktur atau komisaris secara bersamaan dari dua pelaku usaha yang berhubungan secara horizontal (jika melibatkan dua perusahaan bersaing secara langsung dalam pasar bersangkutan yang sama) atau secara vertical (jika perusahaan dalam jaringan distribusi atau berkaitan erat dalam satu bidang atau jenis usaha tertentu).

⁴⁷ Undang-Undang No.5 tahun 1999, *op.cit*, Ps.4.

Teori oligopoli memiliki sejarah yang cukup panjang. Istilah *oligopoly* pertama kali digunakan oleh Sir Thomas Moore dalam karyanya pada tahun 1916, yaitu “*Utopia*”. Dalam karya tersebut dikatakan bahwa harga tidak harus berada pada tingkat kompetisi ketika perusahaan di pasar lebih dari satu. Sedangkan Teori Oligopoli pertama kali diformalkan oleh Augustin Cournot pada tahun 1838 melalui karyanya “*Researches sur les principes mathematiques de la theorie des richesses*”. Lima puluh tahun kemudian, teori tersebut dibantah oleh Bertrand. Meskipun menuai banyak kritik, namun hingga kini teori Cournot tetap dianggap sebagai *benchmark* bagi teori-teori oligopoli lainnya.⁴⁸

Adapun yang menjadi karakteristik Pasar Oligopoli: (a) Terdapat beberapa penjual (*few sellers*). Artinya hanya terdapat beberapa penjual yang ada di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar masing-masing perusahaan di pasar cukup signifikan. Jumlah perusahaan yang lebih sedikit dibanding pasar persaingan sempurna ataupun persaingan monopolistik disebabkan oleh terdapatnya hambatan masuk ke dalam pasar. (b) Saling ketergantungan (*interdependence*). Pada struktur pasar persaingan sempurna maupun persaingan monopolistik, keputusan perusahaan atas harga dan kuantitas hanya mempertimbangkan tingkat permintaan di pasar dan biaya produksi yang dikeluarkan. Sementara di pasar oligopoli, keputusan strategis perusahaan sangat ditentukan oleh perilaku strategis perusahaan lain yang ada di pasar.⁴⁹

Struktur pasar oligopoli sebenarnya memiliki kesamaan dengan struktur pasar monopoli dalam hal kurva permintaan dan kurva penerimaan marjinalnya yang *ber-slope* negatif. Hanya saja jika dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan, sedangkan dalam pasar oligopoli ada beberapa pelaku pasar yang memiliki posisi dominan. Misalnya dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999, disebutkan bahwa pangsa pasar oligopoli adalah pasar yang dua atau tiga pelakunya memiliki *share* 75 persen atau lebih. Beberapa perusahaan tersebut dipandang memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga atau memiliki *market power*. Salah satu cara untuk

⁴⁸ Andy Fahmi, *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2009), hal. 35-36

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 35-36.

mengendalikan harga adalah melalui kebijakan diferensiasi produk dimana perusahaan menciptakan produk yang berbeda dengan produk kompetitornya sehingga struktur permintaan produk menjadi inelastisitas. Dalam kenyataannya, struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki *capital intensive* yang tinggi, seperti industri mobil, semen, kertas dan peralatan mesin, di mana dalam proses produksinya baru akan tercapai tingkat efisiensi (biaya rata-rata minimum) jika diproduksi dalam skala besar, kekuatan pasar pelaku usaha di dalam pasar oligopoli kurang lebih sebanding; dan barang atau jasa yang ditawarkan dalam pasar oligopoli barang atau jasa yang homogen. Namun tidak tertutup kemungkinan dalam pasar heterogen pun dapat timbul oligopoli.⁵⁰

b) Pasal (5) tentang Penetapan Harga (*price fixing*), dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui perjanjian atau kesepakatan antar perusahaan (memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha dan dalam pasar bersangkutan yang sama) untuk menetapkan harga, yang memenuhi unsur penetapan harga sesuai Pasal 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Harga atau *price* dapat didefinisikan sebagai nilai yang diutarakan dalam bentuk sejumlah uang untuk memperoleh suatu barang. Secara tradisional, harga berperan sebagai penentu utama dari pilihan pembeli. Harga merupakan salah satu unsur terpenting yang menentukan pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Pada umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dimaksudkan untuk memenuhi tujuan bisnis, salah satunya adalah untuk memaksimalkan laba. Disamping itu, tujuan penetapan harga berhubungan dengan berbagai keinginan yang diharapkan oleh penjual dengan menjual produknya. Dalam hukum persaingan, yang dimaksud penetapan harga adalah suatu penetapan harga suatu produk atau jasa. Penetapan harga bisa diartikan sebagai perjanjian antara para pelaku usaha untuk menaikkan atau menetapkan harga dalam penawaran untuk membatasi persaingan antar pelaku usaha dalam memperoleh

⁵⁰ Kurnia Toha dkk, *op. cit*, hal. 21-22.

keuntungan yang tinggi. Perjanjian penetapan harga tersebut dibentuk oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk melakukan monopoli.⁵¹

Penetapan harga dapat terjadi baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam hukum persaingan hal ini dianggap sebagai hambatan perdagangan (*restraint of trade*) karena membawa akibat buruk terhadap persaingan harga. Jika penetapan harga dilakukan, kebebasan untuk menentukan harga secara independen menjadi berkurang. Penetapan harga horizontal terjadi apabila lebih dari satu perusahaan yang berada pada tahap produksi yang sama, menentukan harga jual produk mereka dalam tingkat yang sama. Sedangkan penetapan harga vertikal terjadi apabila suatu perusahaan yang berada pada tahap produksi tertentu, menentukan harga produk yang harus dijual oleh perusahaan lain yang berada dalam tahap produksi yang lebih rendah. Contoh penetapan harga vertikal adalah apabila suatu perusahaan distributor menentukan harga barang yang harus dijual kepada konsumen oleh pengecer.⁵²

Praktek-praktek berikut ini merupakan beberapa variasi dari tindakan penentuan harga:⁵³

a. *Resale Price Maintenance (RPM) Arrangements;*

Resale Price Maintenance merupakan praktek pemasaran dalam mana seseorang (atau suatu perusahaan) pengecer atas dasar perjanjian dengan distributor atau produsen setuju untuk menjual barang/jasa dengan harga tertentu atau harga minimum tertentu.

b. *Vertical Maximum Price Fixing;*

Mirip dengan RPM Arrangements, Vertical Maximum Price Fixing, terjadi dalam hal produsen atau distributor suatu produk membuat kesepakatan dengan pengecer yang isinya mewajibkan pengecer itu untuk menjual produk dibawah harga maksimum yang ditetapkan oleh produsenn atau distributornya.

⁵¹ Risti Saka, *Pembuktian Perjanjian Penetapan Harga Studi Mengenai Putusan KPPU No.05/KPPU-I/2003 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Bus Kota Patas AC di Jakarta*, (Thesis, Universitas Indonesia, 2004), hal. 22-23.

⁵² *Ibid.*, hal.24.

⁵³ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Ghalia Indonesia: Salatiga, 2002), hal. 40-41.

c. *Consignments*

Praktek penjualan berikutnya yang memancing perdebatan pro dan kontra adalah *Consignments*. Praktek *Consignments* atau penitipan, konsinyasi dalam kontkes usaha terjadi apabila suatu perusahaan pengecer menjual barang yang secara legal masih menjadi milik produsen dan sebagai imbalannya ia memperoleh komisi penjualan. Yang menimbulkan persoalan bagi produsen adalah menentukan harga produk yang dititipkan. Salah satu prinsip hukum persaingan usaha yang sudah diakui, setidaknya di Amerika Serikat adalah bahwa sekali produsen atau distributor telah menjual produknya pada pengecer, ia tidak bisa lagi menentukan berapa harga jual yang harus dipasang oleh pengecer itu terhadap konsumen.⁵⁴

Penetapan harga antar pelaku usaha dilarang oleh UU No.5 tahun 1999 karena penetapan harga secara bersama-sama dikalangan pelaku usaha ini akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Akan tetapi dalam ayat (2) pasal tersebut diberikan pengecualian terhadap larangan membuat perjanjian penetapan harga antara pelaku usaha ini, yaitu jika perjanjian harga tersebut dibuat dalam hal;

- a. dalam suatu usaha patungan, atau
- b. didasarkan pada undang-undang berlaku.

Penetapan harga juga bisa dilakukan terhadap barang dan jasa yang sama. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan jasa yang sama ini diatur dalam Pasal 6. *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli untuk barang dan/atau jasa yang sama.”*⁵⁵

⁵⁴ Prinsip ini antara lain dikuatkan melalui putusan atas kasus *Dr.Miles Medical Company* (1911) dan *Albrecht v. Herald Company* (1968) yang terjadi di Amerika Serikat. Dalam hubungan *Consignments* prinsip itu bisa diterobos melalu fakta bahwa meskipun secara nyata barang berada di tangan pengecer, kepentingan barang tersebut tidak berpindah pada si pengecer

⁵⁵ UU No.5 tahun 1999,*op.cit.* Ps. 6.

Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan/atau jasa yang sama seringkali dikenal dengan istilah diskriminasi harga (*price discrimination*). Berdasarkan pada rumusan Pasal (6) dapat dilihat bahwa diskriminasi yang dilarang adalah perjanjian yang menimbulkan diskriminasi antara para konsumen yang satu dengan yang lain dalam pasar yang sama (*relevant market*) untuk produk atau jasa yang sama.⁵⁶

c) **Pasal 9 tentang Pembagian Pasar**, dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui perjanjian atau kesepakatan antar perusahaan (dalam pasar bersangkutan yang sama) untuk melakukan pembagian pasar sebagaimana yang dilarang oleh Pasal (9).

Pembagian Wilayah (*market division*) dimana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka. Melalui pembagian wilayah ini, maka para pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus menghadapi persaingan. Dengan demikian pelaku usaha akan mudah menaikkan harga ataupun menurunkan produksinya atau barang yang dijual untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada prinsipnya perjanjian diantara pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran diantara mereka akan berakibat kepada eksploitasi terhadap konsumen, dimana konsumen tidak mempunyai pilihan yang cukup baik dari segi barang maupun harga.⁵⁷ Undang-undang No.5 tahun 1999 melarang perbuatan tersebut dalam Pasal 9 berbunyi:

*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.*⁵⁸

⁵⁶ Risti Saka, *op.cit*, hal. 25-26.

⁵⁷ Andi Fahmi Lubis, *op.cit*, hal. 100

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang No.5 tahun 1999. Ps.9.

Stephen F. Ross menyatakan bahwa hilangnya persaingan di antara sesama pelaku usaha dengan cara melakukan pembagian wilayah bisa membuat pelaku usaha melakukan tindakan pengurangan produksi ke tingkat yang tidak efisien, kemudian mereka juga dapat melakukan eksploitasi terhadap konsumen dengan menaikkan harga produk, dan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen yang sudah teralokasi sebelumnya tersebut. Namun pembagian pasar tidak dapat berjalan secara efektif apabila konsumen mempunyai kemampuan yang cukup untuk berpindah dari pasar yang satu ke pasar yang lain untuk membeli kebutuhannya. Permasalahan baru timbul apabila biaya yang diperlukan untuk pindah pasar tersebut cukup mahal, juga bisa terjadi masalah apabila barang yang dibutuhkan terbatas dan tidak ada substitusinya. Perjanjian pembagian pasar dalam perkembangannya bisa terjadi dalam bentuk suatu pelaku usaha diwajibkan untuk memasok hanya dengan kuantitas atau kualitas barang atau jasa tertentu, tidak mengiklankan produknya secara gencar, atau tidak melakukan ekspansi usaha yang berlebihan di wilayah pelaku usaha pesaingnya. Dengan adanya perjanjian pembagian pasar ini, jelas dapat membuat pelaku usaha yang terlibat di dalam praktek ini akan berkembang dengan pesat pada wilayah tersebut, namun dia akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan aktifitas usahanya secara lebih besar, karena wilayahnya terbatas. Tetapi hal ini dikompensasi dengan cara melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap konsumen. Namun dalam kenyataannya, sesungguhnya kerjasama antara pelaku usaha yang bersaing untuk melakukan perjanjian pembagian wilayah sebenarnya tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha itu sendiri. Dimana mereka akan dibatasi dalam mengembangkan usaha mereka dan hilangnya kesempatan mereka untuk meningkatkan kekuatan pasar yang dimilikinya. Adapun yang menjadi tujuan dari perjanjian pembagian wilayah adalah untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar atas barang atau jasa atau yang dikenal dengan istilah "*location clause*" yaitu suatu klausula yang mengatur lokasi dimana suatu pelaku usaha diberikan kewenangan untuk menjual barang atau jasa. Tujuan lebih lanjutnya adalah untuk mengontrol kepadatan distribusi dan mencegah terjadinya kelebihan barang pada lokasi tertentu. Perjanjian pembagian wilayah ini dilarang karena menyebabkan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian menjadi memonopoli pada wilayah dimana dia

dialokasikan. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pembagian wilayah oleh Undang-Undang No.5 tahun 1999 dirumuskan secara *rule of reason*, sehingga perlu dibuktikan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, atau apakah pelaku mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima secara akal sehat.⁵⁹ Berbeda halnya di Amerika, di negara ini, pembagian wilayah adalah *per se illegal*. Oleh karena itu, ketika KPPU memeriksa kasus pembagian wilayah tidak bisa menggunakan *per se illegal*. Hakim juga terikat dengan ketentuan pasal dalam Undang-Undang, ini yang berbeda dengan ketentuan di *common law*.⁶⁰ Dengan adanya rangkap jabatan, tentu saja pembagian wilayah akan lebih mudah dilakukan oleh sebuah perusahaan yang seharusnya saling bersaing.

d) **Pasal 10 tentang Pemboikotan**, dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui perjanjian atau kesepakatan antar perusahaan (dalam pasar bersangkutan yang sama) untuk menghalangi atau menolak transaksi pelaku usaha lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10.

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut. Pemboikotan atau *concerted refusal to deal* pada umumnya merupakan tindakan kolektif sekelompok pesaing. Pemboikotan dianggap anti persaingan dan biasanya mempunyai karakteristik dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk merugikan para pesaing baik dengan secara

⁵⁹ Andi Fahmi Lubis, *op.cit*, hal. 100-101. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, maka perjanjian ini dapat bersifat vertikal dan horisontal. Perjanjian pembagian wilayah dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia. membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa atau barang dan jasa, menetapkan siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa atau barang dan jasa.

⁶⁰ Sri Suhartutui, *Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Analisis Putusan-Putusan KPPU dalam kasus ersekongkolan)*, (Thesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal. 73.

langsung menolak atau memaksa supplier atau konsumen untuk menghentikan hubungan dengan kompetitornya. Boikot juga bisa dilakukan dengan menghentikan supply akan bahan pokok yang sangat diperlukan.⁶¹ Pemboikotan biasanya dilakukan untuk memaksa pelaku usaha mengikuti perbuatan anti persaingan (*predatory boycott*) atau untuk menghukum pelaku bisnis lainnya yang melanggar perjanjian yang menghambat persaingan (*defensive boycott*). Namun demikian pemboikotan dapat juga dilakukan secara tidak langsung, misalkan dengan cara para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan meminta kepada pelaku usaha yang menjadi pemasok dari produk mereka untuk tidak memasok produk yang sama kepada pelaku usaha yang menjadi target dari perjanjian pemboikotan, sehingga apabila si perusahaan pemasok tidak mengindahkan larangan tersebut, maka para pelaku usaha yang melakukan pemboikotan akan memutuskan hubungan dengan perusahaan pemasok tersebut dan akan mencari perusahaan pemasok lain. Memperhatikan dampaknya yang sangat besar terhadap persaingan, maka dalam berbagai hukum persaingan usaha persaingan di banyak negara, perjanjian pemboikotan dianggap sebagai hambatan terhadap persaingan usaha yang mendapatkan perhatian yang serius. Karena dengan terjadinya praktek perjanjian pemboikotan telah menghilangkan salah satu prasyarat persaingan yang sangat penting yaitu menghalangi pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengkatagorikan perjanjian pemboikotan sebagai salah satu perjanjian yang dilarang, yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5/1999, Pasal 10 ayat (1). Karena besarnya kerugian yang dapat ditimbulkan oleh suatu perjanjian pemboikotan, maka Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perjanjian pemboikotan ini dirumuskan secara *per se illegal* oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada pelaku usaha yang

⁶¹ Andi Fahmi Lubis, *op.cit*, hal., 103. Namun dikatakan pula bahwa boikot dapat mempunyai dampak yang pro kompetisi yaitu menimbulkan efisiensi. Misalnya, perjanjian pembelian bersama yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kecil, mungkin akan menjadi efisien karena akan memenuhi skala ekonomi dan juga menghemat dari sisi penyimpanan.

Dengan adanya perjanjian pemboikotan yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang ada di dalam pasar membuat jumlah pelaku usaha yang ada di pasar tidak dapat bertambah, apabila di dalam suatu pasar hanya terdapat sedikit pelaku usaha yang menjalankan usahanya dapat berdampak terhadap berkurangnya pilihan konsumen untuk memilih pelaku usaha yang kemungkinan dapat memberikan kepuasan terbesar kepada konsumen.

melakukan perbuatan perjanjian pemboikotan, maka tanpa memperhatikan akibat yang muncul dari perbuatan tersebut, ataupun alasan-alasan dilakukannya pemboikotan tersebut, pelaku usaha sudah dapat dijatuhi sanksi hukuman.⁶²

e) **Pasal 11 tentang Kartel**, dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui perjanjian atau kesepakatan antar perusahaan (dalam pasar bersangkutan yang sama) untuk mengatur produksi atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Dalam suatu struktur pasar yang kompetitif, dimana pelaku usaha yang berusaha di dalam pasar tersebut jumlahnya banyak, serta tidak ada hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk kedalam pasar, membuat setiap pelaku usaha yang ada di dalam pasar tidak akan mampu untuk menyetir harga sesuai dengan keinginannya. Mereka hanya menerima harga yang sudah ditentukan oleh pasar dan akan berusaha untuk memproduksi secara maksimal agar dapat mencapai suatu tingkat yang efisien dalam memproduksi. Namun sebaliknya dalam pasar yang berstruktur oligopoli, dimana di dalam pasar tersebut hanya terdapat beberapa pelaku usaha saja, kemungkinan pelaku usaha berkerjasama menentukan harga produk dan jumlah produksi dari masing-masing pelaku usaha menjadi lebih besar. Oleh karena itu biasanya praktek kartel dapat tumbuh dan berkembang pada pasar yang berstruktur oligopoli, dimana lebih mudah untuk bersatu dan menguasai sebagian besar pangsa pasar. Praktek kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan

⁶² Andi Fahmi Lubis, *op.cit*, hal. 104-105. Agar praktek pemboikotan yang dilakukan para pelaku usaha yang berada di pasar dapat berjalan sukses, diperlukan partisipasi yang seluas mungkin dari pelaku usaha yang ada di dalam pasar yang bersangkutan, karena apabila tidak adanya dukungan atau keterlibatan secara luas para pelaku usaha yang ada di dalam pasar biasanya pemboikotan akan sulit untuk berhasil.

berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama horizontal (*pools*) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Namun pembentukkan kerjasama ini tidak selalu berhasil, karena para anggota seringkali berusaha berbuat curang untuk keuntungannya masing-masing. Membanjirnya pasokan dari suatu produk tertentu di dalam suatu pasar, dapat membuat harga dari produk tersebut di pasar menjadi lebih murah, dimana kondisi ini akan menguntungkan bagi konsumen, tetapi tidak sebaliknya bagi pelaku usaha (produsen atau penjual), semakin murah harga produk mereka di pasar, membuat keuntungan yang akan diperoleh oleh pelaku usaha tersebut menjadi berkurang, atau bahkan rugi jika produk mereka tidak terserap oleh pasar. Agar harga produk di pasar tidak jatuh dan harga produk dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Pelaku usaha biasanya membuat perjanjian di antara mereka untuk mengatur mengenai jumlah produksi sehingga jumlah produksi mereka di pasar tidak berlebih, dan tujuannya agar tidak membuat harga produk mereka di pasar menjadi lebih murah. Terkadang praktek kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka di pasar, tetapi juga untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar, sehingga menyebabkan di dalam pasar mengalami kelangkaan, yang mengakibatkan konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha tersebut di pasar. Atau dapat dikatakan tujuan utama dari praktek kartel adalah untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen. Oleh karena kartel menubar kompetisi dengan tindakan-tindakan yang koletif diantara pesaing, maka dilarang dalam hukum persaingan usaha.⁶³

Praktek kartel dapat berjalan sukses apabila pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian kartel tersebut haruslah mayoritas dari pelaku usaha yang berkecimpung di dalam pasar tersebut. Karena apabila hanya sebagian kecil saja pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian kartel biasanya perjanjian kartel tidak akan efektif dalam

⁶³ *Ibid.*, hal. 106-107. Beberapa karakteristik dari kartel yaitu *pertama*, adanya konspirasi antara beberapa pelaku usaha. *Kedua*, melakukan penetapan harga. *Ketiga*, agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. *Keempat*, adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha misalnya karena perbedaan biaya. Oleh karena itu perlu adanya kompromi diantara anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil.

mempengaruhi pasokan produk di pasar, karena kekurangan pasokan di dalam pasar akan ditutupi oleh pasokan dari pelaku usaha yang tidak terlibat di dalam perjanjian kartel. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengategorikan kartel sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha.⁶⁴ Dimana Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

*“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”*⁶⁵

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merumuskan kartel *rule of reason* yang dapat diartikan pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini dapat diartikan pembentuk Undang-Undang Persaingan Usaha melihat bahwa sebenarnya tidak semua perjanjian kartel dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Misalnya perjanjian kartel dalam bentuk mengisyaratkan untuk produk-produk tertentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak atau dapat membahayakan keselamatan konsumen dan tujuannya tidak menghambat persaingan, pembuat undang-undang persaingan usaha mentolerir perjanjian kartel seperti itu.⁶⁶

f) **Pasal (17) tentang Monopoli**, dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa antar satu kelompok perusahaan melalui satu kegiatan untuk menguasai produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal (17).

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Undang-Undang No.5 tahun 1999, *op.cit*, Ps.11.

⁶⁶ Andi Rahmat Lubis, *op.cit*, hal. 108

Monopoli terbentuk hanya jika ada satu pelaku usaha yang mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan atau jasa di suatu pasar dan dengan demikian juga terdapat penentuan harganya. Karena dalam pasar terdapat transaksi pembelian di samping penjualan, maka dapat dibedakan antara adanya monopoli berupa penjual tunggal dan monopoli yang menyangkut pembelian tunggal. Dengan tidak adanya pesaing, monopoli merupakan pemusatan kekuatan pasar di satu tangan. Bila disamping kekuatan tunggal itu ada pesaing-pesaing lain namun peranannya kurang berarti, pasarnya bersifat monopolistik. Karena kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan. Agar suatu monopoli dapat dilarang oleh undang-undang anti monopoli, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut; (a) melakukan penguasaan atas produksi atas suatu produk dan atau; (b) melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk. (c) penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau; (d) penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tersebut dan dapat terjadi antara lain dengan cara “*Presumsi Monopoli*”. Presumsi Monopoli itu menyatakan bahwa oleh hukum dianggap telah terjadi suatu monopoli dan atau persaingan curang, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dalam hal terpenuhinya salah satu dari kriteria ini, yaitu, produk yang bersangkutan belum ada substitusinya; pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha terhadap produk yang sama; pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan. Selain itu, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar dari satu jenis produksi produk tertentu.⁶⁷

Sementara butir *b* dalam pasal yang sama mengindikasikan larangan jabatan rangkap untuk perusahaan dalam rangkaian *vertical* (hulu-hilir) dan atau yang memiliki keterkaitan erat dalam proses produksi dan distribusi. Dengan demikian, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang memiliki relevansi kaitan dengan Pasal 26 butir (b) yaitu:

⁶⁷ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 75-76.

- a) **Pasal (8) tentang Penetapan Harga Jual Kembali , Resale Price Maintenance - (Vertical Price Fixing)** dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui perjanjian atau kesepakatan antar perusahaan (dalam jalur vertikal) untuk menetapkan harga jual kembali lebih rendah dibanding harga yang diperjanjikan, sebagaimana yang diatur oleh Pasal (8) Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Perbuatan *resale price maintenance* ini biasanya ditentukan oleh pelaku usaha yang selevel untuk diterapkan pada pelaku usaha yang selevel untuk diterapkan pada pelaku usaha yang tidak selevel. Misalnya, antara pemasok dengan pemasok yang bersama-sama menentukan *resale price maintenance* menentukan penerimaan kepada penerima barang atau jasa (*retailer*), yang menentukan penerimaan barang atau jasa tidak akan menjual kembali barang atau produk yang diperolehnya tersebut dengan harga lebih rendah dari yang telah dijanjikan. Dari sudut ekonomi, *resale price maintenance* ini adalah suatu tipe praktek perdagangan restriktif (*restrictive trade practice*), dimana semua pengecer harus menjual produk kepada pembeli-pembeli terakhir. Perbuatan ini dilarang karena akan meniadakan persaingan antar pengecer di bidang harga eceran. Disamping itu, tindakan dalam *resale price maintenance* ini juga mengandung unsur *vertical price fixing*. Perbuatan *resale price maintenance* yang dilarang oleh Pasal (8) adalah;

- i. menetapkan harga di bawah harga pasar;
- ii. larangan dalam bentuk menjual atau memasok kembali barang dan jasa (*resold dan resupplied*) dengan harga yang lebih rendah daripada yang telah diperjanjikan.⁶⁸

⁶⁸ Erlyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia, (Analisis dan Perbandingan UU No.5/1999*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 41-42.

Pasal 8 Undang-undang No.5/1999 menyatakan bahwa:

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”⁶⁹

Terdapat dua macam *resale price maintenance* yaitu penetapan harga secara maksimum (*maximum price fixing*). Dengan penetapan harga maksimum ini, maka sebenarnya masih terdapat persaingan antara pelaku usaha, yang mungkin akan menguntungkan konsumen, karena yang diperjanjikan adalah larangan untuk menjual lebih mahal atau diatas harga maksimum yang disepakati, sehingga pelaku usaha masih bisa berkompetisi di harga jual sepanjang hal tersebut masih diatas harga predatori. Jenis kedua adalah minimum *resale price maintenance (floor price)* yaitu kesepakatan antar pelaku usaha dimana pembeli akan menjual kembali barang yang dia beli pada harga dimana tidak boleh dibawah harga yang ditentukan. Dengan demikian adanya perjanjian minimum *resale price maintenance* yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan manufaktur dengan perusahaan penyalurnya mengakibatkan perusahaan penyaluran tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual produk yang disalurkan tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan perusahaan penyalur lainnya. Ketentuan yang mengatur mengenai *resale price maintenance* oleh Undang-undang No.5 tahun 1999 ditafsirkan dirumuskan secara *rule of reason*.⁷⁰

⁶⁹ Indonesia, UU No.5 tahun 1999, *op.cit.*Ps. 8.

⁷⁰ Andi Fahmi Lubis, *op.cit.*, hlm. 98-99. *Resale price maintenance* tidak serta merta merupakan perbuatan yang melawan hukum persaingan. Setiap pelaku usaha mempunyai hak untuk mengontrol beberapa aspek distribusi dari produknya. Artinya pelaku usaha diperbolehkan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima produk tidak akan menjual atau memasok kembali produk yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan asalkan tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Terdapat beberapa kasus mengenai *resale price maintenance* ini. Salah satunya adalah mengenai Distribusi Semen Gresik yang telah diputus oleh KPPU dengan Putusan No. 11/KKPU-I/2005.

- b) *Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal*, dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui perjanjian atau kesepakatan antar perusahaan (secara vertikal) untuk menguasai rangkaian proses produksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Integrasi vertikal adalah sebuah strategi yang banyak digunakan oleh perusahaan dalam upaya memenangkan persaingan. Dalam aplikasi di lapangan, integrasi vertikal memiliki nilai negatif dan positif dilihat dari sudut pandang persaingan. Sisi positifnya adalah integrasi vertikal dapat menyebabkan terciptanya efisiensi internal sehingga produk perusahaan menjadi lebih kompetitif dan memiliki harga yang lebih murah. Namun, namun integrasi vertikal dapat juga menimbulkan perilaku perusahaan yang menghilangkan persaingan. Carlton dan Perloff (2002) mendefinisikan bahwa sebuah yang turut serta berpartisipasi di dalam lebih dari satu tahapan produksi atau distribusi barang atau jasa dikatakan telah terintegrasi secara vertikal. Sementara itu, Church dan Ware (2000) memahami hubungan vertikal lebih sebagai barang dan jasa yang dipasok dari satu kegiatan produksi kepada aktivitas produksi lainnya. Hubungan ini lebih pada sifat melengkapi (*complement*). Selanjutnya, clarkson dan Miller (1982) menambahkan bahwa defenisi sederhana dari integrasi vertikal sebagai kinerja perusahaan akan berbagai tahapan sukses produksi yang berbeda dari sebuah produk. Ketika integrasi vertikal terjadi di dalam arah faktor-faktor produksi atau pasokan, berarti mengacu pada integrasi ke hulu (*backward integration*). Ketika integrasi melibatkan dalam memperoleh fasilitas-fasilitas untuk distribusi, fabrikasi atau finishing, mengacu pada integrasi ke hilir (*forward integrasi*).⁷¹

Dalam melakukan kegiatan usahanya pelaku usaha tentu akan melakukan hubungan-hubungan dengan pihak lainnya, baik dengan para kompetitornya maupun dengan para pemasok. Hubungan ini adalah hal yang wajar dan memang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Namun, ketika suatu pelaku usaha ingin pangsa pasar yang dimilikinya menjadi lebih besar, pertumbuhan perusahaan dan perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efisiensi yang semakin

⁷¹ Ando Fahda Aulia, *Analisis Pengaruh Konsentrasi Pasar Terhadap Integrasi Vertikal, di Industri Manufaktur Indonesia: Pengajuan Hipotesis Stigler*, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hal., 26.

tinggi dan juga untuk mengurangi ketidakpastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi dan pemasaran hasil produksi, biasanya perusahaan akan melakukan penggabungan ataupun kerjasama dengan pelaku usaha lain yang secara vertikal berada pada level yang berbeda pada proses produksi. Kerja sama seperti inilah yang disebut dengan integrasi vertikal.⁷² Kalau pelaku usaha ingin meningkatkan penghasilan (*revenue*), biasanya yang umum dilakukan adalah dengan cara meningkatkan produksi. Namun bagi perusahaan yang sudah berproduksi dalam kapasitas penuh, akan sangat sulit untuk dapat meningkatkan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Maka peningkatan produksi hanya dapat dilakukan pelaku usaha tersebut dengan meningkatkan skala perusahaannya. Terjadi peningkatan dalam skala perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi dibandingkan sebelum pelaku usaha tersebut meningkatkan skala perusahaannya. Salah satu jalan yang dilakukan pelaku usaha untuk meningkatkan skala perusahaan adalah melalui penggabungan atau integrasi dengan perusahaan lain yang berada pada level yang berbeda. Namun perkembangannya ternyata penggabungan perusahaan tidak selalu menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara terjadinya penggabungan dengan tingkat keuntungan yang akan diperoleh seperti yang tergambar di atas, tetapi setidaknya dengan adanya penggabungan akan ada bagian-bagian perhitungan ongkos yang akan hilang atau menurun, misalnya: dalam hal ongkos-ongkos transaksi, iklan, pemanfaatan informasi bersama, dan administrasi.⁷³

Integrasi antar pelaku usaha juga dengan sendirinya dapat juga dikaitkan dengan pengurangan resiko dalam bisnis. Dengan terjadinya integrasi vertikal (ke bagian hulu), maka resiko akan kekurangan bahan baku tentunya menurun. Dan dari segi pengelolaan, jika sebelumnya dikelola secara terpisah, maka setelah integrasi dapat menjadi manajemen tunggal. Dimana dengan pengelolaan di bawah manajemen tunggal, maka

⁷² Andy Fahmi Lubis, *op.cit.* Jadi integrasi vertikal terjadi ketika satu perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang berada pada level yang berbeda dalam suatu proses produksi, sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu proses produksi.

⁷³ *Ibid.*,

pengembangan pemasaran mungkin dapat dilakukan lebih baik, sehingga dengan terjadinya integrasi antar pelaku usaha, perusahaan pelaku usaha tersebut dapat meningkatkan efisiensinya. Kemudian pada akhirnya dapat menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang tinggi. Integrasi antar pelaku usaha dapat juga dilakukan untuk saling menutupi kelemahan dari masing-masing pelaku usaha yang melakukan integrasi, karena sudah pasti setiap pelaku usaha memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri.⁷⁴ Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang integrasi vertikal juga dapat menimbulkan efek-efek negatif bagi persaingan di antar pelaku usaha, seperti:⁷⁵

- 1) Integrasi vertikal ke arah hulu (*upstream*) dapat mengurangi kompetisi di antara penjual ditingkat hulu (*upstream level*). Misalnya; terdapat pelaku usaha atau perusahaan perakitan kendaraan (A) yang dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaku usaha harus membeli bahan baku dari pelaku usaha pemasok bahan baku (perusahaan pembuat besi baja (B)) dengan harga oligopoli yang mana pemasok hanya terdiri dari beberapa anggota saja. Dalam keadaan seperti ini (A) akan lebih diuntungkan jika melakukan integrasi vertikal dengan (B). Sehingga perusahaan perakitan kendaraan memiliki perusahaan pembuat besi baja sendiri, yang kemudian perusahaan perakitan mobil tidak lagi menjadi korban dari perilaku oligopoli (yang biasanya menerapkan harga di atas kewajaran) dari perusahaan pembuat besi baja lainnya. Tetapi kemungkinan nantinya perusahaan pembuat besi baja yang melakukan integrasi vertikal dengan perusahaan perakitan kendaraan tidak bisa lagi menjual produknya ke perusahaan perakitan kendaraan lain. Akibatnya harga besi baja untuk perusahaan perakitan dapat menjadi lebih mahal lagi, karena semakin berkurangnya pemasok besi baja bagi perusahaan-perusahaan perakitan kendaraan. Dan ini juga dapat menjadi insentif bagi perusahaan perakitan

⁷⁴ *Ibid.*, hal., 132. Misalnya satu perusahaan memiliki kelemahan dalam pengelolaan sumber daya manusia, tetapi unggul dalam berproduksi dapat bergabung dengan pelaku usaha lain yang mungkin memiliki kelebihan dalam pengelolaan sumber daya manusia tetapi kurang dalam proses produksi, dimana kemudian diharapkan dengan terjadinya integrasi kelemahan-kelemahan yang ada dapat ditutupi atau bahkan dihilangkan.

⁷⁵ *Ibid.*, hal., 133.

kendaraan untuk melakukan integrasi vertikal dengan perusahaan pembuat besi baja, yang pada akhirnya semakin berkurangnya persaingan di antara perusahaan pembuat besi baja yang memasok untuk industri perakitan kendaraan;

- 2) Memfasilitasi kolusi di antara pelaku usaha di tingkat hulu (*upstream level*), dimana dengan semakin meluasnya integrasi vertikal dapat memfasilitasi kolusi diantara perusahaan manufaktur karena pemotongan harga terlalu mudah dideteksi;
- 3) Integrasi vertikal kearah hilir (*downstream integration*) dapat memfasilitasi diskriminasi harga, dimana integrasi sampai di tingkat retailer dapat memungkinkan perusahaan manufaktur mempraktekkan diskriminasi harga tanpa harus mengkhawatirkan terhadap tindakan dari perusahaan retail lainnya.⁷⁶
- 4) Meningkatnya hambatan masuk (*entry barriers*) dimana pelaku usaha yang harus melalui dua tahap jika ingin masuk ke dalam pasar. Dengan semakin meluasnya praktek integrasi vertikal, kemudian membuat perusahaan manufaktur yang ingin masuk kedalam suatu industri, harus memiliki perusahaan pemasok sendiri yang menjamin pasokannya karena perusahaan pemasok yang ada sudah terintegrasi dengan perusahaan manufaktur yang lain, atau perusahaan manufaktur untuk memasarkan produknya terpaksa harus memiliki perusahaan ritel tersendiri karena perusahaan ritel yang ada juga sudah terintegrasi dengan perusahaan manufaktur yang lain.

Oleh karena terdapat dampak negatif yang mungkin muncul dari suatu integrasi vertikal, maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memasukan integrasi vertikal kedalam pengaturan kelompok perjanjian yang dilarang. Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

⁷⁶ Contohnya; sebuah perusahaan manufaktur menjual produknya di boutique dan di toko diskon. Harga yang diterapkan oleh boutique terhadap produknya biasanya lebih mahal, dibandingkan dengan harga yang diterapkan oleh toko diskon. Hal tersebut terjadi karena pemilik *boutique* melakukan mark-up yang setinggi-tingginya terhadap produk yang dijual di gerainya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Memperhatikan perilaku dari boutique ini, terkadang tidak jarang perusahaan manufaktur juga membuat sendiri *boutique* yang akan menjual produk mereka dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga dapat menikmati juga keuntungan sebagai pemilik boutique;

*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.*⁷⁷

Dirumuskannya Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara *rule of reason*, karena seperti telah dijelaskan bahwa integrasi vertikal dapat mempunyai dampak-dampak yang pro kepada persaingan, dan dapat pula berdampak hal yang merugikan pada persaingan. Dengan kata lain pelaku usaha sebenarnya tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan kepentingan masyarakat dan perjanjian tersebut mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.⁷⁸

c) **Pasal (15) tentang Perjanjian Tertutup**, dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui perjanjian atau kesepakatan antar perusahaan (secara vertikal) untuk menetapkan syarat perdagangan dan atau kebijakan potongan harga sebagaimana yang dilarang dalam Pasal (15).

Menurut Munir Fuady, yang disebut dengan perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* adalah suatu perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembalinya. Perlakuan transaksi eksklusif adalah kontrak dengan persyaratan eksklusif. Kontrak tersebut bertujuan untuk memfasilitasi distribusi produk untuk meraih konsumen di tingkat maksimal. Perjanjian eksklusif ini menggunakan kekuatan ekonomi dalam penjualan atau pembelian atas suatu produk untuk mempengaruhi penjualan *intraband* (persaingan antar distributor pada pabrik yang

⁷⁷ Undang-Undang No.5 tahun 1999,op.cit. Ps.14

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 131-134.

sama). Dan biasanya mengakibatkan ditutupnya kesempatan khusus bagi pesaing *intra-brand* (persaingan antar pabrik yang memproduksi barang sejenis).⁷⁹

Perjanjian tertutup atau *Ekklusif dealing* ini terdiri diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No.5 tahun 1999. Dimana, perjanjian tertutup terdiri dari: (a) *exclusive distribution agreement* (Pasal 15 ayat (1)); (b) *tying agreement* (Pasal 15 ayat (2)); dan (c) *vertical agreement on discount* (Pasal 15 ayat (3));

a. Exclusive Distribution Agreement

Exclusive distribution agreements yang dimaksud disini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa, pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja. Dengan kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur. Adapun bunyi dari Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut, bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.” Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dirumuskan secara *per se illegal*.⁸⁰

Permasalahan dalam *exclusive dealing* adalah kemungkinan matinya suatu pelaku usaha karena tidak mendapatkan bahan baku atau tidak mempunyai distributor yang akan menjual produknya. Selain dari pada itu *ekklusif dealing* juga dapat menyebabkan meningkatnya halangan untuk masuk ke pasar. Disamping itu terdapat

⁷⁹Monika Suhayati, *Kajian Yuridis Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Atas Perkara Pemblokiran Terhadap SLI 001 dan 008 di beberapa Warung Telekomunikasi (Wartel) oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk)*, (Tesis: Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal 26-27.

⁸⁰ Kurnia Toha, dkk, *op.cit*, hal. 47-48. Ketika pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak, tanpa harus menunggu munculnya akibat dari perbuatan tersebut, pelaku usaha yang membuat perjanjian tersebut sudah langsung dapat dikenakan pasal ini.

pula beberapa akibat positif dari *exclusive dealing*. Baik bagi distributor maupun bagi produsen *exclusive dealing* cukup menarik, karena akan membuat kepastian akan distribusi dan adanya jaminan atas bahan baku. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pengurangan ongkos, sehingga terjadi efisiensi. Kemudian, *exclusive dealing* juga dapat mencegah “*free riding*”. Misalnya perusahaan induk melakukan iklan secara besar-besaran, apabila tidak ada perjanjian eksklusif, maka ketika konsumen datang ke distributor karena tertarik dengan iklan. Akan tetapi sesampainya di distributor konsumen melihat dan membeli barang lain, maka iklan yang dilakukan tidak ada pengaruhnya.⁸¹ Biasanya *exclusive distribution agreement* dibuat oleh pelaku usaha manufaktur yang memiliki beberapa perusahaan yang mendistribusikan hasil produksinya, yang tidak menghendaki terjadinya persaingan di tingkat distributor, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap harga produk yang mereka pasok ke dalam pasar. Agar harga produk mereka tetap stabil, maka pihak manufaktur membuat perjanjian dengan distributor-distributornya untuk membagi konsumen dan wilayah pasokan agar tidak terjadi bentrokan di sesama distributor atau tidak terjadi persaingan *intra-brand*. Dengan berkurangnya atau bahkan hilangnya persaingan pada tingkat distributor membawa implikasi kepada harga produk yang didistribusikan menjadi lebih mahal. Karena dibatasinya distribusi hanya untuk pihak dan tempat tertentu saja dapat juga mengakibatkan pihak distributor menyalahgunakan kedudukan eksklusif yang dimilikinya untuk mungkin mengenakan harga yang tinggi terhadap produk yang didistribusikannya kepada konsumen pihak dan wilayah tertentu yang menjadi bagiannya tersebut.⁸²

b. Tying Agreement

Tying agreement terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa

⁸¹ Andi Rahmat Lubis, *op.cit*, hal., 118-119. Karena perjanjian tertutup ini selain mempunyai dampak negatif juga mempunyai dampak yang positif bagi persaingan maka sebaiknya dalam menangani kasus perjanjian tertutup dipakai prinsip *rule of reason*.

⁸² *Ibid.*,

barang lainnya. Melalui praktek *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (*tying product dan tied product*), pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Perusahaan kompetitor agar dapat bersaing, maka mau tidak mau harus melakukan hal yang sama yaitu melakukan praktek *tying agreement* juga. Bagi konsumen yang tidak paham mengenai praktek *tying agreement*, mungkin ketika dia membeli suatu produk dan kemudian mendapatkan tambahan produk lain, dianggap sebagai suatu hadiah. Padahal sesungguhnya harga yang dia bayarkan merupakan harga dari kedua produk yang dia terima tersebut. Praktek *tying agreement* juga dapat membuat konsumen kesulitan dalam menentukan harga sebenarnya dari produk yang dia beli. Dimana sebelumnya dia hanya ingin membeli satu produk, tetapi karena dipaksa harus membeli produk yang lain sehingga membuat konsumen menjadi bingung berapa harga dari masing-masing produk. Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.*” Dari pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga dapat dilihat defenisi dari *tying agreement* yaitu perjanjian yang dibuat di antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Melihat rumusan pasal diatas, maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bersikap cukup keras terhadap praktek *tying agreement*, hal itu dapat dilihat dari perumusan pasal yang mengatur mengenai *tying agreement* dirumuskan secara *Per Se*, yang artinya bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan suatu praktek *tying agreement* tanpa harus melihat akibat dari praktek tersebut muncul, pasal ini sudah secara sempurna dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggarnya.⁸³

⁸³ *Ibid.*, hlm. 120-122

c. Vertical Agreement on Discount

Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pemasok:*

- i. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau;
- ii. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.⁸⁴

Dengan kata lain, apabila pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. Akibat yang mungkin muncul dari perjanjian di atas, khususnya mengenai adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang menerima produk dengan harga diskon, yang kemudian diharuskan untuk membeli produk lain dari pelaku usaha pemasok sebenarnya sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh *tying agreement*, yaitu menghilangkan hak pelaku usaha untuk secara bebas memilih produk yang ingin mereka beli, dan membuat pelaku usaha harus membeli produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut. Sedangkan adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang menerima produk dengan harga diskon untuk tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok dapat mengakibatkan pelaku usaha pesaing akan mengalami kesulitan dalam menjual produknya yang sejenis dengan pelaku usaha yang sebelumnya telah membuat *vertical agreement on discount* terhadap penerima produknya di pasar. Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dirumuskan secara *per se illegal*, sehingga ketika ada pelaku usaha membuat perjanjian yang digambarkan oleh Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No.5/1999, tanpa harus menunggu sampai munculnya akibat dari perjanjian tersebut, pelaku usaha sudah dapat

⁸⁴ Indonesia, UU No.5 tahun 1999.*op.cit.* Ps.15 ayat (3)

dijatuhkan sanksi hukum atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut oleh penegak hukum.⁸⁵

Pada butir (c) Pasal 26 mengindikasikan larangan jabatan rangkap antar perusahaan yang dapat mengakibatkan penguasaan pasar. Dengan demikian, terdapat beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang memiliki keterkaitan relevansi dengan butir c. Pasal 26 tersebut yaitu :

- a) **Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar**, dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa antar perusahaan melalui kegiatan tertentu untuk menguasai pasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19.

Pasal 19 Undang-Undang No.5 tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- i. *Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau*
- ii. *Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*
- iii. *Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; atau*
- iv. *Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”⁸⁶*

Secara sepintas, Pasal 19 Undang-Undang No.5/1999 seakan-akan berlaku untuk semua pelaku usaha tanpa mementingkan batas pangsa pasar tertentu yang tercapai. Dalam penjelasan Pasal 19 huruf (a) diterangkan sebagai berikut: *“menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya suku, ras, status sosial dan lain-lain”*. Dengan demikian contoh penyalahgunaan tersebut berdekatan dengan *“praktek diskriminasi terhadap pelaku tertentu”* sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (d). Akan tetapi

⁸⁵Andi Rahmat, *op.cit*, hlm. 122-123

⁸⁶ Indonesia, UU No.5 tahun 1999, *op.cit*. Ps 19.

jangkauan penerapan kategori kasus (a) secara jelas melebihi batas diskriminasi dan secara umum meliputi semua bentuk hambatan persaingan yang tidak wajar. Termaksud di sini hambatan masuk pasar yang bersifat hukum, faktual, dan strategis.⁸⁷

Ketentuan Pasal 19 huruf (b) UU No.5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk memancing pelanggan pesaing. Selain itu, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan oleh ketentuan tersebut, upaya pancingan tersebut bertujuan untuk mendorong pelanggan yang dipancing langsung ke toko sendiri oleh sebab hanya perilaku demikian yang dianggap praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁸⁸

Sedangkan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang No.5/1999 bertujuan untuk tetap membuka pasar melalui usaha memerangi hambatan masuk pasar buatan. Perilaku yang termuat dalam Pasal 19 huruf (c) bermacam-macam, dapat berbentuk hambatan penggunaan, misalnya apabila penyalur kendaraan untuk pembetulan kendaraan tersebut hanya boleh menggunakan suku cadang yang dipasok oleh produsen dan komponen tersebut hanya boleh dipasang oleh montir yang menerima latihan khusus dari produsen. Perjanjian mengikat eksklusif juga umum. Persetujuan tersebut menentukan bahwa pelaku usaha membeli atau memasok kembali kepada pihak ketiga, barang atau jasa komersil yang diperjanjikan. Dengan demikian dilarang mengadakan hubungan dagang dengan pihak ketiga. Sebagai contoh disebutkan perjanjian pemasaran eksklusif, yang berkaitan dengan kewajiban penerimaan atau pasokan yang dikenakan oleh produsen atau penyalur resmi kendaraan bermotor. Ketentuan pasal ini juga mencakup perjanjian distribusi, dimana produsen barang bermerek menentukan atau malahan melarang daerah pemasaran dan/atau pembelian tertentu. Akhirnya perjanjian dimana pemasokan

⁸⁷ R.M Firdaus, *Analisis Tentang Penguasaan Pasar dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Sektor Retail Modern Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Putusan KPPU Terhadap Perkara No.02/KPPU-L/2005)*, (Tesis, Universitas Indonesia, 2006), hal. 45-47.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 51-52, Contohnya penetapan kewajiban membeli secara eksklusif untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan menutup peluang pesaing, menuntut larangan pembelian dalam kaitan dengan pesaing, memberlakukan pembatasan dalam kaitan dengan pesaing, memberlakukan pembatasan penggunaan (penggunaan semata-mata untuk kebutuhan produksi sendiri), pembatasan penjualan kembali, klausula perlindungan konsumen, memasang plakat reklame, memancing pelanggan atau membagi surat selebaran di muka toko pesaing, menutupi plakat pesaing dengan plakat sendiri, mengiklankan suatu perusahaan penyewaan mobil dalam kolom untuk “taksi” di buku petunjuk telepon resmi.

barang tergantung pada penerimaan barang lain (*tying agreement*) juga mengakibatkan pembatasan saluran pemasokan dan penerimaan. Dalam rangka perjanjian, yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, pembeli diwajibkan untuk menerima barang atau jasa komersial, yang biasanya tidak termaksud barang atau jasa yang merupakan objek perjanjian primer dan yang terutama diinginkan. Praktek tersebut sering terjadi dalam rangka kontrak sewa menyewa atau perjanjian mesin, dimana penyewa diwajibkan untuk membeli komponen yang harganya terlalu mahal. Akan tetapi, hambatan distribusi di atas tidak dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persiangan usaha tidak sehat. Khususnya sehubungan dengan perdagangan perantara (*intermediate trade*), standar *rule of reason* harus diterapkan sesuai dengan praktek hukum anti monopoli Amerika Serikat dan Eropa. Hambatan persiangan yang terjadi akibat pembatasan distribusi dapat juga dibenarkan, dimana pemerintah menetapkan standar untuk menjamin kesehatan, keamanan dan kualitas yang memadai. Akan tetapi apabila pelaku usaha menggunakan standar tersebut dengan dalih untuk melakukan praktek eksklusif dan khususnya apabila mereka berada dalam posisi dominan, maka timbul kecurigaan terhadap maksud praktek tersebut, yaitu terdapat atau tidak terdapat maksud yang menopolistik. Kecurigaan tersebut semakin meningkat apabila pelaku usaha menetapkan standar atas keputusan sendiri dan mengemukakan pertimbangan kualitas sebagai salah satu penggunaan praktek tersebut seperti misalnya menolak melakukan hubungan usaha, pengikatan penjualan dan perjanjian distribusi selektif.⁸⁹

Dilain pihak, Pasal 19 huruf (d) hanya untuk pelaku usaha yang bersangkutan apabila kegiatan mereka secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pasar bersangkutan dimana mereka memegang penguasaan pasar. Pelaku usaha lain bebas melakukan praktek diskriminasi terhadap pelanggan, pemasok dan pesaing asalkan perilaku mereka tidak melanggar peraturan hukum lain. Bentuk perilaku diskriminasi tidak terhitung, dan pelaku usaha menentukan kegiatan diskriminasi tertentu beralasan atau tidak tergantung pada keadaan tiap kasus. Oleh sebab itu, dalam rangka jumlah kasus contoh makin meningkat, yurisprudensi akan berperan utama dalam praktek.

⁸⁹ *Ibid*, hal. 53-55.

Dalam kebanyakan kasus, kepentingan pelaku usaha yang melakukan diskriminasi sehubungan dengan pemilihan saluran distribusi dan penentuan syarat penjualan menurut kebijakan bisnis sendiri perlu diseimbangkan dengan kepentingan pelaku usaha yang kena diskriminasi tersebut untuk memutuskan secara bebas mengenai kegiatan usaha yang ingin dilakukan. Penentuan harga yang berbeda-beda (antara lain karena potongan harga menurut kuantitas) tidak otomatis dilarang, dalam kaitan ini perlu diingat bahwa potongan harga menurut kuantitas sering mencerminkan terdapatnya biaya transaksi yang dikurangi atau bertujuan untuk menghadapi persaingan sehingga tidak perlu ditentang. Pada umumnya, ketentuan yang melarang perilaku diskriminasi terutama dilakukan terhadap pelaku usaha yang memasok barang bermerek. Seorang penyalur tergantung pada pemasok barang bermerek tertentu, apabila ingin memasok barang tersebut demi pemeliharaan kemampuan bersaing. Arti penting barang bermerek bagi kemampuan bersaing seorang penyalur dapat berkaitan dengan reputasi, kualitas dan harga barang tersebut. Penyalur dapat tergantung pada pemasok barang bermerek tertentu meskipun penjualan barang tersebut tidak banyak, kualitas atau dan harga barangnya sama mudah diperoleh. Penyalur harus menawarkan spektrum barang bermerek tertentu, terutama tergantung pada pemasok yang memiliki posisi terkuat dalam pasar. Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang No.5/1999 juga dapat diterapkan terhadap pelaku usaha yang telah lama bekerja sama dengan pelaku usaha lain, misalnya produsen mobil dan para penyalurnya.⁹⁰

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai market power, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa yang di pasar yang bersangkutan. Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dan/atau jasa dengan cara :

- a) Jual rugi (*predatory pricing*) dengan maksud untuk “mematikan” pesaingnya;
- b) Melalui praktek penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang, serta
- c) Perang harga maupun persaingan harga.

⁹⁰ *Ibid*, hal. 57-59.

Berbagai wujud penguasaan pasar seperti ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan.⁹¹ Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ini dirumuskan secara *Rule of Reason* sehingga penguasaan pasar itu sendiri menurut pasal ini tidak secara mutlak dilarang. Penguasaan pasar dilarang apabila dari penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.⁹²

b) Pasal 25 tentang Posisi Dominan, dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa antar (sekelompok) perusahaan yang secara bersama-sama bertujuan untuk menyalahgunakan posisi dominan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25.

Undang-Undang No.5 tahun 1999 memberi defenisi posisi dominan sebagai suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Defenisi posisi dominan ini mirip dengan defenisi posisi dominan dalam Model Law on Competition Law yang dikeluarkan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang menyebutkan:

Domonan position of market power refers to a situation where an enterprise, either by itself or acting together with a few other enterprises, is in a position

⁹¹ *Ibid.*, Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100% (seratus persen), penguasaan sebesar 50 % (lima puluh persen) atau 75 % (tujuh puluh lima persen) saja sudah dapat dikatakan mempunyai *market power*.

⁹² *Ibid.*, hal ini kembali menunjukkan bahwa penguasaan pasarnya sendiri belum tentu bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, yang kemungkinan bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 adalah jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha perusahaan yang menguasai pasar yang pada akhirnya anti terhadap persaingan usaha yang sehat.

*to control the relevant market for a particular good or service or group of goods or services.*⁹³

Dari pengertian posisi dominan dalam Undang-Undang No.5/1999 maka terdapat dua alternatif mengenai keberadaan suatu pelaku usaha tersebut memiliki keadaan posisi dominan, yaitu:

- i. Pelaku usaha tidak mempunyai pesaing berarti di pasar bersangkutan; atau
- ii. Pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya.⁹⁴

Untuk menentukan apakah suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan atau tidak, ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.5/1999 mensyaratkan bahwa pelaku usaha dikatakan memiliki posisi dominan jika:

- a. Suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 % (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.⁹⁵

Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan;

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.⁹⁶

⁹³ Gunarso, *Hubungan Antara Perjanjian Tertutup Dengan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Keputusan KPPU No.06/kppu-L-2004 Perkara Pendistribusian Baterai ABS Versus Panasonic)*, (Thesis, Universitas Indonesia, 2006). hlm .47

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Indonesia, *op.cit* UU No.5 tahun 1999. Standar yang dijadikan ukuran untuk posisi dominan yang dilakukan pelaku usaha untuk setiap wilayah berbeda-beda. Misalnya di wilayah asia timur, persentase pangsa pasar dominan antara 50 hingga 75 persen. Eropa Timur dan Asia Tengah antara 30 hingga 40 persen. Afrika 20 hingga 45 persen. Amerika Serikat 33 persen atau lebih dan European Union antara 40 hingga 50 persen.

Beberapa negara memiliki standar dan ukuran berbeda untuk menentukan persentase pangsanya pasar tertentu yang dijadikan patokan untuk menentukan batas minimal yang harus dipenuhi agar suatu pelaku usaha tersebut memiliki posisi dominan yang disesuaikan agar suatu pelaku usaha disebut memiliki posisi dominan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi negara masing-masing. Istilah penyalahgunaan posisi dominan mempunyai dua unsur dasar yaitu “penyalahgunaan” dan “posisi dominan”. Definisi posisi dominan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.5/1999 adalah *“keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan jasa tertentu.”*⁹⁷

Meskipun keberadaan posisi dominan suatu pelaku usaha di pasar tidak merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli, namun otoritas pengawas persaingan usaha dapat mengawasi daftar pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan.⁹⁸ Ketentuan undang-undang persaingan sehubungan dengan penyalahgunaan suatu posisi dominan secara khusus meliputi beberapa unsur. Pertama; sebelum undang-undang diberlakukan perlu didefinisikan pasar terkait dimana kemungkinan penyalahgunaan itu direalisasikan. Kedua; perlu ditetapkan keberadaan posisi dominan oleh sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan. Ketiga, penting untuk mengidentifikasi praktek-praktek tertentu yang dapat merugikan persaingan dan menilai pengaruh-pengaruhnya secara keseluruhan pada pasar terkait. Berbeda dengan hukum antitrust Amerika yang hanya mengatur secara implisit mengenai penyalahgunaan posisi dominan dalam Section 2 the Sherman Act. Hukum antitrust Amerika hanya berisi pengaturan yang sifatnya umum seperti: *“.....a felon to*

⁹⁶ Gunarso, *op.cit*, hal .48.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 48.

⁹⁸ *Ibid.*, Sebagai contoh, KPPU pernah melakukan pengawasan terhadap delapan perusahaan yang menguasai pasar lebih dari 50 persen diantaranya PT Indofood Sukses Makmur yang menguasai pasar mie instan di Indonesia. Menurut survei lapangan yang dilakukan lembaga Survey Researces Indonsia (SRI), Indofood memiliki pangsa pasar sebesar 90 persen.

monopolize, to combine, or conspire to monopolize, or to attempt to monopolize... Di Amerika Serikat dan Uni Eropa, monopoli atau penguasaan pasar tidak dengan sendirinya melanggar hukum. Alasannya karena kebijakan persaingan adalah untuk mempromosikan persaingan, tetapi persaingan tidak akan berkembang apabila keberhasilan dari persaingan ternyata berakhir dengan mendapatkan hukuman. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang hakim terkenal di Amerika Serikat, Hakim Learned Hand bahwa tidak akan ada pihak yang tertarik untuk bersaing bila akhirnya pemenangnya dapat dihukum.⁹⁹

UNCTAD melarang tindakan berupa penyalahgunaan posisi dominan kekuatan pasar yaitu:

- a. Saat pelaku usaha, baik sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, berada dalam posisi untuk mengontrol pasar bersangkutan terhadap barang tertentu atau jasa atau kelompok barang atau jasa;
- b. Saat tindakan pelaku usaha yang dominan membatasi akses terhadap pasar bersangkutan atau dengan kata lain membatasi persaingan atau mempunyai efek negatif terhadap perdagangan atau perkembangan ekonomi.

UNCTAD memberikan contoh konkret tindakan yang dapat dikategorikan bersifat abusive;

- a. Tindakan predatory terhadap pesaing seperti menggunakan harga dibawah ongkos (*below cost*) untuk mengeliminasi pesaing;
- b. Diskriminasi harga atau syarat atau kondisi dalam memasok barang atau jasa;
- c. Menetapkan harga terhadap barang yang dijual untuk dijual kembali termasuk impor dan ekspor;
- d. Pembatasan impor yang tujuannya untuk menaikkan harga menjadi tinggi;

⁹⁹ *Ibid.*, Salah satu kasus yang penting perihal penyalahgunaan posisi dominan adalah yang berhubungan dengan diskon atau potongan harga kasus Michelin produsen ban. Bulan september 2003 Pengadilan Eropa (*Eropean Court*) membentuk komisi yang menemukan pelanggaran terhadap sistem potongan harga yang dilakukan Michelin selaku produsen ban terhadap dealernya di Perancis. Sistem potongan harga Michelin yang telah dilakukan berdasarkan pada kesetiaan (*loyalty inducing*) yang bertendensi untuk mencegah dealer dalam kemampuannya memilih pasokan dari produsen pesaingnya. Potongan harga ini dianggap mempunyai efek menutup pasar.

- e. Saat bukan untuk memastikan pencapaian yang legal atas tujuan bisnis, seperti kualitas, keamanan (*safety*), berupa
1. Sebagian atau sepenuhnya menolak untuk berhubungan (refusal to deal) terhadap pelaku usaha tertentu melalui persyaratan komersial;
 2. Membuat pasokan barang atau jasa tergantung dari penerimaan atau pelarangan terhadap distributor atau pabrikan (manufacture) dari pesaing atau barang lain;
 3. Memaksa pelarangan mengenai tempat (where), pihak ketiga (whom), atau bentuk pembatasan kualitas (what from or quantities), barang yang dipasok dijual kembali (resold) atau diekspor kembali (exported);
 4. Membuat pasokan barang atau jasa tergantung dari pembelian barang atau jasa lain dari pemasok;¹⁰⁰

Sebagai perbandingan tentang posisi dominan di Australia pada tahun 1990 dikeluarkan Trade Practice Commission Guidelines yang menetapkan tindakan apa saja yang termaksud dalam “*a misuse of market power*” dengan menggunakan serangkaian tes sebagai berikut:

- i. Apakah perbuatan itu berakibat buruk terhadap proses persaingan yang ada;
- ii. Apakah perbuatan tersebut merugikan konsumen sehubungan dengan harga barang, kualitas barang, cara mendapatkan barang, atau pilihan terhadap barang dan jasa;
- iii. Apakah perbuatan tersebut menaikkan harga masuk atau menghalangi pelaku usaha lain memasuki persaingan atau menghambat pertumbuhan pelaku usaha pesaing yang telah memasuki pasar sebelumnya; dan
- iv. Apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha yang beritikad baik bahwa perbuatan itu dilakukan dalam rangka efisiensi persaingan yang sesungguhnya.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal., 53

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 54.

- c) **Pasal 27 tentang Pemilikan Saham**, dimana praktek rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa antar perusahaan yang memiliki keterkaitan saham (hak kepemilikan) yang menyebabkan praktek persiangan usaha tidak sehat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27.

Hubungan afiliasi pelaku usaha yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari aspek kepemilikan saham suatu pelaku usaha di dua atau lebih pelaku usaha yang bergerak dibidang usaha yang sama atau dengan pelaku usaha yang lain. Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No.5 tahun 1999, menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang apabila mengakibatkan: a.) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; b.) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 tersebut pelaku usaha yang menguasai saham mayoritas di beberapa pelaku usaha dan mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50 persen untuk monopolis dan lebih dari 75 persen untuk oligopolis dapat mengakibatkan posisi dominan. Kepemilikan saham mayoritas yang dimiliki oleh satu pelaku usaha di beberapa perusahaan harus dibuktikan terlebih dahulu, kemudian dengan pembuktian penguasaan pangsa pasar di pasar yang bersangkutan. Setelah pelaku usaha menguasai saham mayoritas, baru dibuktikan apakah menguasai pangsa pasar lebih dari 50 persen atau lebih dari 75 persen, yaitu apa yang disebut dengan posisi dominan. Jika pelaku usaha sudah terbukti mempunyai posisi dominan, maka langkah berikutnya adalah membuktikan apakah posisi dominan tersebut disalahgunakan yang mengakibatkan pasar menjadi terganggu.¹⁰²

¹⁰² Andi Fahmi Lubis, *op.cit*, hlm. 185-187. Contoh kasus yang pernah diputus oleh KPPU dalam kasus kepemilikan saham silang adalah dalam Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2002 tentang Kasus Cineplex 21, di mana induk perusahaan, yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya mempunyai hubungan terafiliasi dengan anak perusahaannya, karena mempunyai saham lebih dari 50% (lima puluh persen), yaitu 98% (sembilan puluh persen) di PT Intra Mandiri dan 70% (tujuh puluh persen) di PT Wedu Mitra. Oleh karena itu, KPPU menetapkan PT Nusantara Sejahtera Raya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 UU No. 5/1999,

Atas dasar kondisi tersebutlah, dalam kondisi pengawasan yang kurang efektif, jabatan rangkap dapat digunakan sebagai cara untuk menghindari atau mengelak ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, praktek rangkap jabatan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 adalah praktek dimana perangkapan jabatan oleh direksi dan atau komisaris di dua atau lebih perusahaan dapat membentuk suatu hubungan istimewa atau khusus dimana hubungan tersebut akan mempengaruhi secara negatif iklim persaingan usaha yang sehat, baik secara horisontal, vertikal dan konglomerasi.

Dalam konteks ini hal yang patut dicatat adalah bahwa larangan rangkap jabatan ini terkait dengan penyalahgunaan yang “menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” yaitu apabila posisi rangkap jabatan dari seseorang menjadi instrument bagi direksi untuk mengendalikan atau mendistorsi pasar dengan mengatur harga, wilayah pemasaran atau suplai barang/jasa sehingga merugikan konsumen. Dikaitkan dengan hubungan horizontal dan vertical dari perangkapan jabatan (*interlocking directorate*) ini beberapa penyalahgunaan dalam bentuk tindakan secara horizontal adalah:¹⁰³

1. Pasal 4 tentang Oligopoli
2. Pasal 5 tentang Penetapan Harga
3. Pasal 7 tentang Penetapan harga di bawah harga pasar
4. Pasal 9 tentang Pembagian Pasar
5. Pasal 10 tentang Pemboikotan
6. Pasal 11 tentang Kartel
7. Pasal 17 tentang Monopoli

Atau dapat pula berbentuk tindakan dalam rangkaian usaha secara vertical (hulu-hilir) dan atau yang memiliki keterkaitan erat dalam proses produksi dan distribusi yaitu;¹⁰⁴

1. Pasal 8 tentang Penetapan Harga Jual Kembali

¹⁰³ KPPU Memberlakukan Pedoman Larangan Rangkap Jabatan, <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=1061&>>, diunduh 19 Mei 2010.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

2. Pasal 14 tentang Integrasi Vertical
3. Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup
4. Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar
5. Pasal 25 tentang Posisi Dominan
6. Pasal 27 tentang Pemilikan Saham

Oleh karena itu, jika seseorang terbukti menyalahgunakan posisi rangkap jabatan yang dilakukannya, maka Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa perintah larangan perangkapan jabatan dan atau denda atau bahkan ganti rugi tidak saja pada perusahaan tempat seseorang menjabat namun terhadap diri pribadi orang tersebut.

2.4 Pelaku Usaha Dalam Rangkap Jabatan

Mengingat bahwa pelaku usaha tidak hanya terdiri dari pelaku usaha yang berbentuk perseroan terbatas, unsur Direksi akan mencakup pengertian pengurus puncak atau pihak yang berwenang dalam menetapkan kebijakan perusahaan, yang memiliki substansi persaingan usaha, misalnya pengurus persekutuan perdata, pengurus firma, pengurus perkumpulan berbadan hukum, pengurus badan usaha milik negara (BUMN), dan atau pengurus yayasan. Dengan demikian, pengertian direksi juga akan mencakup beberapa terminologi jabatan puncak perusahaan seperti *Executive Vice President*, *Vice President*, *Senior Vice President*, Presiden Direktur, Direktur dan beberapa istilah pengurus perusahaan lainnya. Terminologi Komisaris dalam hal ini akan mencakup organ dari bentuk usaha lain yang tugas dan fungsinya mirip dengan tugas dan peran Komisaris, misalnya organ pengawas dalam yayasan.¹⁰⁵

Direktur atau Komisaris yang dimaksud Perkom itu tak terbatas pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), namun meliputi yayasan, firma, persekutuan perdata (*maatschaap*), CV atau Koperasi. Pasal 26 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 hanya menyebutkan Direksi atau Komisaris dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain. Namun, jenis perusahaannya tak disebutkan dengan tegas. Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 juga tak memberikan definisi perusahaan dimaksud. Larangan rangkap jabatan itu berlaku bagi perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama. KPPU menginterpretasikan Direksi dan Komisaris dalam

¹⁰⁵ Perkom Rangkap Jabatan, *op.cit*

Pasal 26 ini sebagai pemimpin puncak dan pengawas dari perusahaan non PT yang berbentuk badan hukum. Jadi, seseorang dilarang menjadi Direktur perusahaan dan sekaligus pengurus koperasi pada saat bersamaan. Dengan catatan, dua perusahaan itu bergerak dalam usaha yang saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama.¹⁰⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.5 tahun 1999 pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Sementara itu, dalam Pasal 2 menyatakan, “Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Pelaku usaha yang dikecualikan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Sementara itu, sebelumnya dalam pedoman Rangkap Jabatan yang disusun KPPU, pelaku usaha termaksud juga Koperasi. Tetapi, untuk kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya dikecualikan dalam ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 50 huruf (i). Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁰⁷

2.5. Rangkap Jabatan Menurut Clayton Act

Tidak hanya dalam hukum positif Indonesia, rangkap jabatan juga diatur dalam hukum persaingan usaha di Amerika. Di Amerika Serikat perundang-undangan tentang anti monopoli ini telah dimulai sejak tahun 1890. Berbagai perundang-undangan yang

¹⁰⁶ Mona, *Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan*, <<http://www.hukumonline.com/direksi-dan-komisaris-dilarang-rangkap-jabatan.htm>> diunduh 4 Mei 2010.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Zaki Zein Badroen, Kepala Bagian Advokasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

mengatur monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat disebut “*Antitrust Law*”. Undang-undang tersebut terdiri dari 4 (empat) undang-undang utama, yaitu :¹⁰⁸

- *Sherman Act*

- *Clayton Act*

- *Robinson-Patman Act*

- *Federal Trade Commission Act*

Ketentuan mengenai jabatan rangkap ini diatur dalam Section 8 the Clayton Act.

Mengatur bahwa:

*Section 8 of the Clayton Act prohibits the same person from serving as a director or administrative officer on two or more corporations, if: (1) each of two corporations has “capital, surplus, and undivided profits of more than \$10,000,000, and (2) the corporations are competitors and none of the following apply: (a) the competitive sales of either are less than one million dollars annually; (b) the competitive sales of either are less than two percent of that corporation’s total sales; or (c) the competitive sales of each corporation are less than four percent that corporation’s sales.”*¹⁰⁹

Dalam arti Section 8 *Clayton Act* melarang seseorang yang sama untuk menjabat sebagai direksi atau pejabat administrasi dalam dua atau lebih perusahaan jika: (1) masing-masing dari kedua perusahaan tersebut memiliki modal, kelebihan dan keuntungan penuh yang lebih dari US\$ 10.000.000 dan (2) jika perusahaan tersebut adalah perusahaan pesaing satu sama lain dan dikecualikan dari hal-hal ini (a) penjualan mereka kurang lebih dari US\$ 1.000.000 per tahun, (b) penjualan mereka kurang dari 2 persen dari total penjualan; (c) penjualan kompetitif perusahaan masing-masing kurang dari empat persen.

The competitor requirement has generally been interpreted to mean that the companies must be horizontal related. So-called vertical interlocks are not covered by the statute, even though vertical agreements may be illegal under the antitrust laws. Such agreements do not eliminate competition between the

¹⁰⁸ Ransha, *Hukum Persaingan Usaha*, <<http://randuharyandu.blogspot.com/2010/05/persaingan-usaha.html>>, diunduh 25 tahun 2010.

¹⁰⁹ Herbert Hovenkamp, *Antitrust (Black Letter Series West Publishing)*, ed.II, (WestPublishing Co, 1993), hal., 238.

vertically related firms. In applying Section 8 courts generally use a Sherman Act standard: if two companies compete, Section 8 comes into play. It is not necessary to consider market concentration, the market shares of the firm, ect. That is to say, interlocking directorates are analogized more to price fixing agreements than to mergers.¹¹⁰

Yang dimaksud dengan persyaratan “kompetitor”, secara umum diinterpretasikan bahwa perusahaan tersebut terkait secara horizontal. Jadi apa yang dimaksud dengan “rangkap jabatan vertikal”, tidak diatur dalam peraturan Section 8 Clayton Act. Walaupun dia melanggar ketentuan persaingan usaha. Alasannya, karena perjanjian secara vertikal, tidak menghilangkan persaingan usaha antara perusahaan-perusahaan yang dijabat oleh orang yang sama tersebut. Dalam menerapkan Section 8 Clayton Act pengadilan biasanya menggunakan standar berikut, misalnya jika kedua perusahaan bersaing, tanpa harus mempertimbangkan konsentrasi pasar, market share tidak perlu dipertimbangkan, dll. Dalam hal ini rangkap jabatan lebih mengatur kepada adanya perjanjian penentuan harga atau *price fixing agreement* dari pada mengatur persoalan tentang merger.

Section 8 mengecualikan “bank, asosiasi perbankan, perusahaan wali amanat (trust companies). Contohnya, tahun 1983, Mahkamah Agung Amerika menyatakan bahwa pengecualian berlaku untuk kedua perusahaan yang diurus oleh Direktur bank yang sama dan kedua orang tersebut adalah perusahaan perbankan. Tepatnya, salah satu dari kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi dan perusahaan perbankan.

¹¹⁰ *Ibid.*,

BAB 3

PEMBUKTIAN MENGENAI JABATAN RANGKAP YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA

3.1 Pengaturan Rangkap Jabatan

3.1.1 Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1999

Hubungan afiliasi melalui jabatan rangkap dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku pelaku usaha yang diafiliasi. Pasal 26, Undang-Undang No.5 tahun 1999 melarang komisaris dan direksi suatu perusahaan merangkap jabatan di perusahaan yang lain apabila perusahaan tersebut; a) berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau b) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c) secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹¹¹

Prinsip ketentuan Pasal 26, tidak melarang mutlak jabatan rangkap. Jabatan rangkap baru dilarang apabila akibat jabatan rangkap tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (*rule of reason*). Pertanyaannya adalah apakah jabatan rangkap tersebut dapat diawasi di depan (pencegahan) atau kemudian (repressif)? Penilaian terhadap jabatan rangkap biasanya dilakukan pada proses merger atau akuisisi saham perusahaan.¹¹² Jika perusahaan melakukan pengambilalihan saham perusahaan yang lain, dan akibat pengambilalihan saham tersebut ditempatkan Komisaris atau Direksi, maka penempatan tersebut dapat dinilai, apakah nanti dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di pasar yang bersangkutan atau tidak, maka dinilai kembali melalui besarnya saham yang dimiliki dan pangsa pasar yang dikuasai oleh pelaku usaha yang mengambilalih dan pangsa pasar yang diambilalih (secara horizontal). Artinya, pelaku usaha yang mengambilalih dan yang diambilalih berada pada pasar bersangkutan yang sama. Selain itu jabatan rangkap juga dapat terjadi di dua perusahaan yang tidak bergerak dibidang usaha yang sama, melainkan adanya keterkaitan usaha dalam proses produksi barang tersebut dari

¹¹¹ Undang-Undang No.5 tahun 1999, *loc.cit.* Ps..26.

¹¹² Andi Fahmi Lubis dkk, *loc.cit.*

pasar hulu sampai ke pasar hilir. Ini disebut perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha.¹¹³

Jabatan rangkap juga ditentukan oleh pangsa pasar perusahaan-perusahaan dimana seseorang merangkap jabatan sebagai Direksi atau sebagai Komisaris. Ketentuan pangsa pasar pelaku usaha dua atau tiga pelaku usaha ditetapkan mempunyai posisi dominan jika dua atau tiga pelaku usaha secara bersama-sama menguasai pangsa pasar lebih dari 75 persen. Penerapan pasal 26 juga tergantung penguasaan pangsa pasar atau posisi dominan pelaku usaha tersebut, dimana seseorang menduduki jabatan secara bersamaan sebagai Direksi atau Komisaris.¹¹⁴

Seseorang yang menjabat di suatu perusahaan sebagai Komisaris atau Direktur dan pada waktu bersamaan menjabat juga di perusahaan yang lain baik sebagai Komisaris atau Direktur, maka jabatan rangkap tersebut (*interlocking directors*) yang demikian dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam berbagai cara. Misalnya akibat seseorang menduduki jabatan rangkap di dua perusahaan, maka orang tersebut dapat melakukan pengawasan administratif dimana keputusan sehubungan dengan investasi dapat melahirkan strategi bersama terhadap kedua perusahaan sehubungan dengan harga, alokasi pasar dan kegiatan lainnya.¹¹⁵

3.1.2 Berdasarkan Perkom No. 7 tahun 2010

Jika ditinjau dalam Peraturan KPPU (Perkom) No.7 tahun 2010, Jabatan Rangkap adalah situasi dimana seseorang menduduki jabatan (anggota dewan) direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan atau menjadi wakil dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung dalam dewan direksi atau komisaris satu perusahaan. Hal tersebut meliputi jabatan rangkap di antara perusahaan induk, satu perusahaan induk dengan anak perusahaan anggota lain atau anak perusahaan dari berbagai perusahaan induk. Kondisi jabatan rangkap tersebut akan menimbulkan hubungan yang sifatnya

¹¹³ Bambang P. Adiwiyoto, *Kegiatan yang Dilarang*, Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya, Undang-Undang No.5/1999 dan KPPU, (Jakarta: Mahkamah Agung dan Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal.138.

¹¹⁴ Andi Fahmi Lubis, *loc.cit*

¹¹⁵ *Ibid.*, hal.185

istimewa atau khusus antar perusahaan yang terlibat dalam rangkap jabatan direksi atau komisaris, yang pada umumnya berupa keterkaitan keuangan dan kepemilikan bersama atas saham. Perusahaan yang dimaksud dapat berbentuk perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama (horizontal) maupun perusahaan yang berbeda pasar (vertikal).¹¹⁶

Dalam kondisi pengawasan yang kurang efektif, jabatan rangkap dapat digunakan sebagai cara untuk menghindari atau mengelak ketentuan peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan persaingan usaha. Secara khusus, Jabatan Rangkap terjadi antar dua atau lebih perusahaan mencakup perusahaan dalam satu pasar bersangkutan (memiliki kaitan substitusi yang kuat) dan baik secara sendiri maupun kelompok (beberapa perusahaan) dapat menguasai pasar tertentu serta berpotensi untuk menyalahgunakan posisi dominannya.¹¹⁷

Jabatan Rangkap juga terjadi antar dua atau lebih perusahaan dalam jalur vertical (hulu-hilir) dan atau yang memiliki kaitan erat dalam proses produksi/distribusi, seperti produsen barang utama dengan produsen komponen/spareparts dan supplier lainnya serta penyedia jasa distribusi/logistic (termasuk distributor dan retailer). Hubungan istimewa antara perusahaan secara horisontal yang memiliki Jabatan Rangkap Direksi dapat mempengaruhi secara negatif iklim persaingan usaha dalam berbagai bentuk, misalnya menimbulkan kontrol atas keputusan atau kebijakan perusahaan untuk melahirkan strategi bersama (dengan perusahaan lain yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama). Strategi ini dapat dalam mengatur jumlah produksi, tata cara pemasaran, penetapan harga (*price fixing*), alokasi, dan atau pembagian pasar, serta berbagai strategi lain yang menghambat persaingan usaha sehat yang diakibatkan oleh koordinasi horizontal. Hubungan istimewa atau khusus antara perusahaan secara vertikal yang memiliki Jabatan Rangkap Direksi juga dapat memfasilitasi perjanjian yang bersifat eksklusif, penetapan harga jual kembali (*resale-*

¹¹⁶ Peraturan KPPU (Perokom) No.7 tahun 2010, *loc.cit.*

¹¹⁷ *Ibid.*,

price maintenance) dan koordinasi di antara perusahaan yang terlibat sehingga dapat mengurangi persaingan di tingkat *inter brand* maupun *intra brand*.¹¹⁸

Jabatan Rangkap juga bisa terjadi pada perusahaan yang beroperasi pada tingkat yang berbeda, misalnya dari bahan baku ke produk jadi ke distribusi. Meskipun kegiatan ini meningkatkan efisiensi ekonomi, kadang-kadang kondisi ini dapat berdampak menghambat persaingan. Selain itu, hubungan istimewa atau khusus antara perusahaan finansial dengan non finansial dapat mengakibatkan tindakan diskriminatif dalam pembiayaan perusahaan pesaing, yang dapat mempermudah terbentuknya penguasaan secara vertikal, horisontal, dan konglomerasi.¹¹⁹

3.1.3 Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Terkait Dengan Jabatan Rangkap

Pedoman Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap sebenarnya bukan untuk menjelaskan tata cara KPPU melakukan pemeriksaan dalam melakukan pendekatan hukum atau memberikan saran dan pertimbangan, namun difokuskan kepada pemberian pengertian yang jelas, cakupan, serta batasan ketentuan Jabatan Rangkap. Walaupun pedoman ini memberikan penjelasan ketentuan tentang Jabatan Rangkap, namun demikian dalam proses penegakan hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pandangan dan putusan Komisi dalam melakukan pemeriksaan atas Jabatan Rangkap yang diduga mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tetap didahulukan dan tidak hanya terbatas pada pedoman.¹²⁰

Setidaknya dengan dibuatnya Perkom tentang Jabatan Rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 bertujuan untuk :¹²¹

- a) Memberikan pengertian atau persepsi yang sama, jelas, dan tepat tentang Jabatan Rangkap.

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ *Ibid.*, diperoleh dari wawancara dengan Zaki Zein, Kepala Bidang Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penjelasan ini juga tertuang dalam Perkom No.7 tahun 2010

- b) Memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalam pedoman ini.
- c) Memberikan landasan kepada semua pihak dalam berperilaku agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan selanjutnya untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat.

Setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam masalah Rangkap Jabatan, yaitu;¹²²

- a) Struktur dan karakteristik organisasi perusahaan yang terlibat dalam rangkap jabatan. Rangkap Jabatan antar perusahaan dengan struktur organisasi yang mekanistik memiliki proses pengambilan keputusan yang tersentralisasi. Sentralisasi dalam pengambilan keputusan tersebut akan memperbesar peranan direksi dan komisaris, terutama dalam penetapan kebijakan serta implementasinya sampai pada tingkat *middle-lower level management*. Dengan demikian, bila terjadi rangkap jabatan yang mengurangi persaingan usaha yang sehat, maka unsur Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 dapat terpenuhi.¹²³
- b) Perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang bersifat organik, memiliki proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi sampai tingkat *middle-lower management*, sehingga mengurangi peranan direksi atau komisaris (*top-level management*) dalam pengambilan keputusan serta implementasinya di tingkat *middle-lower management*. Dalam kondisi demikian, sangat dimungkinkan bahwa posisi *middle-level management* mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Bila terjadi praktek yang melanggar persaingan usaha sehat, yang dilakukan oleh perusahaan yang terlibat rangkap jabatan (oleh Direksi dan atau Komisaris sebagai *top-level management*) maka perlu diperhatikan sejauh mana keterlibatan atau partisipasi dan pengaruh jajaran *top-level management* terhadap keputusan yang diambil *middle-level management* tersebut.¹²⁴

¹²² Perkom No.7 tahun 2010, *op.cit*

¹²³ *Ibid.*,

¹²⁴ Apabila tidak terdapat bukti atau indikasi kuat yang dapat mengaitkan kebijakan *middle-level management* dengan kebijakan *top-level management* tersebut, maka unsur Pasal 26 belum terpenuhi

- c) Berbagai praktek yang menghambat persaingan usaha yang sehat, dimana praktek tersebut terjadi sebagai akibat adanya hubungan istimewa atau khusus antar perusahaan yang terkait seperti di antaranya melalui hubungan keluarga dan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa secara luas.¹²⁵

3.2 Pembuktian Rangkap Jabatan yang Mengakibatkan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3.2.1 Kasus Rangkap Jabatan yang Ditemukan KPPU

3.2.1.1. Cineplex 21

Pada 2002, KPPU pernah menerima laporan adanya dugaan persaingan bisnis yang tidak sehat dan melanggar ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Monopoli Bioskop yang dilakukan oleh Group 21 Cineplex. Bioskop Group 21 yang tersebar di seluruh Indonesia dimiliki langsung oleh PT Subatentra Nusantara yang telah berganti nama menjadi PT Nusantara Sejahtera Raya, (Terlapor III). Namun, beberapa Group 21 juga dimiliki berdasarkan kerjasama antara Terlapor III dengan pengusaha-pengusaha lokal. Dengan kepemilikan saham oleh Terlapor III dalam pola kerjasama paling sedikit 37,5 persen.¹²⁶

KPPU pun melakukan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 tahun 1999, dan termaksud dalam Group 21, yaitu:¹²⁷

- a) PT Camila Internusa Film (Terlapor I); yang menjalankan kegiatan usaha industri pembuatan film, pembangunan bioskop, laboratorium processing film, penyewaan film jadi, alat-alat keperluan film, penyediaan dan

¹²⁵ *Ibid.*, dalam kondisi tersebut, penerapan Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 dapat diterapkan apabila melibatkan hubungan keluarga dua atau tiga tingkat secara langsung jajaran direksi dan atau komisaris perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

¹²⁶ Indonesia, *Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Perkara Nomor:05/KPPU-L/2002, butir., 2.2.5

¹²⁷ *Ibid.*,

pendistribusian film, ekspor impor, mengadakan pertunjukan film di dalam gedung bioskop atau tempat pertunjukan lain;¹²⁸

- b) PT Satria Perkasa Esthetika Film (Terlapor II); menjalankan kegiatan usaha industri pembuatan film, laboratorium processing film dan sarana penunjangnya, penyewaan film, penyediaan dan pendistribusian film, ekspor impor, mengadakan pertunjukan film di dalam gedung bioskop atau tempat pertunjukan lain.¹²⁹
- c) PT Nusantara Sejahtera Raya, (Terlapor III); yang sebelumnya bernama PT Subentra Nusantara, bergerak dalam bidang usaha penayangan film (perbioskopian); menjalankan kegiatan usaha perbioskopian, hiburan dan rekreasi serta restoran, impor-ekspor, pertambangan, pengangkutan, pertanian, telekomunikasi, dan dapat menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan dalam arti seluas-luasnya dengan tidak melanggar undang-undang.¹³⁰

Dalam laporannya, Pelapor tersebut menyatakan bahwa Group 21 yang dimiliki Terlapor III telah melakukan praktek integrasi vertikal, dengan alasan Group 21 memiliki hak tunggal dalam mendistribusikan film-film dari *major companies* yang diberikan oleh pihak *Motion Picture Association* (MPA) sebagai distributor film-film Hollywood seperti 21 Century Fox, Universal Studio, Warner Bross, Buena Vista International Touch Town dan Columbia Tri Sta.¹³¹ Pihak yang melakukan distribusi film tersebut adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang sebelumnya bernama

¹²⁸ Komposisi kepemilikan saham terakhir Terlapor I adalah Sunaryo sebesar 50 persen dan Sularno sebesar 50 persen. Dengan susunan kepengurusan terakhir, Harris Lesmana sebagai Direktur Utama, Sunaryo dan Sularno masing-masing sebagai Direktur, prapti Rahayu sebagai Komisaris.

¹²⁹ Komposisi kepemilikan saham terakhir Terlapor II adalah Jimmy Harianto Darmasasmita sebesar 50 persen dan Ruben Muljadi sebesar 50 persen dengan susunan kepengurusan adalah Jimmy Herjanto darmasmita sebagai Direktur Utama, Prapti Rahayu sebagai Komisaris.

¹³⁰ Komposisi kepemilikan saham Terlapor III adalah PT Harkatjawa Bumipersada sebesar 80 persen dan PT Adi Pratama Nusantara sebesar 20 persen. Dengan susunan kepengurusan terakhir adalah Harris lasmana sebagai Direktur Utama, Suryo Suherman dan Tri Rudy Anitio masing-masing sebagai Direktur, Lakshmi Harris Lasmana sebagai Komisaris Utama, Melia Suherman dan Arif Suherman masing-masing sebagai Komisaris.

¹³¹ *Ibid.*, butir 1.1.1

PT Subentra Nusantara yang ketiganya masih memiliki hubungan afiliasi.¹³² Tak hanya diduga melakukan praktek integrasi vertikal, Group 21 juga diduga telah melakukan pelanggaran terhadap beberapa pasal yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999. Diantaranya; Pertama melakukan praktek monopoli dengan alasan, adanya hak tunggal distribusi film dari MPA tersebut Group 21 memiliki prioritas untuk mendistribusikan film-film dari *major companies* ke bioskop Group 21, terutama di wilayah Jakarta. Sedangkan untuk bioskop di luar Group 21 harus menurunkan harga tanda masuk, karena film tersebut telah diputar terlebih dahulu di bioskop Group 21. Akibatnya film tersebut sudah tidak up to date lagi atau film bekas. Sehingga menurunkan niat penonton untuk menontonnya¹³³ Kedua; Group 21 diduga melakukan perjanjian tertutup dengan alasan bahwa kerja sama produsen film lokal dengan Group 21 dalam pemutaran film, seluruh promosi (printed media: poster, banner, dan media massa: iklan media cetak dan media elektronik) dibebankan kepada pihak produsen film.¹³⁴ Negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan pemutaran film perdana film, tetapi produsen tidak memiliki *bargaining position* dan semua kesepakatan hasil negosiasi tidak tertuang dalam bentuk surat perjanjian.

Ketiga, Pelapor menilai Group 21 melanggar Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang kepemilikan saham. Alasannya, kepemilikan saham terjadi di beberapa perusahaan yang terafiliasi dan bergerak pada bidang yang sama serta terintegrasi yaitu bisnis bioskop, distribusinya, dan impor film.¹³⁵ Keempat, Group 21 diduga melakukan monopsoni dengan alasan bahwa Group 21 memiliki hak tunggal dalam distribusi film-film dari *major companies* yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood).¹³⁶ Kelima, dengan adanya hak tunggal tersebut, Group 21 diduga melakukan penguasaan pasar. Alasannya hak tunggal tersebut Group 21 memiliki prioritas untuk mendistribusikan film-film *major companies* ke bioskop

¹³² *Ibid.*,

¹³³ *Ibid.*, butir 1.1.3

¹³⁴ *Ibid.*, butir 1.1.2

¹³⁵ *Ibid.*, butir 1.1.8

¹³⁶ *Ibid.*, butir 1.14

Group 21, terutama di wilayah Jakarta. Group 21 juga secara sepihak dapat menentukan bioskop mana saja baik di dalam maupun di luar Group 21, yang dapat menerima copy film dan menayangkannya.¹³⁷

Keenam; Group 21 dinilai memiliki posisi dominan dengan alasan bahwa persyaratan perjanjian kerja sama produsen film nasional dengan Group 21 dalam pemutaran film tidak dalam keadaan seimbang yang mana seluruh promosi (printed media: poster, banner, dan media massa: iklan media cetak dan media elektronik) dibebankan kepada pihak produsen film nasional.¹³⁸

Lalu, ketujuh; Group 21 melakukan jabatan rangkap dengan alasan bahwa jabatan rangkap tersebut terlihat pada perilaku dan aktivitas beberapa personalia yang namanya selalu ada pada beberapa posisi di beberapa perusahaan berbeda yang terafiliasi.¹³⁹ Hal ini terlihat pada pemeriksaan terhadap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III selalu diwakili oleh orang-orang yang sama, yaitu Haris Lasmana, SuryoSuherman, Jimmy Herjanto dan Tri Rudy Anitio. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Harris Lasmana adalah Direktur Utama Terlapor III dan juga merangkap sebagai Direktur Utama Terlapor I. Harris Lasmana juga menjabat sebagai Direktur Utama di dua perusahaan perbioskopian milik Terlapor III yang memiliki Group 21. Komisaris di salah satu perusahaan perbioskopian Terlapor III dan direktur di delapan perusahaan perbioskopian milik Terlapor III;¹⁴⁰
- 2) Sementara itu, Jimmy Herjanto merupakan salah satu pemilik saham Terlapor II menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor II dan dua perusahaan perbioskopian milik Terlapor III dan Direktur di enam perusahaan perbioskopian milik Terlapor III;¹⁴¹

¹³⁷ *Ibid.*, butir 1.1.5

¹³⁸ *Ibid.*, butir 1.1.6

¹³⁹ *Ibid.*, butir 1.1.7

¹⁴⁰ *Ibid.*, butir 21.27.1

¹⁴¹ *Ibid.*, butir 21.27.3

- 3) Suryo Suherman adalah Direktur Terlapor III dan pada saat yang sama menjabat sebagai Komisaris Utama di sembilan perusahaan milik Terlapor III.¹⁴²

Dalam menjalankan kegiatannya, Terlapor I membuat perjanjian dengan *Columbia Tri Star Film Distribution, Inc.* Sejak 1 Juli 1991 dalam bentuk *Distribution and Technical Services Agreement*. Selain itu, Terlapor I juga melakukan kerjasama dengan *International Pictures* sejak 30 Mei 1991 dalam bentuk *Distribution Agreement* dan dengan *Buena Vista International, Inc.* sejak 25 Agustus 1992 dalam bentuk yang sama *Distribution Agreement*. Perjanjian tersebut ditujukan agar Terlapor I ditunjuk sebagai distributor film untuk wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jumlah barang (film) yang akan didistribusikan ditentukan oleh *Columbia Tri-Star Film Distribution, Inc.*, *United International Pictures* dan *Buena Vista International, Inc.*¹⁴³ Terlapor I mengaku mendistribusikan film kepada bioskop Group 21 dan bioskop non- 21.¹⁴⁴

Begitu juga halnya dengan Terlapor II. Dalam menjalankan kegiatannya Terlapor II membuat perjanjian dengan Twentieth Century Fox International Corporation sejak 1 Juli 1991 dalam bentuk Indonesia Distribution Agreement dan dengan Warner Bros International Theatrical Distribution sejak 1 Januari 1998 dalam bentuk Distribution Agreement. Terlapor II ditunjuk sebagai distributor film untuk wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jumlah barang (film) yang akan didistribusikan ditentukan oleh Twentieth Century Fox International Corporation dan Warner Bros International Theatrical Distribution.

Sementara itu, Terlapor III dan perusahaan perbioskopian yang dimilikinya adalah perusahaan yang mengoperasikan bioskop-bioskop 21 yang selanjutnya disebut Group 21. Artinya bioskop Group 21 yang tersebar di Indonesia terbagi dalam bioskop-bioskop yang dimiliki langsung oleh Terlapor III dan bioskop-bioskop yang dimiliki

¹⁴² *Ibid.*, butir 21.27.3

¹⁴³ *Ibid.*, butir 10.7

¹⁴⁴ *Ibid.*, Terlapor I berkepentingan untuk memastikan bahwa filmnya dapat diputar di banyak bioskop dan selama mungkin. Dalam hal ini Terlapor I juga harus melihat karakteristik dari film yang akan dijual.

berdasarkan kerjasama dengan pengusaha lokal. Kepemilikan saham oleh Terlapor III adalah sebesar 37,5 persen.

Seiring dengan dilakukannya pemeriksaan oleh KPPU, Suryo Suherman, tertanggal 13 Januari 2003 telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama di empat perusahaan kelompok bioskop Terlapor III.¹⁴⁵ Pada hari yang sama, Haris Lasmana juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris di dua perusahaan bioskop bioskop Group 21, dan mengundurkan diri sebagai Direktur di empat perusahaan Group 21.¹⁴⁶

3.2.1.2 Analisis Kasus Cineplex yang Diduga Melanggar Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Rangkap Jabatan

Sebagaimana yang dituliskan sebelumnya, dalam kondisi pengawasan yang kurang efektif, jabatan rangkap dapat digunakan sebagai cara untuk menghindari atau mengelak ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, praktek rangkap jabatan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 adalah praktek dimana perangkapan jabatan oleh direksi dan atau komisaris di dua atau lebih perusahaan dapat membentuk suatu hubungan istimewa atau khusus dimana hubungan tersebut akan mempengaruhi secara negatif iklim persaingan usaha yang sehat, baik secara horisontal, vertikal dan konglomerasi. Larangan rangkap jabatan ini terkait dengan penyalahgunaan yang “menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat” yaitu apabila posisi rangkap jabatan dari seseorang menjadi instrument bagi direksi untuk mengendalikan atau mendistorsi pasar dengan mengatur harga, wilayah pemasaran atau suplai barang/jasa sehingga merugikan konsumen.

¹⁴⁵ *Ibid.*, butir 21.28

¹⁴⁶ *Ibid.*, butir 21.27.4

Jika dikaitkan dengan hubungan horizontal dari perangkapan jabatan (*interlocking derectorate*) terdapat beberapa penyalahgunaan dalam bentuk tindakan secara horizontal yaitu:¹⁴⁷

8. Pasal 4 tentang Oligopoli
9. Pasal 5 tentang Penetapan Harga
10. Pasal 7 tentang Penetapan harga di bawah harga pasar
11. Pasal 9 tentang Pembagian Pasar
12. Pasal 10 tentang Pemboikotan
13. Pasal 11 tentang Kartel
14. Pasal 17 tentang Monopoli

Sementara itu, dalam bentuk tindakan dalam rangkaian usaha secara vertical (hulu-hilir) dan atau yang memiliki keterkaitan erat dalam proses produksi dan distribusi yaitu,¹⁴⁸

- I. Pasal 8 tentang Penetapan Harga Jual Kembali
- II. Pasal 14 tentang Integrasi Vertical
- III. Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup
- IV. Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar
- V. Pasal 25 tentang Posisi Dominan
- VI. Pasal 27 tentang Pemilikan Saham

3.2.1.3 Pembuktian Dugaan Pelanggaran Jabatan Rangkap Group 21

Dalam kasus ini, terlihat bahwa Terlapor III, PT Nusantara Sejahtera atau yang sebelumnya bernama PT Subentra Nusantara merupakan pemilik dan mengoperasikan bioskop Group 21. PT Subantera Nusantara sebagai induk perusahaan, memiliki perusahaan-perusahaan distributor dengan nama yang berbeda-beda, tetapi ternyata dikelola oleh manajemen yang sama. Hal ini terlihat dari posisi jabatan rangkap yang diduduki oleh Direksi di beberapa perusahaan yang masih terafiliasi. Jabatan Rangkap yang dilakukan Harris Lasmana yaitu sebagai Direktur Utama Terlapor III dan juga

¹⁴⁷ KPPU Memberlakukan Pedoman Larangan Rangkap Jabatan, <<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=1061&>>, diunduh 19 Mei 2010.

¹⁴⁸ *Ibid.*,

merangkap sebagai Direktur Utama Terlapor I terindikasi kuat dapat melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang tahun 1999. Perangkapan jabatan ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Jika ditinjau dalam unsur-unsur Pedoman Rangkap Jabatan No.7 tahun 2010 jo Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999, maka unsur waktu bersamaan ini terpenuhi.

Unsur lainnya adalah berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Dalam Pasal 1 butir (10) Undang-Undang No.5 tahun 1999 maka yang dimaksud dengan pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa.¹⁴⁹ Sebagaimana diketahui, cakupan pengertian pasar bersangkutan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan geografis dan pasar berdasarkan produk. Berdasarkan cakupan geografis pasar bersangkutan terkait dengan lokasi pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, dan/atau lokasi ketersediaan atau peredaran produk dan jasa dan/atau dimana beberapa daerah memiliki kondisi persaingan relatif seragam dan berbeda dibanding kondisi persaingan dengan daerah lainnya. Sementara itu, pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisian dan/atau tingkat substitusi produknya.¹⁵⁰ Jika dikaitkan dengan kasus Group 21, kegiatan usaha yang menjadi obyek pemeriksaan yang dilakukan KPPU adalah jasa distribusi dan jasa penayangan film import yang berbentuk gulungan pita seluloid 35 mm beserta hasil duplikasinya. Untuk itu yang menjadi unsur pasar bersangkutan dalam kasus ini adalah pasar pendistribusian film import ke bioskop di Indonesia dan pasar penayangan import film import di bioskop di setiap kota di Indonesia.

Unsur selanjutnya adalah adanya keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha. Keterkaitan yang erat ini diartikan bahwa perusahaan-perusahaan memiliki

¹⁴⁹ UU No.5 tahun 1999, *op.cit*

¹⁵⁰ *Ibid.*, Mengacu pada pengertian pasar bersangkutan berdasarkan produk, produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi, peruntukan, penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut.

keterkaitan yang erat jika dapat saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi dan pemasaran. Ketentuan ini tidak hanya diterapkan terhadap jabatan rangkap direksi yang horizontal tetapi juga jabatan rangkap yang melibatkan direksi perusahaan produsen dan pemasoknya. Dalam kasus Terlapor I dan Terlapor II adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa pendistribusian film. Sementara itu Terlapor III menjalankan kegiatan usaha perbioskopian, yaitu penayangan film. Unsur memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 jo Pedoman KPPU No.7 tahun 2010, juga terpenuhi. Keterkaitan ini dapat dikatakan adanya saling mendukung antara proses produksi dan pemasaran. Dimana pihak yang memberikan produksi adalah Terlapor I dan Terlapor II yang mendistribusikan film. Sementara itu, Terlapor III adalah pihak yang menayangkan film-film yang didistribusikan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Dengan rangkap jabatan tersebut, akan muncul potensi perusahaan-perusahaan untuk saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran atau produksi dan pemasaran. Terlihat bahwa Terlapor I dan Terlapor II banyak mendistribusikan film-film impor kepada perusahaan Terlapor III yang notabene termaksud dalam Goup 21.

Unsur rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 adalah perusahaan tersebut secara bersamaan dapat menguasai pangsa pasar barang dan jasa. Penguasaan yang dimaksud yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan. Pelaku usaha atau perusahaan memiliki posisi dominan apabila memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila: satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50 persen atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Atau jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75 persen atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.¹⁵¹

¹⁵¹ *Loc,cit* pasal 25 ayat 2 UU No.5 tahun 1999

Undang-Undang tidak bertujuan melarang pelaku usaha menjadi besar atau dominan dalam menjalankan bisnis. Bahkan sebaliknya Undang-Undang bertujuan untuk menggairahkan dunia usaha di Indonesia. Sebenarnya tidak ada larangan bagi pelaku usaha untuk memiliki posisi dominan di dalam pasar yang bersangkutan sepanjang posisi dominan tersebut diperolehnya dengan cara yang jujur dan mengedepankan persaingan yang sehat dalam berbisnis.¹⁵² Dikaitkan dengan kasus, KPPU menemukan bahwa Terlapor III sebagai pemilik Group 21 memiliki 63 (enam puluh tiga) bioskop yang tersebar di 25 (dua puluh lima) kota seperti Jakarta, Bekasi, Cikarang, Tangerang, Pamulang, Depok, Serpong, Cilegon, Bogor, Bandung, Cimahi, Cirebon, Semarang, Surabaya, Malang, Samarinda, Denpasar, Makasar, Manado, Bandar Lampung, Jambi, Batam, Palembang, Medan dan Banda Aceh. Dengan begitu, KPPU menyatakan Terlapor III memang memenuhi ketentuan posisi dominan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1999. Namun, apakah posisi dominan tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, ini akan dibahas dalam unsur menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Unsur terpenting dalam pelanggaran rangkap jabatan ini adalah apabila rangkap jabatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana diketahui, Rangkap Jabatan sendiri tidak dilarang dilakukan. Namun, jika tindakan rangkap jabatan tersebut mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, maka rangkap jabatan tersebut terbukti melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Mengacu pada rangkap jabatan yang dilakukan para Direksi, dalam kasus ini Group 21 melakukan jabatan rangkap yang terlihat pada perilaku dan aktivitas beberapa personalia yang namanya selalu ada pada beberapa posisi di beberapa perusahaan berbeda yang terafiliasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini terlihat pada pemeriksaan terhadap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III selalu diwakili oleh orang-orang yang sama, yaitu Haris Lasmana, Suryo Suherman, Jimmy Herjanto dan Tri Rudy Anitio.¹⁵³

¹⁵² Kurnia Toha dkk, *loc.cit*

¹⁵³ Mengingat kembali, Harris Lasmana adalah Direktur Utama Terlapor III dan juga merangkap sebagai Direktur Utama Terlapor I. Harris Lasmana juga menjabat sebagai Direktur Utama di

Dalam surat laporannya, Pelapor yang melaporkan dugaan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Group 21 ini menilai bahwa Terlapor I dan Terlapor II hanya mendistribusikan film-film import kepada kelompok Group 21. Mengingat Direksi di Terlapor I, Harry Lasmana juga menjabat sebagai direksi di beberapa perusahaan milik Terlapor III. Begitu juga halnya dengan Jimmy Herjanto, salah satu pemilik saham Terlapor II menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor II dan merangkap sebagai Direksi di beberapa perusahaan milik Terlapor III. Dengan adanya rangkap jabatan ini, akan mempermudah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk menguasai pangsa pasar perbioskopian. Apalagi para terlapor ternyata termaksud dalam kelompok Group 21 dan memiliki hak tunggal dalam mendistribusikan film-film dari *major companies* yang diberikan oleh pihak *Motion Picture Association (MPA)*.

Kedudukan Haris Lasmana dan Suryo Suherman menduduki jabatan rangkap pada jabatan-jabatan strategis di beberapa perusahaan importir film dan atau perusahaan bioskop memang berpotensi besar untuk timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat itu tidak terbukti dilakukan. Dan KPPU sendiri mengakui bahwa sampai dengan pemeriksaan berakhir, KPPU belum menemukan cukup bukti untuk menyatakan perangkapan jabatan tersebut melanggar Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999. Salah satu fakta yang ditemukan adalah, bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak hanya mendistribusikan film kepada Terlapor III atau Group 21, tetapi juga kepada perusahaan perbioskopian yang non-21.¹⁵⁴ Sementara itu, Terlapor III juga tidak hanya menerima distribusi film dari Terlapor I dan Terlapor II, tetapi juga perusahaan pendistribusian film lainnya.

Disisi lain, keputusan Harris Lasmana dan Suryo Suherman dari jabatan direksi di beberapa perusahaan yang memiliki keterkaitan erat dalam bidang pendistribusian dan penayangan film, dinilai KPPU sebagai bentuk itikad baik yang dilakukan oleh Terlapor

dua perusahaan perbioskopian milik Terlapor III. Komisaris di salah satu perusahaan perbioskopian Terlapor III dan direktur di delapan perusahaan perbioskopian milik Terlapor III. Sementara itu, Jimmy Herjanto merupakan salah satu pemilik saham Terlapor II menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor II dan dua perusahaan perbioskopian milik Terlapor III dan Direktur di enam perusahaan perbioskopian milik Terlapor III. Suryo Suherman adalah Direktur Terlapor III dan pada saat yang sama menjabat sebagai Komisaris Utama di sembilan perusahaan milik Terlapor III.

¹⁵⁴ Hal ini ditemukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh KPPU.

I dan Terlapor II untuk mengurangi potensi penyalahgunaan perangkapan jabatan. Mengingat kasus ini diperiksa pada tahun 2002 dan KPPU baru saja berdiri kurang lebih tiga tahun, terlihat bahwa perubahan perilaku dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi KPPU untuk tidak menghukum Pelaku Usaha. Tetapi, dalam kasus ini, unsur utama mengapa KPPU menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 26, adalah memang karena kurangnya bukti yang ditemukan KPPU. Inilah sebagai alasan utama, bukan karena adanya pengunduran diri tersebut.

3.2.1.4 Dugaan Praktek Perjanjian Tertutup yang Dilakukan Group 21

Dugaan pelanggaran terhadap beberapa Pasal dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 juga tidak terpenuhi. Sebagaimana diketahui, Group 21 diduga melakukan perjanjian tertutup karena mendapatkan hak eksklusif dalam mengedarkan film MPA. Namun dalam penyelidikan, KPPU menemukan bahwa, perjanjian yang dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan beberapa anggota MPA tidak memuat persyaratan-persyaratan mengenai keharusan untuk memasok kembali film kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Atau tidak ada keharusan bagi Terlapor I dan Terlapor II untuk bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pihak MPA. Bahkan tidak ada ditemukan potongan-potongan harga tertentu dengan syarat membeli barang dan atau jasa lain atau tidak ada perjanjian agar Terlapor I dan Terlapor II tidak akan membeli film dari pihak lain. Sehingga tidak ada perjanjian tertutup yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II.

3.2.1.5 Dugaan Integrasi Vertikal yang Diduga Dilakukan Group 21

Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor II memang terintegrasi secara vertikal dalam rangkaian jasa pendistribusian dan penayangan film impor MPA. Ketika suatu pelaku usaha ingin pangsa pasar yang dimilikinya menjadi lebih besar, pertumbuhan perusahaan dan perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efisiensi yang semakin tinggi dan juga untuk mengurangi ketidakpastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi dan pemasaran hasil produksi, biasanya perusahaan akan melakukan penggabungan ataupun kerjasama dengan pelaku usaha lain yang secara vertikal berada pada level yang berbeda pada proses produksi. Kerja sama seperti inilah

yang disebut dengan integrasi vertikal. Namun, KPPU menemukan bahwa penguasaan tersebut di bawah 50 persen dari keseluruhan film impor MPA, dan ini bukan merupakan integrasi vertikal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang No.5 tahun 1999. Pasal ini dirumuskan secara *rule of reason* yang artinya pelaku usaha sebenarnya tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk. Namun, jika perjanjian tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka hal ini lah yang dilarang Undang-Undang. Dalam penjelasan Pasal 14 ini yang dimaksud dengan menguasai sejumlah produk yang termaksud dalam rangkaian produksi atau yang disebut dengan integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha.¹⁵⁵ Praktek ini meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat misalkan saja, meningkatkan hambatan masuknya pelaku usaha ke dalam pasar. Namun dalam kasus ini, entry barriers tersebut tidak terbukti dilakukan.

3.2.1.6 Dugaan Melakukan Praktek Monopoli dan Monopsoni Oleh Group 21

Terlapor I dan Terlapor II diduga telah melakukan praktek monopoli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No.5 tahun 1999. KPPU menyatakan memang benar, Terlapor I dan Terlapor II menguasai distribusi film impor MPA. Namun penguasaan tersebut ternyata kurang dari 50 persen dari keseluruhan film impor pada tahun 2001 dan 2002. Sebagaimana yang diketahui, Monopoli yang dimaksudkan dalam Pasal 17 adalah jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Dikaitkan dengan temuan tim penyidik KPPU, bahwa penguasaan film impor oleh Terlapor I dan Terlapor II dari MPA adalah kurang dari 50 persen. Sehingga, penguasaan tersebut tidak termaksud dalam kategori Monopoli sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 17 ayat (2) huruf (c), Undang-Undang No.5 tahun 1999.

¹⁵⁵ Undang-Undang No.5 tahun 1999., *op.cit* Ps.14

Begitu juga halnya dengan dugaan melakukan praktek monopsoni, karena penguasaan pasar film impor yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II tidak melebihi 50 persen, maka tidak termasuk dalam praktek monopsoni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No.5 tahun 1999. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang sama, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha tersebut patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa. Sementara itu, jumlah film impor oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak lebih dari 50 persen dari keseluruhan film impor. Sementara itu, dari pemeriksaan KPPU juga menemukan bahwa film-film impor yang ditayangkan di bioskop-bioskop milik Terlapor III tidak bersifat *mutually exclusive*, artinya film-film tersebut bisa juga ditayangkan di bioskop non-21 pada saat yang bersamaan dan tidak ada paksaan bagi importir film lain untuk memasokkan filmnya ke bioskop 21. Sehingga, kegiatan tersebut juga bukan merupakan kegiatan monopsoni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat(1) Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Disisi lain, Terlapor I dan Terlapor II juga ditemukan tidak hanya mendistribusikan film impor hanya kepada bioskop yang termaksud dalam Group 21, tetapi juga kepada bioskop non-21. Hal ini juga terbukti dari penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap pengusaha bioskop di 15 kota, hanya ditemukan 1 pengusaha bioskop di Kota Makasar yang menyatakan kesulitan untuk mendapatkan film impor dari Terlapor I dan Terlapor II. Ternyata, Terlapor I dan Terlapor II memang pernah menghentikan sementara pasokan film ke bioskop-bioskop di kota Makasar. Namun, hal ini dikarenakan adanya kebijakan Tata Edar Film oleh Pemerintah Makasar yang dituangkan dalam bentuk SK Walikota Nomor 54 tahun 2002. SK tersebut kemudian ditunda pemberlakuannya sampai Februari 2003 dengan SK Walikota No.56/2002. Jadi, KPPU menyatakan pemberhentian distribusi film tersebut ke kota Makasar oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak disebabkan karena kesengajaan tetapi karena adanya peraturan pemerintah daerah. sehingga, dapat dipastikan bahwa

Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan praktek diskriminasi sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang No.5 tahun 1999.

3.2.1.7 Dugaan Pemilikan Saham

Tetapi khusus untuk Terlapor III, KPPU menyatakan bahwa Terlapor III terbukti memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang kepemilikan saham. Terlapor III terbukti memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan yang bergerak dibidang perbioskopian yaitu PT Intra Mandiri dan PT Wedu Mitra di pasar bersangkutan yang sama yaitu di Surabaya. Bioskop-bioskop yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No.5 tahun 1999, pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan saham tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar barang dan atau jasa. Dan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1999 inipun terpenuhi.

Atas temuan tersebut, Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film dan Terlapor II yaitu PT Satrya Perkasa Esthetika Film tidak terbukti melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999. Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999. Sementara itu, Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film, Terlapor II yaitu PT Satrya Perkasa Esthetika Film, dan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti melanggar Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999.

Tetapi Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 tentang kepemilikan saham. Untuk itu, Majelis memerintahkan kepada Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di PT Intra Mandiri dan atau di PT

Wedu Mitra atau mengambil tindakan lain sehingga tidak melanggar Pasal 27 Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Jika Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak melaksanakan perintah tersebut, maka Terlapor III diperintahkan untuk membayar denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). KPPU juga menghukum Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai denda yang dikenakan untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan pembayaran denda hingga hari ke-30.

Untuk itu, dalam kasus ini terlihat bahwa rangkap jabatan tidak serta merta menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, tetapi perlu pembuktian apakah rangkap jabatan tersebut memang menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat.

3.2.2. Kasus Jakarta International Container Terminal (JICT)

3.2.2.1 Kasus Posisi

Kasus dugaan pelanggaran rangkap jabatan lainnya yang ditemukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah dalam bidang jasa terminal pelayanan bongkarmuat petikemas di Pelabuhan Tanjung Periok Jakarta Utara.

- a) Adapun yang menjadi terlapor dalam kasus ini yaitu;¹⁵⁶
- i. PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT) sebagai Terlapor I.
 - ii. Kerja Sama Operasi Terminal Petikemas Koja, disingkat dengan KSO TPK KOJA, sebagai Terlapor II.
 - iii. PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II, disingkat dengan PT. PELINDO II, disebut sebagai Terlapor III.

Sebenarnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa *penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk maksud tersebut*

¹⁵⁶ Indonesia, *Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Perkara Nomor :05/KPPU-L/2002,

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁵⁷ Dalam Pasal 26 ayat (2) dinyatakan badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum atas dasar kerja sama dengan BUMN yang melaksanakan perusahaan pelabuhan. Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa keikutsertaan badan hukum Indonesia dalam bekerja sama dengan BUMN dalam penyelenggaraan pelabuhan umum antara lain terhadap kegiatan jasa unit terminal peti kemas di pelabuhan, lapangan penumpukan, penundaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan penyediaan jasa kolam pelabuhan dalam rangka keselamatan hanya dapat dilakukan oleh BUMN.¹⁵⁸

Dalam menyelenggarakan Pelabuhan Umum di Tanjung Priok, Pemerintah telah melimpahkan fungsi pelaksanaannya kepada Terlapor III (PT Pelindo II) sebagai BUMN. Fungsi pelaksanaan yang dimaksud adalah Terlapor III harus dapat memberikan pelayanan jasa di pelabuhan yang berkaitan dengan kelancaran lalu lintas kapal, penumpang dan barang.¹⁵⁹

Untuk pelayanan jasa berupa penyediaan jasa terminal petikemas, Terlapor III mengikutsertakan Terlapor I (PT JICT) sebagai Badan Hukum Indonesia dalam kerjasama pengelolaan untuk masa konsesi 20 tahun yang diwujudkan dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999 yang disebut *authorization agreement*.¹⁶⁰ Salah bunyi klausula dalam *authorization agreement* yang penting adalah klausula 32.4 *authorization agreement*. Klausula ini berbunyi;

Terlapor III memberikan konsesi pengelolaan terminal petikemas kepada Terlapor I dengan jaminan bahwa tidak akan ada pembangunan terminal petikemas sebagai tambahan dari Unit Terminal Petikemas I, Unit Terminal

¹⁵⁷ *Ibid.*, butir 3.3.1

¹⁵⁸ *Ibid.*, butir 3.3.2

¹⁵⁹ *Ibid.*, butir 3.3.3

¹⁶⁰ *Ibid.*, butir 3.3.4

*Petikemas II, dan Unit Terminal Petikemas III sebelum tercapainya throughput sebesar 75 persen dari kapasitas rancang bangunnya sebesar 3,8 juta Teus.*¹⁶¹

Tak hanya itu saja, dalam Pasal 10 *Authorization Agreement* juga diatur jangka waktu kenaikan tarif yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap dua tahun Terlapor I mempunyai hak untuk mengusulkan penyesuaian tarif kepada Terlapor III. Setelah usulan tersebut dibicarakan dengan pihak pengguna jasa dan selanjutnya Terlapor III wajib melakukan evaluasi proposal usulan tarif tersebut dan berkonsultasi dengan Menteri Perhubungan. Kenaikan tarif ini pun pernah dilakukan.¹⁶²

Latar belakang Terlapor I, PT JICT sendiri adalah sebagai berikut: PT JICT pada awalnya bukan merupakan entitas bisnis yang berbadan hukum tetapi merupakan unit bisnis strategis dari Terlapor III yang dikenal dengan Unit Terminal Petikemas I dan Unit Terminal Petikemas II.¹⁶³ Untuk mendukung keputusan politik Pemerintah dalam pelaksanaan proses privatisasi BUMN, maka Unit Terminal Petikemas I dan Unit Terminal Petikemas II kemudian dibadanhukumkan menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas bernama PT JICT. Dimana pada awal pendiriannya komposisi kepemilikan sahamnya 99 persen dimiliki oleh Terlapor III dan sisanya dimiliki oleh Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar).¹⁶⁴

Terlapor I kemudian diprivatisasi. Melalui proses privatisasi, pada tanggal 30 Maret 1999 Grosbeak Pte.Ltd (Grosbeak) berhasil menguasai 51 persen saham Terlapor I dengan harga US\$ 215.000.000 (dua ratus lima belas juta dolar Amerika). Pengalihan atau penjualan saham tersebut dituangkan dalam surat Perjanjian Jual Beli Saham (*Sale & Purchase of Share Agreement*) yang ditandatangani oleh pihak Terlapor III, pihak Kopegmar dan pihak Terlapor I, serta pihak Grosbeak. Sekedar informasi, Grosbeak ini adalah pelaku usaha asing berkedudukan di Temasek Avenue 27- 01 Millenia Tower Singapore yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Hutchinson Port Holding

¹⁶¹ *Ibid.*, butir 3.3.8

¹⁶² *Ibid.*, butir 1.16

¹⁶³ *Ibid.*, butir 3.3.5

¹⁶⁴ *Ibid.*,

Ltd (HPH) yang mana merupakan salah satu unit bisnis dari Hutchinson Whampoa Limited (HWL), yang berpusat di Hong Kong.¹⁶⁵

Disamping operasionalisasi terminal Terlapor I, ada juga terdapat Unit Terminal Petikemas III yang dikelola melalui pola kerjasama. Pola kerjasama ini adalah bahwa pembangunan dan pengoperasian terminal Petikemas III Tanjung Periok dilakukan antara Terlapor III dengan badan hukum Indonesia yaitu PT Humpus Terminal Petikemas (HTP).¹⁶⁶ Pada unit ini, Terlapor III memberikan kontribusi investasi sebesar 52,12 persen sedangkan HTP sebesar 47,88 persen.¹⁶⁷

Kemudian HTP menjual seluruh kontribusi investasinya kepada Ocean East dan Ocean Deep yang merupakan bagian dari grup Hutchinson Port Holding Ltd (HPH) dan kemudian membentuk perusahaan bernama PT Ocean Terminal Petikemas (OTP).¹⁶⁸ Bahwa antara pemilik 51 persen saham Terlapor I yaitu Grosbeak dan pemilik 47,88 persen kontribusi investasi Terlapor II. Sementara itu, OTP memiliki hubungan afiliasif dengan Grosbeak.¹⁶⁹ Hubungan afiliasif yang dimaksud adalah keduanya (Grosbeak dan OTP) sama-sama merupakan anak perusahaan dari HPH sebagai salah satu unit bisnis dari HWL yang berpusat di Hong Kong.¹⁷⁰

Terlapor II merupakan badan usaha yang dioperasikan dalam bentuk kerjasama badan hukum yaitu Terlapor III dan OTP, yang memiliki kompetensi pengelolaan jasa bongkar muat petikemas yang sama independensinya dihadapan hukum. Terlapor I dan Terlapor II kemudian melakukan perjanjian pemasaran bersama dalam bentuk Jakarta Containern Port (JCP).¹⁷¹

¹⁶⁵ *Ibid.*, butir 3.3.6

¹⁶⁶ *Ibid.*, butir 3.8.1

¹⁶⁷ *Ibid.*,

¹⁶⁸ *Ibid.*, butir 3.8.6

¹⁶⁹ *Ibid.*,

¹⁷⁰ *Ibid.*, butir 3.3.6

¹⁷¹ *Ibid.*, butir 3.1.1

Dalam kasus ini juga ditemukan adanya jabatan rangkap. Tim Pemeriksa menemukan bahwa Wibowo S. Wirjawan merangkap jabatan yaitu sebagai Presiden Direktur pada 2 (dua) perusahaan yang memiliki pengaruh di dalam pasar bersangkutan yang sama, yaitu Terlapor I dan OTP.¹⁷²

Fakta-fakta tersebut merupakan petunjuk yang cukup terhadap dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,¹⁷³

3.2.2.1. Analisis Kasus Jakarta International Container Terminal tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999

3.3.2.1.1 Pembuktian Rangkap Jabatan yang Melanggar Undang-Undang

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 mengatur bahwa

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut; (a) berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau (b) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau (c) secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Dalam kasus, Tim Penyidik menemukan fakta bahwa Wibowo S. Wirjawan merangkap jabatan pada waktu yang bersamaan yaitu sebagai Presiden Direktur pada 2 (dua) perusahaan yang memiliki pengaruh di dalam pasar bersangkutan yang sama, yaitu Terlapor I (PT JICT) dan OTP yang masih terafiliasi dengan Terlapor II (KSO Koja). Dengan rangkap jabatan tersebut, Wibowo S. Wirjawan diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 26 (a) Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Yang dimaksud Pasar berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.5 tahun 1999 adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.

¹⁷² *Ibid.*, butir 1.26

¹⁷³ *Ibid.*, Butir 7.7.6

Jika dikaitkan dengan kasus ini, maka aktivitas jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas merupakan transaksi perdagangan antara dua pihak yaitu antara perusahaan pelayaran dan angkutan petikemas sebagai pengguna jasa. Penyelenggaraan jasa bongkar muat petikemas ini dapat dikategorikan sebagai pasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Sementara itu, jika ditinjau dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No.5 tahun 1999, pasar bersangkutan ini adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut. Jangkauan atau daerah geografis pemasaran dalam kasus ini didasarkan pada kedekatan antara wilayah penyediaan jasa terminal yang dapat melayani bongkaran petikemas dengan wilayah tujuan akhir pengiriman barang oleh pengguna jasa terminal. Jadi, yang dimaksud dengan dengan pasar bersangkutan dalam kasus ini adalah pasar bersangkutan pelayanan bongkar muat petikemas internasional di pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga, unsur pasar bersangkutan yang tertuang dalam Pasal 26 huruf (a) Undang-Undang No.5 tahun 1999 jo Perkom KPPU NO.7 Tahun 2010 tentang Rangkap Jabatan terpenuhi.

Apakah rangkap jabatan tersebut mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Unsur inilah yang harus dipenuhi, karena sebagaimana diketahui rangkap jabatan itu sendiri tidak dilarang oleh Undang-Undang. Namun, jika rangkap jabatan tersebut ternyata menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baru kegiatan rangkap jabatan tersebut dilarang. Artinya adalah perangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud dengan harus memenuhi esensi unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Ternyata, dalam perkembangan penyelidikan, salah satu saksi mengaku bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah menyampaikan surat kepada saksi yang ditandatangani oleh Terlapor I dan Terlapor II tertanggal 5 April 2002. Isi dari surat tersebut adalah agar saksi menandatangani kontrak eksklusif penggunaan windows dengan Terlapor I atau dengan Terlapor II. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa sebelum diajukannya penandatanganan kontrak eksklusif yang dimaksud, maka baik itu Terlapor I dan Terlapor II tidak akan melayani perusahaan saksi di Pelabuhan Tanjung Periok. Salah

satu klausula 4.7 kesepakatan mengenai jasa pelayanan terminal petikemas antara Terlapor II dengan saksi pada intinya membatasi Saksi untuk tidak menggunakan terminal dan peralatan serta fasilitas terminal lain untuk kapal-kapalsaksi yang singgah di tanjung Periok.

Dari hasil penyelidikan, saksi menyatakan latar belakang surat itu sendiri adalah dikarenakan kedatangan kapal-kapal saksi dengan kapasitas 1.000 dan 1500 teus. Kerena pelayanan dari Terlapor I dan Terlapor II tidak memuaskan, maka kapal-kapal saksi menggunakan fasilitas Segoro atau Dermaga 300. Terlapor I dan Terlapor II kemudian menghubungi saksi dan memperingatkan bahwa saksi tidak diijinkan pindah ke Segoro atau Dermaga 300, hal ini dikarenakan adanya perjanjian yang mengatur semua konteiner internasional harus bersandar di Terlapor I dan atau Terlapor II. Namun, karena Terlapor I dan Terlapor II tidak mampu memberikan surat yang berisi larangan tersebut, saksi terus menggunakan Segoro aau Dermaga 300. Barulah kemudian keluar surat tertanggal 5 April 2002 yang menginginkan adanya kontrak eksklusif atau saksi tidak akan mendapatkan pelayanan dari Terlapor I dan Terlapor II. Atas tekanan tersebut saksi menyetujui untuk menandatangani kesepakatan tersebut, dan tidak lagi menggunakan dermaga yang dikelola Segoro.

Pengakuan ini kemudian dikuatkan oleh saksi lainnya. Salah satu saksi megaku Terlapor I pernah menawarkan kepada saksi untuk menandatangani kontrak eksklusif tersebut. Namun, saksi tidak menyetujui karena kontrak tersebut bersifat sepihak, terutama mengenai ketentuan eksklusifitas dimana saksi tidak boleh menggunakan terminal lain kecuali di Terminal Terlapor I di Tanjung Periok. Dalam melakukan penawaran tersebut, Terlapor I memang tidak melakukan pemaksaan kepada saksi. Hanya saja, *reward* yang seharusnya diterima saksi karena memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana biasa yang dilakukan oleh Terlapor I tidak diberikan oleh Terlapor I disebabkan saksi tidak bersedia menandatangani kontrak.

Wibowo S Wirjawan mengakui pada saat itu, ia masih menduduki rangkap jabatan sebagai Direksi di dua perusahaan yang berada pada pasar bersangkutan yang sama yaitu sebagai President Director di Terlapor I dan Presiden Director di PT Ocean Terminal Petikemas yang merupakan salah satu pihak yang menjadi bagian dari Terlapor II. Jika diperhatikan dengan seksama, Wibowo S Wirjawan memang tidak

secara langsung menjabat sebagai Direksi atau President Director di perusahaan Terlapor II (KSO Koja). Namun, majelis komisi yang menangani perkara ini mempertimbangkan bahwa dibuatnya konsep surat tertanggal 5 April 2002 oleh Terlapor I dan digunakannya kop surat Terlapor I pada surat tertanggal 5 April 2002 yang kemudian ditandatangani secara bersamaan oleh Terlapor I dan Terlapor II dan dikirimkan kepada salah satu pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas mencerminkan adanya pengaruh rangkap jabatan dari Wibowo S Wirjawan sebagai Presiden Direktur di dua perusahaan yang berada pada pasar bersangkutan yang sama, yaitu Terlapor I dan PT OTP.

Jelas terlihat dalam kasus ini bahwa, kendati rangkap jabatan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh pelaku usaha yang menjadi terlapor dalam kasus yang sedang diperiksa, namun perangkapan jabatan tersebut dapat dilihat apakah suatu perusahaan memiliki hubungan terafiliasi yang mampu menggerakkan kerjasama diantara perusahaan melalui Direksi yang menjabat diantara dua perusahaan yang saling terafiliasi tersebut. Sehingga direksi dapat melakukan kontrol terhadap kedua perusahaan dan mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Atas bukti-bukti yang diperoleh penyidik, khususnya dengan dibuatkannya perjanjian eksklusif yang harus ditandatangani oleh pengguna jasa bongkar muatan petikemas tersebut, maka hal ini menunjukkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh kedua terlapor yaitu Terlapor I dan Terlapor II. Oleh karena itu, unsur menduduki rangkap jabatan sebagai Direksi dan Komisaris dari satu perusahaan pada waktu yang bersamaan dan pada pasar bersangkutan yang sama mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf (a) Undang-Undang No.5 tahun 1999. Sehingga Wibowo S Wirjawan terbukti melanggar pasal 26 huruf (a) Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Secara otomatis, Terlapor I dan Terlapor II juga telah melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang No.5 tahun 1999, karena mengirimkan surat kepada salah satu konsumen pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas untuk melakukan perjanjian eksklusif dan tidak memperbolehkan konsumen tersebut menggunakan jasa pelaku usaha lainnya, selain kepada Terlapor I dan Terlapor II .

Pasal ini mengatur bahwa;

Universitas Indonesia

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.¹⁷⁴

Dengan adanya larangan kepada konsumen untuk memanfaatkan jasa dari pelaku usaha lain, ini berarti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang No.5 tahun 1999

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Kasus Posisi sebelumnya, untuk pelayanan jasa berupa penyediaan jasa terminal petikemas, Terlapor III, PT Pelindo II mengikutsertakan Terlapor I (PT JICT) sebagai Badan Hukum Indonesia dalam kerjasama pengelolaan untuk masa konsesi 20 tahun yang diwujudkan dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999 yang disebut *authorization agreement*. Salah bunyi klausula dalam *authorization agreement* yang penting adalah klausula 32.4. Klausula ini berbunyi;

Terlapor III memberikan konsesi pengelolaan terminal petikemas kepada Terlapor I dengan jaminan bahwa tidak akan ada pembangunan terminal petikemas sebagai tambahan dari Unit Terminal Petikemas I, Unit Terminal Petikemas II, dan Unit Terminal Petikemas III sebelum tercapainya throughput sebesar 75 persen dari kapasitas rancang bangunnya sebesar 3,8 juta Teus.¹⁷⁵

Klausula inilah yang dipergunakan oleh Terlapor I dalam menjalankan kegiatan usahanya dan berusaha menguasai seluruh usaha jasa bongkar muatan petikemas di Pelabuhan Tanjung Periok. Hal ini terbukti, bahwa Terlapor I memprotes kebijakan dari Terlapor III dengan menggunakan klausula 32.4 dalam *authorization agreement* untuk meminta klarifikasi kepada Terlapor III mengapa memberikan ijin kepada PT. Segero Fajar Satryo (Segero) untuk menggunakan Dermaga 300 yang kemudian melayani jasa bongkar muat petikemas sebagaimana yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II.

¹⁷⁴ Undang-Undang No.5 tahun 1999, *op.cit.* Ps.19.

¹⁷⁵ Indonesia, Putusan KPPU, *loc.cit*

Terlapor III juga ternyata tidak hanya memberikan ijin kepada Segero untuk melayani jasa bongkar muatan petikemas. Dengan ijin Menteri BUMN, pada tahun 2002 Terlapor III mendirikan anak perusahaan yang bernama PT. Multi Terminal Indonesia (MTI) untuk melaksanakan pelayanan jasa terminal petikemas antar pulau dan internasional, pelayanan barang curah kering, bunkering serta pelayanan jasa pergudangan dan lapangan. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Terlapor I lagi-lagi mengirimkan surat protes kepada Terlapor III bahwa Terlapor III telah melanggar klausula 32.4 dari *authorization agreement*. Dengan adanya klausula ini, PT MTI merasa terganggu, karena jika MTI melayani bongkar muat petikemas kepada satu perusahaan pelayanan internasional, maka Terlapor I akan membuat surat teguran.

Ternyata esensi Klausul 32.4 di dalam *Authorization Agreement* menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat dalam pelayanan jasa terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Klausul 32.4 di dalam *Authorization Agreement* bukan merupakan cerminan kerjasama sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, melainkan bentuk transaksi pelimpahan kewenangan ataupun transaksi pelimpahan Hak Monopoli dengan memberikan jaminan untuk menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar pada pasar bersangkutan dari Terlapor III sebagai BUMN yang mengusahakan pelabuhan kepada Terlapor I sebagai Badan Hukum Indonesia. Terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok disebabkan karena proses dan pelaksanaan privatisasi yang tidak mengedepankan fungsi pelayanan publik dalam jasa kepelabuhanan. KPPU sendiri pernah menyampaikan surat kepada Meneg BUMN, pada 19 Februari 2003 yang mengharapakan Menteri BUMN menggunakan segala pengaruh dan wewenangnya Klausul 32.4 di dalam *Authorization Agreement* dihilangkan, karena menimbulkan potensi persaingan usaha tidak sehat, tetapi tetap tidak diberikan tanggapan, dan tidak dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Padahal, jika ditelisik pada ketentuan Peralihan Undang-Undang No.5 tahun 1999 Pasal 52 (a) sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan

yang baru berdasarkan undang-undang ini. (b) pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu enam (6) bulan sejak undang-undang ini diberlakukan dan melakukan penyesuaian. Jadi, seharusnya pada saat KPPU mengirimkan surat kepada pemerintah dalam hal ini Meneg BUMN, maka seharusnya pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap klausula tersebut dengan Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Disisi lain, Terlapor I mengakui memiliki posisi dominan di Pelabuhan Tanjung Priok, baik dalam arti tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan maupun dalam arti menguasai 50 persen lebih pangsa pasar dalam pasar yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui, posisi dominan tidak serta merta dilarang dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999. Artinya, posisi dominan yang dilakukan Terlapor I harus memenuhi esensi penyalahgunaan posisi dominannya tersebut, yang dalam perkara ini adalah menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Jika ditinjau dalam kasus, kendati pesaing Terlapor I yaitu PT MTI dan Segero dapat memasuki pelabuhan Tanjung Priok dan melaksanakan kegiatan pemberian jasa bongkar muatan petikemas internasional, tetap saja, Terlapor I berusaha untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Hal ini sangat terlihat dengan pembuatan surat Terlapor I kepada Terlapor III yang mengkomplain kebijakan Terlapor III memberikan ijin kepada PT MTI dan Segero untuk melaksanakan pelayanan jasa petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Komplain ini pun didasarkan dengan adanya Klausul 32.4 di dalam *Authorization Agreement* yang ditandatangani oleh Terlapor I dan Terlapor III. Tindakan Terlapor I ini bisa dikatakan menyalahgunakan posisi dominannya secara tidak langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yaitu MTI dan Segero yang sesungguhnya memiliki potensi sebagai pesaing untuk masuk di pasar bersangkutan pemberian pelayanan jasa bongkar muatan petikemas. Atas fakta ini, jelaslah bahwa Terlapor I memenuhi Pasal 25 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Begitu juga dengan pemenuhan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang ketentuan Monopoli. Dimana dalam pasal ini dinyatakan bahwa; *“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”*. Jika dilihat dalam kasus, Terlapor I melakukan penguasaan produksi pelayanan bongkar muat petikemas dengan menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar bersangkutan.

Nah, apakah penguasaan ini menyebabkan Terlapor I menguasai secara nyata pasar yang bersangkutan. Sama halnya seperti ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No.5 tahun 1999. Terlapor I memang tidak terbukti mengakibatkan terjadinya penguasaan yang nyata atas pasar bersangkutan, karena Terlapor I tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan penguasaan pasarnya. Tetapi, tindakan Terlapor I yang mengirimkan surat komplain kepada Terlapor III atas keputusan Terlapor III memberikan kepada pihak lain untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok dan melakukan kegiatan pemberian jasa pembongkaran muatan petikemas internasional, merupakan salah satu tindakan untuk menghambat operasional Dermaga 300 yang dimiliki Segoro ataupun kegiatanyang dilakukan oleh PT MTI. Untuk itu, unsur melakukan pelanggaran Pasal 17 (1) Undnag-Undang No.5 tahun 1999 terpenuhi.

Dalam kasus posisi dinyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan perjanjian pemasaran bersama Jakarta Containern Port (JCP). Apakah perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II melanggar ketentuan pasal 4 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang oligopoli. Pasal ini menyebutkan bahwa

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat”. Ayat kedua” *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari tujuh puluh lima persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*¹⁷⁶

¹⁷⁶ UU No.5/1999, *loc.cit*, Ps.4.

Jika dikaitkan dengan defenisi perjanjian dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang No.5 tahun 1999, maka yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik itu tertulis maupun lisan. Melihat ketentuan pasal ini, sudah dapat dipastikan bahwa, perjanjian pemasaran bersama JCP itu merupakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Unsur yang penting dalam Pasal 4 tersebut adalah apakah perjanjian pemasaran menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya Praktek monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang No.5 tahun 1999 pemusatan kegiatan ekonomi iatu adalah penguasaan nyata atas satu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa.

Dikaitkan dengan kasus, bahwa Terlapor I dan Terlapor II memang melakukan perjanjian dan secara bersama-sama melakukan penguasaan pemasaran atas jasa bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi tidak mengakibatkan terjadinya penguasaan yang nyata atas pemasaran pada pasar bersangkutan, karena harga transaksi yang terbentuk bukan merupakan wujud dari perjanjian bersama antara Terlapor I dan Terlapor II. Sementara itu, disisi lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah;

*Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*¹⁷⁷

Disini jelas terlihat bahwa Perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II tidak menghambat pelaku usaha pesaingnya yaitu Segoro dan MTI utuk melakukan

¹⁷⁷ UU No.5 tahun 1999, *loc.cit.* Ps.1 butir 6.

persaingan, terutama dalam melakukan pemasaran. Kendati Terlapor I pernah mengirimkan surat komplain kepada Terlapor III terkait dengan pemberian izin kepada PT MTI dan Segoro untuk melakukan pemberian jasa bongkar muatan petikemas internasional, hal itu berbeda dengan perjanjian yang dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor II. Karena dalam perjanjian itu, Terlapor II tidak pernah ikut bersama-sama dengan Terlapor I melakukan komplain dengan Terlapor III. Jadi komplain itu bukan karena adanya perjanjian yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II dalam bentuk perjanjian JCP, tetapi lebih kepada adanya Klausula 32.4 *Authorization Agreement* yang ditandatangani oleh Terlapor III dan Terlapor I bahwa tidak akan ada pembangunan terminal petikemas sebagai tambahan dari Unit Terminal Petikemas I, Unit Terminal Petikemas II, dan Unit Terminal Petikemas III sebelum tercapainya *throughput* sebesar 75 persen dari kapasitas rancang bangunnya sebesar 3,8 juta Teus. Jadi unsur Pasal 4 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tidak terpenuhi.

Dari temuan-temuan tersebut, Majelis memutuskan bahwa;

1. Terlapor I secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Terlapor I dan Terlapor II secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Wibowo S. Wirjawan secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
4. Bahwa Klausul 32.4 Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999 antara Terlapor I dan Terlapor III batal demi hukum.
5. Majelis Komisi memerintahkan Terlapor I untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 huruf b, Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
6. Memerintahkan Terlapor II menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

7. Wibowo S. Wirjawan diperintahkan untuk mengundurkan diri dari salah satu jabatan di Terlapor I atau di PT Ocean Terminal Petikemas.¹⁷⁸

Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah rangkap jabatan yang dilakukan Wibowo S. Wirjawan di Terlapor I atau di PT Ocean Terminal Petikemas yang menyebabkan timbulnya semua pelanggaran ketentuan dalam pasal yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999. Dalam arti kata lain, rangkap jabatan tersebutlah yang menjadi faktor utama terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika ditinjau lagi dalam uraian pelanggaran pasal-pasal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, maka menurut penulis, rangkap jabatan bukan menjadi faktor utama penyebab terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang terbukti dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Tetapi adanya perjanjian yang diberikan oleh Terlapor III sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengikutsertakan Terlapor I (PT JICT) sebagai Badan Hukum Indonesia dalam kerjasama pengelolaan pelayanan jasa berupa penyediaan jasa terminal petikemas, untuk masa konsesi 20 tahun yang diwujudkan dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999 yang disebut *authorization agreement*. Salah bunyi klausula dalam *authorization agreement* yang penting adalah klausula 32.4 *authorization agreement*. Dan Klausula 32.4 *authorization agreement* inilah yang menjadi faktor utama terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sementara itu, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wibowo S. Wirjawan di Terlapor I atau di PT Ocean Terminal Petikemas, memang terbukti melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No.5 tahun 1999.

Jelaslah terlihat bahwa, pemerintah merupakan salah satu tokoh penting yang memiliki andil besar untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Tetapi, kerap kali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ternyata banyak melanggar dan menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat.

¹⁷⁸ *Ibid.*,

bahkan salah satu pengamat ekonomi Faisal Basri pernah menyatakan bahwa sesungguhnya ‘lawan’ terbesar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bukan pengusaha, melainkan Pemerintah. Pemerintah acapkali mengeluarkan kebijakan atau membiarkan pelaku usaha melakukan tindakan monopoli atau persaingan tidak sehat. Berpayung regulasi tertentu, Pemerintah secara tidak langsung membuat persaingan antar pelaku usaha menjadi tidak fair.¹⁷⁹


Putusan KPPU ini menyatakan bahwa rangkap jabatan direksi terbukti melanggar Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999, sehingga Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan dan memerintahkan untuk melepaskan salah satu jabatannya tersebut. Mengingat dalam kasus ini yang diperiksa adalah sebuah Perseroan Terbatas, dimana yang melakukan pemilihan dan pengangkatan Direksi maupun Komisari ada pada kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Apakah ini berarti KPPU dapat membatalkan putusan RUPS? Dalam wawancara yang dilakukan kepada salah satu Bagian Advokasi KPPU, Zaki Zein menyatakan KPPU tidak berada pada posisi membatalkan hasil RUPS tersebut, tetapi hanya menyatakan bahwa jabatan rangkap yang dilakukan oleh direksi menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Terkait dengan bagaimana proses penghentian Direksi tersebut pada salah satu jabatannya bisa dilakukan melalui Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pengunduran diri Direksi atau Komisaris tersebut.¹⁸⁰

Salah satu temuan lainnya adalah, jika dilihat dari putusan KPPU dalam JICT yang terbukti bahwa rangkap jabatan melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999, maka tidak ada klausula yang mengatur, sampai kapan seorang Direksi yang dilarang melakukan rangkap jabatan tidak diperbolehkan melakukan rangkap jabatan. Mengingat, jabatan rangkap itu sendiri sebenarnya tidak dilarang. Karena, sebagaimana diketahui, metode pembuktian apakah jabatan rangkap melanggar ketentuan Pasal 26, dilakukan secara *rule of reason* yaitu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah jabatan rangkap tersebut terbukti melanggar undang-undang persaingan

¹⁷⁹ KPPU Perlu Waspada Kebijakan Pemerintah, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c0cce4db275f/kppu-perlu-waspada-kebijakan-pemerintah>>, diunduh, 30 Mei 2010

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan Zaki Zein, Biro Advokasi Masyarakat KPPU, wawancara dilakukan di KPPU,

usaha yang sehat. Sementara itu, dalam Pedoman KPPU No.7 tahun 2010 tentang Rangkap Jabatan, juga tidak mengatur terkait masalah jangka waktu tersebut. Menanggapi hal ini, Zaki Zein menyatakan hal ini merupakan salah satu masukan bagi KPPU. Sementara itu, bagaimana KPPU dapat melakukan pengawasan terhadap kasus rangkap jabatan ini. Dengan begitu banyak direksi dan atau komisaris yang melakukan rangkap jabatan, tentu KPPU sendiri akan mengalami kesulitan melakukan pengawasan apakah rangkap jabatan tersebut melanggar UU Persaingan Usaha. Zaki juga menyatakan bahwa, yang dapat dilakukan KPPU adalah melakukan monitoring maupun mendapatkan laporan dari pelaku usaha atau pihak lain yang merasa perusahaan dimana direksi dan komisaris melakukan rangkap jabatan, tidak melakukan praktek persaingan usaha yang sehat.



BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam Analisa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No. 7 tahun 2010 dengan studi kasus Perbandingan Putusan KPPU tentang Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Group 21 (Cineplex dan PT JICT) adalah;

- 1) Baik itu Undang-Undang No.5 tahun 1999 maupun Perkom No.5 tahun 2010, tidak melarang seseorang menjabat sebagai Direksi maupun Komisaris di beberapa perusahaan yang saling memiliki keterkaitan erat, baik itu karena berada pada pasar bersangkutan yang sama, memiliki keterkaitan erat dalam bidang atau jenis usaha yang sama, bahkan secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar atas barang dan jasa tertentu. Namun, dalam pengawasan yang kurang efektif, rangkap jabatan ini dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. baik itu secara horizontal, vertikal maupun konglomerasi. Beberapa tindakan penyalahgunaan posisi jabatan rangka secara horizontal adalah terjadinya praktek oligopoi, penetapan harga, penetapan harga di bawah harga pasar, pembagian pasar, pemboikotan, kartel dan praktek monopoli. Sedangkan penyalahgunaan yang dilakukan akibat rangkap jabatan dalam rangkaian usaha secara vertikal (hulu-hilir) dan atau yang memiliki keterkaitan erat dalam proses produksi dan distribusi yaitu: penetapan harga jual kembali, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, penguasaan pasar, posisi dominan dan kepemilikan saham yang berlebihan. Setidaknya, dalam Perkom No. 7 tahun 2010 setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan mengenai masalah jabatan rangkap. Struktur dan karakteristik organisasi perusahaan yang terlibat dalam rangkap jabatan. Pertama; terkait dengan Rangkap Jabatan antar perusahaan dengan struktur organisasi yang mekanistik memiliki proses pengambilan keputusan yang tersentralisasi. Sentralisasi dalam pengambilan keputusan tersebut akan memperbesar peranan direksi dan komisaris, terutama dalam penetapan kebijakan. Dalam kasus ini, posisi jabatan rangkap tersebut sangat berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua; perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang bersifat organik,

Universitas Indonesia

memiliki proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi sampai tingkat *middle-lower management*, sehingga mengurangi peranan direksi atau komisaris (*top-level management*) dalam pengambilan keputusan serta implementasinya di tingkat *middle-lower management*. Dalam kasus ini, perlu pembuktian yang lebih dalam, apakah memang jabatan rangkap tersebut memang benar-benar sebagai penyebab praktek monopoli dan persaingan usaha tidaksehat. Karena, karena keputusan kebijakan suatu perusahaan ini juga ditentukan pada tingkat *middle-lower management*. Ketiga; berbagai praktek yang menghambat persaingan usaha yang sehat, dimana praktek tersebut terjadi sebagai akibat adanya hubungan istimewa atau khusus antar perusahaan yang terkait seperti di antaranya melalui hubungan keluarga dan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa secara luas. Dalam arti, apakah ada praktek yang menghambat persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan tersebut.

- 2) Pembuktian apakah rangkap jabatan menghambat praktek persaingan usaha yang sehat, dalam dilihat dalam perbandingan dua kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh Group 21 Cineplex dan PT Jakarta International Cointeiner Terminal (PT JICT). Dalam kasus Group 21 Cineplex, rangkap jabatan terjadi karena kepemilikan saham dari Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya dibeberapa perusahaan yang termaksud dalam Group 21. Dengan adanya kepemilikan saham ini, Terlapor III dapat menentukan siapa yang menjabat sebagai Direksi maupun Komisaris di perusahaan perbioskopian milik Terlapor III. Dalam kasus ini, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti dilakukan oleh para terlapor dalam kasus Group 21 Cineplex. Pertimbangan para majelis komisi yang menangani perkara tersebut adalah, Terlapor I dan Terlapor II yang bergerak dalam jasa pendistribusian film tidak hanya mendistribusikan film kepada Terlapor III yang notabene sebagai pemilik Group 21, tetapi juga kepada industri perbioskopian yang tidak tergabung dalam kelompok Group 21. Begitu juga halnya dengan Terlapor III. Terlapor III tidak hanya menerima distribusi film dari Terlapor I maupun Terlapor II, tetapi juga dari pelaku usaha pendistribusian film lainnya. Hal ini juga terbukti dengan keterangan saksi-saksi yang dikumpulkan penyidik. Disisi lain, keputusan Harris Lasmana dan Suryo Suherman dari jabatan direksi dibeberapa perusahaan

yang memiliki keterkaitan erat dalam bidang pendistribusian dan penayangan film, dinilai KPPU sebagai bentuk itikad baik yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk mengurangi potensi penyalahgunaan perangkapan jabatan. Mengingat kasus ini diperiksa pada tahun 2002 dan KPPU baru saja berdiri kurang lebih tiga tahun, terlihat bahwa perubahan perilaku dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi KPPU untuk tidak menghukum Pelaku Usaha. Tetapi, dalam kasus ini, unsur utama mengapa KPPU menyatakan Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 26, adalah memang karena kurangnya bukti yang ditemukan KPPU. Inilah sebagai alasan utama, bukan karena adanya pengunduran diri tersebut. Sementara itu, dalam kasus PT JICT, Wibowo S Wirjawan memang tidak secara langsung menjabat sebagai Direksi atau President Director di Perusahaan Terlapor II (PT KSO KOJA), sehingga tidak secara nyata terlihat memiliki hubungan langsung dengan Terlapor I (PT JICT) tempat Wibowo S Wirjawan menjabat sebagai Direksi. Tetapi, pertimbangan KPPU saat itu adalah dengan dibuatnya konsep surat tertanggal 5 April 2002 oleh Terlapor I dan digunakannya kop surat Terlapor I pada surat tertanggal 5 April 2002 yang kemudian ditandatangani secara bersamaan oleh Terlapor I dan Terlapor II dan dikirimkan kepada salah satu pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas mencerminkan adanya pengaruh rangkap jabatan dari Wibowo S Wirjawan sebagai Presiden Direktur di dua perusahaan yang berada pada pasar bersangkutan yang sama, yaitu Terlapor I dan PT OTP. Jelas terlihat dalam kasus ini bahwa, kendati rangkap jabatan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh pelaku usaha yang menjadi terlapor dalam kasus yang sedang diperiksa, namun perangkapan jabatan tersebut dapat dilihat apakah suatu perusahaan memiliki hubungan terafiliasi yang mampu menggerakkan kerjasama diantara perusahaan melalui Direksi yang menjabat diantara dua perusahaan yang saling terafiliasi tersebut. Sehingga direksi dapat melakukan kontrol terhadap kedua perusahaan dan mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tetapi, salah satu hal menarik lainnya adalah, baik itu dalam Putusan KPPU yang menemukan pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999, maupun dalam Perkom No.7 tahun 2010, tidak mengatur jangka waktu, sampai kapan seorang direksi maupun komisaris yang

Universitas Indonesia

terbukti melanggar Pasal 26 dilarang melakukan rangkap jabatan. Mengingat, jabatan rangkap itu sendiri tidak dilarang baik itu Undang-Undang No.5 tahun 1999 maupun Perkom No.7 tahun 2010.

4.2. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti adalah;

1. Sebaiknya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatur mengenai jangka waktu berapa lama seorang Direksi maupun Komisaris yang terbukti melanggar Pasal 26 Undang-Undang No.5 tahun 1999 dilarang melakukan rangkap jabatan. Hal ini mengingat karena rangkap jabatan sesungguhnya tidak dilarang undang-undang.
2. Terhadap Direksi dan Komisaris yang terbukti melanggar Pasal 26 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan ingin kembali melakukan rangkap jabatan sebaiknya melapor terlebih dahulu kepada KPPU dan memberikan surat permohonan untuk melakukan jabatan rangkap. Selain itu, peneliti juga menyarankan dalam surat laporan tersebut harus ada pernyataan dari Direksi atau Komisaris bahwa mereka tidak akan melakukan praktek-praktek yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan adanya surat permohonan dan pernyataan tersebut, KPPU dapat memberikan pertimbangan apakah akan mengabulkan permohonan tersebut atau tidak. Disisi lain, jika Direksi dan Komisaris terbukti melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, maka KPPU dapat memberikan sanksi yang lebih berat kepada Direksi atau Komisaris tersebut.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku dan Jurnal Ilmiah

- Aji, Bonifasius K. *Analisis Yuridis Dugaan Pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian yang dilakukan PT Sinar Sosro dengan Koperasi Karyawan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia*, Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Andy Fahmi, *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2009.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.4. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Bambang P. Adiwiyoto, *Kegiatan yang Dilarang*, Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya, Undang-Undang No.5/1999 dan KPPU. Jakarta: Mahkamah Agung dan Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Fahda Aulia, Ando. *Analisis Pengaruh Konsentrasi Pasar Terhadap Integrasi Vertikal, di Industri Manufaktur Indonesia: Pengajuan Hipotesis Stigler*. Tesis: Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Firdaus, R.M. *Analisis Tentang Penguasaan Pasar dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Sektor Retail Modern Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Putusan KPPU Terhadap Perkara No.02/KPPU-L/2005)*. Tesis, Universitas Indonesia, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Usaha Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gunarso, *Hubungan Antara Perjanjian Tertutup Dengan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Keputusan KPPU No.06/kppu-L-2004 Perkara Pendistribusian Baterai ABS Versus Panasonic)*. Thesis, Universitas Indonesia, 2006.
- Herbert Hovenkamp, *Antitrust (Black Letter Series Wet Publishing)*. Ed.II. West Publishing Co, 1993.

- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha (Filosofis, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*. Cet.1. Surabaya: Bayumedia, 2007.
- Makartara, *Analisis Tentang Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Tesis: Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Normin S.Pakpahan, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Proyek Elips, 1994.
- Pakpahan, Normin S, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi*. Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Kantor Kementerian Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, 1994.
- Ras Ginting, Erlyta. *Hukum Anti Monopoli Indonesia, (Analisis dan Perbandingan UU No.5/1999)*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Saka, Risti. *Pembuktian Perjanjian Penetapan Harga Studi Mengenai Putusan KPPU No.05/KPPU-I/2003 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Bus Kota Patas AC di Jakarta*. Thesis, Universitas Indonesia, 2004.
- Simon Audry Halomoan Siagian, *Analisis Perjanjian Penetapan Harga Pada Putusan Perkara No.26/KPPU-L/2007 Tentang Larangan Kartel SMS (Short Message Service)*. Tesis Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum: Universitas Indonesia, 2008.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia: Salatiga, 2002.
- Sitompul, Asril. *Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. Cet I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suhartutui, Sri. *Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Analisis Putusan-Putusan KPPU dalam kasus ersekongkolan)*. Thesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Suhayati, Monika. *Kajian Yuridis Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Pasar Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Atas Perkara Pemblokiran Terhadap SLI 001 dan 008 di beberapa Warung Telekomunikasi (Wartel) oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk)*. Tesis: Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Toha, Kurnia, Ditha Wiradiputra dan Freddy Harris, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2008.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817.

KPPU, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Rangkap Jabatan*. (Perkom) No.7 tahun 2010.

III. Internet

Mona. "Direksi dan Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan." http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b9_dd27b9c803/direksi-dan-komisaris-dilarang-rangkap-jabatan>. Diunduh 03 April 2010.

M-7. "KPPU Perlu Waspada Kebijakan Pemerintah." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c0cce4db275f/kppu-perlu-waspada-kebijakan-pemerintah>. Diunduh, 30 Mei 2010.

Ransha. "Hukum Persaingan Usaha". <<http://randuharyandu.blogspot.com/2010/05/persaingan-usaha.html>>. Diunduh 25 Juni 2010.

Silalahi, Udin. "Monopoli dan Perbuatan Curang." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8378/monopoli-dan-perbuatan-curang>. Diunduh, 2 Mei 2010.

Tri, "KPPU Nyatakan JICT dan KSO Koja Langgar UU Persaingan Usaha." <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9434/kppu-nyatakan-jict-dan-kso-koja-langgar-uu-persaingan-usaha>. Diunduh 30 April 2010.

"KPPU adalah Lembaga Publik, Penegak Undang-Undang, dan Wasit Independen Untuk Masalah yang Berkaitan dengan Praktek Persaingan Usaha." <http://www.kppu.go.id/baru/index.php?aid=50&mode=art&muid=38&encodurl>. Diunduh 31 Maret 2010.

KPPU. “Memberlakukan Pedoman Rangkap Jabatan”. <http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=1061>>. Diunduh 30 April 2010

IV. Putusan Pengadilan

KPPU. Putusan Perkara No: 04/KPPU-I/2003 Terkait dengan Kasus PT. Jakarta International Container Terminal (PT JICT)

KPPU. Putusan Perkara No: 05/KPPU-L/2002 Terkait dengan Kasus Group 21 Cineplex.